



BERITA RESMI MUHAMMADIYAH

Tanfidz Keputusan Halaqah Kaji Ulang
Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI
Tentang Bayi Tabung

Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXX
tahun 1439 H/2018 M Tentang Fikih Perlindungan Anak

Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI
Tarjih Muhammadiyah tahun 1442 H/2020 M
Tentang Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan
Penyantunan Kaum Senior



BERITA RESMI MUHAMMADIYAH

NOMOR 03/2022-2027/SYAKBAN 1445 H/FEBRUARI 2024 M

- **Tanfidz Keputusan Halaqah Kaji Ulang
Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI
Tentang Bayi Tabung**
- **Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXX
tahun 1439 H/2018 M Tentang Fikih Perlindungan Anak**
- **Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI
Tarjih Muhammadiyah tahun 1442 H/2020 M
Tentang Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan
Penyantunan Kaum Senior**

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
2024**



BERITA RESMI MUHAMMADIYAH

Nomor 03/2022-2027/Syakban 1445 H/Februari 2024 M

Diterbitkan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
untuk kalangan sendiri
sebagai sarana komunikasi organisasi

Penanggung jawab : Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
Pemimpin Redaksi : Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
Dewan Redaksi : 1. Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
2. Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.
3. H. Muhammad Izzul Muslimin, S.IP.
Redaksi Pelaksana : 1. Arif Nur Kholis
2. Muhammad Abdoel Malik Rizal, S.H.I., M.M.
3. H. Sofriyanto Solih Mu'tasim, S.Pd.
4. Hefinal Chairan, M.H.
5. Nurhadi Antoro
6. Deta Dwi Prayitno, S.P.
7. Fauzan Anwar Sandiah, M.Pd.
8. Amirudin, S.Ag.

Alamat Redaksi

Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 553132, Faks. (0274) 553137
E-mail : pp@muhammadiyah.id
Website : www.muhammadiyah.or.id

Infak BRM sebesar Rp. 45.000,- dapat dikirimkan melalui
Rekening Bank Syariah Indonesia nomor 7016896327 atas nama
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dicetak oleh PT Gramasurya
Jl. Pendidikan No. 88 Sonosewu Yogyakarta
Telp.: 0274 - 377102, Faks.: 0274 - 413 364
Email: info@gramasurya.com

PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berita Resmi Muhammadiyah edisi Nomor 03/2022–2027/Syakban 1445 H/Februari 2024 M ini memuat 3 Tanfidz Keputusan Muktamar dan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih, yang masing-masing tertuang dalam:

1. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 53/KEP/I.0/B/2024 Tentang Tanfidz Keputusan Halaqah Kaji Ulang Keputusan Muktamar Tarjih XXI tahun 1400 H/1980 M Tentang Bayi Tabung;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 54/KEP/I.0/B/2024 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXX tahun 1439 H/2018 M Tentang Fikih Perlindungan Anak;
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 55/KEP/I.0/B/2024 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tahun 1442 H/2020 M Tentang Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior.

Muktamar Tarjih XXI yang diselenggarakan di Klaten Jawa Tengah pada tahun 1400 H/1980 M membahas tentang bayi tabung, namun dalam keputusannya ada dualisme pandangan mengenai masalah tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan Diktum Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung Tahun 1400 H/1980 M di Klaten yang menyerahkan kepada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengambil keputusan yang tegas atas dualisme keputusan Muktamar Tarjih Klaten tersebut, maka pada tanggal 15 Rabiulawal 1437 H/27 Desember 2015 M di Yogyakarta Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan Kaji Ulang Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung Tahun 1400 H 1980 M di Klaten tersebut.

Dalam Kaji Ulang tersebut, diputuskan bahwa proses yang terkait dengan bayi tabung tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga bayi tabung dengan syarat-syarat tertentu, boleh dilakukan. Hal ini karena Islam sangat memberi penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran. Di samping itu, kebolehan bayi tabung juga selaras dengan prinsip-prinsip *maqāsid asy-syarī'ah*, khususnya *hifz al- 'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa atau kehidupan), dan *hifz an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Adapun syarat kebolehan bayi tabung antara lain adalah benih (sperma dan ovum) dalam proses bayi tabung diambil dari pasangan suami-istri yang sah dan resipien adalah istri sendiri.

Munas Tarjih XXX yang diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Jumadilawal 1439 H/23 s.d. 26 Januari 2018 M di Makassar memutuskan tentang Fikih Perlindungan Anak. Beberapa hal penting dalam Keputusan ini antara lain adalah, pertama, mengenai batasan anak, berapa sebenarnya usia seseorang diklasifikasikan sebagai anak. Kedua, penjelasan mendasar

mengenai nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*) perlindungan anak yang meliputi tauhid, keadilan dan masalah. Ketiga, uraian rinci tentang prinsip-prinsip umum (*al-uṣūl al-kulīyyah*) dalam perlindungan anak, yang terdiri atas kemuliaan manusia, hubungan kesetaraan, kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan hidup. Keempat, paparan detail tentang pedoman praktis (*al-aḥkām al-far'īyyah*) perlindungan anak yang meliputi hak hidup dan tumbuh kembang anak, hak sipil dan hak perlindungan anak. Kelima, uraian tentang berbagai problematika dalam perlindungan anak, mulai dari persoalan aborsi, stunting, pengasuhan hingga *trafficking*.

Adapun Munas XXXI Tarjih Muhammadiyah diselenggarakan secara *blended* (*daring-luring*) karena dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19. Munas XXXI ini dilaksanakan secara bertahap (empat kali) setiap Sabtu dan Ahad, pada:

- a. 13–14 Rabiulakhir 1442 H/28–29 November 2020 M,
- b. 20–21 Rabiulakhir 1442 H/5–6 Desember 2020 M,
- c. 27–28 Rabiulakhir 1442 H/12–13 Desember 2020 M, dan
- d. 4–5 Jumadilawal 1442 H/19–20 Desember 2020 M.

Pelaksanaan Munas XXXI ini berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, yang sekaligus sebagai tuan rumah. Dalam Munas ini diputuskan dan direkomendasikan beberapa hal tentang Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan Perawatan Kaum Senior, yang meliputi pengertian dan cakupan maknanya, hukum-hukumnya dan pedoman-pedoman praktis mengenainya.

Berita Resmi Muhammadiyah (BRM) ini diterbitkan dalam rangka menyosialisasikan putusan-putusan resmi Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk di dalamnya Tanfidz Keputusan Muktamar/Munas Tarjih. Harapannya agar keputusan Muktamar/Munas Tarjih yang ada dalam BRM edisi ini bisa disosialisasikan lebih lanjut oleh semua elemen Persyarikatan baik pimpinan, kader, anggota, simpatisan, dan segenap lapisan masyarakat.

Selamat membaca!

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Februari 2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 53/KEP/I.0/B/2024 Tentang Tanfidz Keputusan Halaqah Kaji Ulang Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung.....	1
Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 54/KEP/I.0/B/2024 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXX tahun 1439 H/2018 M Tentang Fikih Perlindungan Anak	12
Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 55/KEP/I.0/B/2024 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tahun 1442 H/2020 M Tentang Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior	111



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 53/KEP/I.0/B/2024
TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN HALAQAH KAJI ULANG
KEPUTUSAN MUKTAMAR TARJIH MUHAMMADIYAH XXI
TENTANG BAYI TABUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelenggarakan Halaqah Kaji Ulang Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung;
- b. bahwa Keputusan Halaqah Kaji Ulang Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung perlu ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- c. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Surat Nomor 011/I.1/B/2024 tanggal 5 Rajab 1445 H/17 Januari 2024 M telah menyampaikan Permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Keputusan Halaqah Kaji Ulang Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 Tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
3. Keputusan Rapat Rutin Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 24 Januari 2024 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN HALAQAH KAJI ULANG KEPUTUSAN MUKTAMAR TARJIH MUHAMMADIYAH XXI TENTANG BAYI TABUNG.
- KESATU : Mentanfidzkan Keputusan Halaqah Kaji Ulang Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung yang diselenggarakan pada tanggal 15 Rabiulawal 1437 H/27 Desember 2015 M di Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.
- KEDUA : Menginstruksikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntunkan Keputusan Halaqah Kaji Ulang Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI tentang Bayi Tabung tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Menyampaikan keputusan ini kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Syakban 1445 H
15 Februari 2024 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 53/KEP/I.O/B/2024

Tanggal : 5 Syakban 1445 H/15 Februari 2024 M

Tentang : Tanfidz Keputusan Halaqah Kaji Ulang Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEPUTUSAN HALAQAH KAJI ULANG
KEPUTUSAN MUKHTAMAR TARJIH MUHAMMADIYAH XXI
TENTANG BAYI TABUNG**

Peserta Kaji Ulang Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung Tahun 1400 H / 1980 M di Klaten yang diselenggarakan tanggal 15 Rabiul Awal 1437 H / 27 Desember 2015 M di Yogyakarta, setelah:

1. Menimbang bahwa perlu diambil keputusan atas dualisme pandangan mengenai masalah bayi tabung yang diputuskan oleh Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXI untuk ditanfidz sesuai dengan amanat Keputusan tersebut;
2. Memperhatikan:
 - a. Diktum Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung Tahun 1400 H / 1980 M di Klaten yang menyerahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk mengambil keputusan yang tegas atas dualisme keputusan Mukhtamar Tarjih Klaten;
 - b. Rumusan Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung Tahun 1400 H / 1980 M di Klaten sebagaimana tersebut dalam dua lampirannya;
 - c. Presentasi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Mochamad Anwar, M.Med.Sc., Sp.OG. yang berjudul “Perkembangan Teknologi Rekayasa Reproduksi Manusia dalam Rangka Penanganan Problema Infertilitas”;
 - d. Presentasi yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. yang berjudul “Bayi Tabung dalam Tinjauan Maqasid Syariah”;
 - e. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam diskusi selama berlangsungnya Halaqah Kaji Ulang Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXI Tentang Bayi Tabung pada tanggal 15 Rabiulawal 1437 H / 27 Desember 2015 M;
3. Mengingat:
 - a. Fungsi dan bidang tugas Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
 - b. Rekomendasi Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXI di Klaten tahun 1980;

MEMUTUSKAN

1. Islam menghargai ilmu dan memerintahkan mempelajari dan mengembangkannya sebagai jalan pendekatan diri kepada Allah dan upaya pemenuhan kemaslahatan manusia; dan pengembangan ilmu dapat dipandang sebagai substansiasi makna dari maqasid syariah perlindungan akal (*hifz al-‘aql*).
2. Islam juga dengan sangat tegas mewajibkan penghormatan terhadap hidup manusia sebagai pengejawantahan tujuan maqasid syariah perlindungan hidup (*hifz an-nafs*);
3. Islam mengakui naluri untuk memiliki keturunan dan sekaligus memerintahkan perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) sebagai salah satu maqasid syariah. Oleh karenanya Islam juga memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap proses reproduksi agar dilakukan dengan cara yang benar serta memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil tempat edukasi anak dan sosialisasi nilai.
4. Teknologi reproduksi berbantu (*assisted reproductive technology*) adalah hasil pencapaian pengembangan ilmu dan dalam praktik telah berhasil membantu pasangan menikah untuk mengatasi problem infertilitas sehingga memperoleh peluang untuk mendapatkan keturunan. Dengan demikian pemanfaatan teknologi tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan maqasid syariah dan karena itu hukum penerapannya dalam proses bayi tabung adalah mubah.
5. Benih (sperma dan ovum) dalam proses bayi tabung diambil dari pasangan suami-istri yang sah dan resipien adalah istri sendiri.
6. Status anak dari fertilisasi dalam tabung, di mana sperma dan ovum dari suami-istri yang sah dan resipien adalah istri sendiri yang mempunyai ovum itu, adalah anak sah dari suami-istri yang bersangkutan.
7. Pelaksanaan fertilisasi, implantasi dan seluruh proses inseminasi buatan bahkan seluruh proses pengobatan pasien yang dilakukan oleh dokter berlawanan jenis tidak melanggar hukum agama Islam.

Dalil-dalil

1. Ajaran agama Islam (syariah) bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, dan salah satu kemaslahatan itu adalah perlindungan akal (*hifz al-‘aql*) yang dapat dilakukan dari dua sisi, sisi pasif dengan menghindari hal-hal yang merusak akal, dan sisi aktif dengan melakukan pengembangan akal melalui belajar dan pengembangan ilmu. Oleh karena itu Islam mendorong menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan manusia. Ini ditegaskan dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi saw.,

a. Firman Allah,

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ [المجادلة: ١١].

... niscaya Allah meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat [QS al-Mujadalah (58): 11].

b. Firman Allah,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة: ١٢٢].

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang); mengapa tidak ada satu kelompok orang dari tiap-tiap golongan di antara mereka yang pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri [QS at-Taubah (9): 122].

c. Sabda Nabi saw.,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ [رواه البخاري ومسلم].

Barangsiapa yang Allah menghendaki suatu kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman baginya dalam agama [HR al-Bukhāri dan Muslim].

d. Sabda Nabi saw.,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ [رواه مسلم والترمذي].

Barangsiapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga [HR Muslim dan at-Tirmizī].

e. Sabda Nabi saw.,

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ [رواه ابن حبان والحاكم].

Barangsiapa menyembunyikan suatu ilmu, maka pada hari kiamat Allah akan mengekangnya (mengikatnya) dengan kekangan dari api neraka [HR Ibn Hibbān dan al-Hākim].

2. Islam mengajarkan penghormatan terhadap hidup manusia dan penghormatan itu merupakan salah satu dari *maqāsid asy-syarī'ah*, yaitu *hifz an-nafs* (perlindungan hidup manusia) sebagaimana dapat disimpulkan dari beberapa ayat,

a. Firman Allah,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام: ١٥١].

Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan jalan yang benar [QS al-An'am (6): 151 dan al-Isra' (17): 33].

b. Firman Allah,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة: ٣٢].

Barangsiapa membunuh jiwa bukan karena yang dibunuh itu melakukan pembunuhan atau melakukan kerukan di muka bumi, maka seolah-olah ia membunuh semua manusia, dan barang siapa menghidupkan satu jiwa, maka seolah-olah ia menghidupkan seluruh manusia [QS al-Maidah (5): 32].

c. Firman Allah,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: ٢٩].

Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah kasih kepadamu [QS an-Nisa' (4): 29].

d. Firman Allah,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا [الإسراء: ٣١].

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya pembunuhan terhadap mereka adalah suatu dosa yang besar [QS al-Isra' (17): 31].

Dalam hukum syariah perlindungan terhadap hidup manusia itu dilakukan sejak dimulainya hidup, yaitu sejak terjadinya pembuahan (konsepsi). Hal ini dipahami dari sejumlah ayat dan hadis yang menjelaskan tahap-tahap penciptaan manusia,

a. Firman Allah,

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا [الإنسان: ٢].

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari benih (nutfah) yang bercampur, yang hendak Kami uji, lalu Kami jadikan dia mendengar dan melihat [QS al-Insan (76): 2].

b. Firman Allah,

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٩) [السجدة: ٧-٩].

Yang memperindah segala sesuatu yang diciptakan-Nya, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya dari roh-Nya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. (Namun) sedikit sekali kamu bersyukur [QS as-Sajdah (32):7-9].

c. Firman Allah,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) [المؤمنون: ١٢-١٤].

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (yang berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (nutfah) di dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani (nutfah) Kami menjadikan itu suatu yang melekat, lalu suatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami menjadikannya makhluk (yang berbentuk) lain. Maha Suci lah Allah Pencipta terbaik [Q. 23: 12-14].

3. Naluri untuk memiliki keturunan telah diciptakan Allah pada manusia, dan naluri tersebut merupakan sarana untuk suatu tujuan lebih jauh, yaitu kelangsungan eksistensi bangsa manusia yang menjadi pemakmur bagi bumi. Oleh karena itu perlindungan keturunan manusia dan penerusannya menjadi tujuan dari perlindungan syariah. Perlindungan kelangsungan keturunan ini berarti pula perlindungan terhadap prosesnya, yaitu proses reproduksi, serta institusi perawatannya, yaitu tatanan keluarga. Inilah yang dalam maqasid syariah disebut *hifz an-nasl*. Ini semua dapat dipahami dari dalil-dalil berikut,

a. Firman Allah,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً [النحل: ٧٢].

Allah menjadikan untukmu pasangan dari dirimu sendiri dan menjadikan dari pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu untukmu [QS an-Nahl (16): 72].

b. Firman Allah,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ [آل عمران: ١٤].

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik [QS Ali 'Imran (3): 14].

c. Firman Allah,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: ٢١].

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri agar kamu memperoleh ketenangan (dengan bersatu) kepadanya dan Dia menjadikan rasa kasih dan sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir [QS ar-Rum (30): 21].

d. Firman Allah,

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ [هود: ٦١].

Dia telah menciptakanmu dari (unsur yang berasal dari tanah di) bumi dan menjadikan kamu (bertugas) memakmurkannya [Q. Hud (11): 61].

e. Sabda Nabi saw,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ [رواه ابن ماجه].

Nikah itu adalah sunahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunahku, maka dia tidak termasuk (umat)-ku. Menikahlah kamu, karena dengan kamu aku akan bertanding banyak umat dengan umat-umat lain. Barangsiapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya [HR Ibn Mājah].

f. Sabda Nabi saw.,

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ [رواه أبو داود].

Nikahilah olehmu wanita yang penuh kasih dan banyak melahirkan, karena dengan kamu aku akan bertanding banyak umat dengan umat-umat lain [HR Abū Dāwūd].

4. Tujuan syariah terhadap manusia ada lima, yaitu memberi perlindungan terhadap keberagaman, jiwa (hidup), akal, keturunan dan harta kekayaan. Oleh karena itu segala hal yang berimplikasi perlindungan terhadap kelima prinsip ini adalah masalah dan segala hal yang berimplikasi peniadaan perlindungan terhadap kelima prinsip ini adalah mafsadat dan mengatasinya adalah maslahat (Al-Gazzālī dalam *al-Mustaşfā* II: 482). Islam jelas mengakui naluri manusia untuk memiliki keturunan dan menganjurkan pemeluknya untuk menikah dan melahirkan keturunan (sebagaimana tampak dalam hadis yang dikutip pada angka 3. e dan f di atas) untuk mempertahankan kelangsungan bangsa manusia yang diberi misi memakmurkan alam dan ini adalah tujuan syariah. Segala hambatan dalam proses tersebut tentu harus diatasi dan penerapan teknologi bayi tabung merupakan jalan mengatasi problem tersebut. Atas dasar itu praktik bayi tabung hukumnya mubah.

Penggunaan ayat 189 surah al-A'raf yang memuat pernyataan, "Setelah ia mencampuri istrinya, sang istri mengandung kandungan ringan ..." untuk melarang teknologi bayi tabung tidaklah tepat karena ayat itu bukan suatu statemen normatif atas pelarangan

bayi tabung, melainkan hanya deskripsi atas kenyataan empiris yang terjadi. Pernyataan dalam ayat ini bahwa istri hamil setelah "dicampuri" bukanlah larangan untuk mendapatkan kehamilan melalui cara lain seperti bayi tabung dalam hal kehamilan alami tidak dapat dilakukan. Begitu pula penggunaan ayat 50 surah asy-Syura juga tidak tepat karena ayat itu juga bukan statemen imperatif yang berisi larangan, tetapi hanyalah gambaran realitas konkret yang terkadang terjadi. Penyebutan ada orang yang mandul ('*aqīm*') bukanlah larangan untuk mengatasi kenyataan mandul tersebut. Justru apabila ada problem kita harus mengatasinya dengan berupaya melakukan perubahan ke arah keadaan yang lebih baik sebagaimana Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ [الرعد: ١١].

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan yang ada pada suatu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan yang ada pada diri mereka [QS ar-Ra'd (13): 11].

Dalam hadis Nabi saw. juga diajarkan bahwa setiap penyakit ada obatnya yang berarti setiap problem ada jalan keluarnya. Nabi saw. bersabda,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [رواه مسلم].

Setiap penyakit ada obatnya dan apabila ditemukan obat yang tepat bagi penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah [HR Muslim].

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa setiap problem yang kita hadapi dianjurkan untuk diatasi. Dalam hadis Nabi saw. bersabda,

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ [رواه أحمد].

Berobatlah kamu. Sesungguhnya Allah tidak menimpakan suatu penyakit melainkan menurunkan juga obatnya kecuali mati dan tua [HR Ahmad].

Apabila ketidaksuburan (infertilitas) adalah suatu problem, maka berdasarkan semangat ayat di atas kita dapat melakukan upaya mengatasi problem tersebut melalui fertilisasi dalam tabung.

5. Dalam hadis Nabi saw. seorang lelaki dilarang menyiramkan benihnya kepada ladang orang lain, yang berarti rahim seorang perempuan haram disirami oleh benih lelaki yang tidak memiliki ikatan nikah dengannya. Ini artinya benih lelaki untuk fertilisasi benih istri haruslah berasal dari suaminya yang terikat dalam perkawinan yang sah dengannya dan tidak boleh dari benih asing sesuai sabda Rasulullah saw.,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَىٰ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ [رواه أبو داود وأحمد والبيهقي].

Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya ke ladang orang lain [HR Abū Dāwūd, Ahmad, dan al-Baihaqī].

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعَدَ الشَّرْكَ بِاللَّهِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُظْفَةِ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لَأْتَحِلَّ لَهُ [رواه ابن أبي الدنيا في الورع حديث رقم ١٣٧، والحديث ضعيف الإسناد ولكن قوى معناه الحديث الأول].

Tiada dosa, sesudah menyekutukan Allah, yang lebih besar di sisi Allah daripada mani yang ditumpahkan seorang lelaki ke dalam rahim wanita yang tidak halal baginya [HR Ibn Abī ad-Dunyā dalam kitabnya al-Wara', hadis no. 137. Hadis ini daif sanadnya, tetapi maknanya selaras dengan hadis pertama yang sah].

6. Berdasarkan hadis,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ [رواه الجماعة].

Anak itu berasal dari pelaminan yang sah (akibat perkawinan yang sah) [HR jamaah ahli hadis].

7. Berdasarkan hadis-hadis,

a. Hadis Ummu 'Atiyyah,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ أَخْلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجُرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى [رواه مسلم وابن ماجه وأحمد].

Dari Ummu 'Atiyyah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah saw tujuh kali. Aku berada di belakang pasukan. Aku menyiapkan makanan untuk mereka, mengobati tentara-tentara yang terluka dan merawat yang sakit [HR Muslim, Ibn Mājah, dan Aḥmad].

b. Hadis Anas,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِيَنِ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى [رواه الترمذي].

Dari Anas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw pernah pergi berperang dan ikut bersamanya Ummu Sulaim (ibunya Anas) dan beberapa wanita lain dari kalangan Ansar. Mereka menyiapkan air dan mengobati yang luka-luka [HR at-Tirmizī].

c. Hadis ar-Rubayyī',

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي، وَنُدَاوِي الْجُرْحَى، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ [رواه البخاري].

Dari ar-Rubayyī' binti Mu'awwiz (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Kami (para wanita) ikut berperang bersama Nabi saw. Kami membagikan air, merawat tentara

yang terluka dan membawa pulang yang terbunuh ke Madinah [HR al-Bukhārī].

d. Hadis Jābir,

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا [رواه مسلم].

Dari Jābir (diriwayatkan) bahwa Ummu Salamah minta izin kepada Rasulullah saw untuk berbekam. Lalu Nabi saw. menyuruh Abū Ṭaibah untuk membekamnya (Ummu Salamah) [HR Muslim].

Hadis-hadis di atas menunjukkan kebolehan dokter/tenaga medis menangani dan mengobati pasien berlawanan jenis. Imam az-Zāhabī (w. 748/1347) menegaskan,

Imam Aḥmad (w. 241/855) menyatakan: Dokter lelaki boleh melihat aurat perempuan sejauh diperlukan. Ini ditegaskan dalam riwayat al-Marwazī, al-Aṣram dan Ismā'il. Demikian pula perempuan dibolehkan melihat aurat lelaki saat diperlukan. Ini ditegaskan dalam riwayat Ḥarb. Al-Marwazī berkata: Imam Ahmad pernah tertimpa sakit perut, lalu dia memanggil tabib perempuan untuk mengobatinya [Az-Zāhabī, *aṭ-Ṭibb an-Nabawī* (1410/1990), h. 236].



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 54/KEP/I.0/B/2024
TENTANG
TANFIDZ FIKIH PERLINDUNGAN ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Tarjih XXX pada tanggal 6–9 Jumadil Awal 1439 H/23–26 Januari 2018 di Gedung Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXX tentang Fikih Perlindungan Anak perlu ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- c. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Surat Nomor 011/I.1/B/2024 tanggal 5 Rajab 1445 H/17 Januari 2024 M telah menyampaikan Permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Fikih Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 Tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
3. Keputusan Rapat Rutin Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 24 Januari 2024 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ FIKIH PERLINDUNGAN ANAK.
- KESATU : Mentanfidzkan Fikih Perlindungan Anak yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXX yang diselenggarakan pada tanggal 6–9 Jumadil Awal 1439 H/ 23–26 Januari 2018 di Gedung Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.
- KEDUA : Menginstruksikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntun tentang Tanfidz Fikih Perlindungan Anak yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXX tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225 | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024

Website : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

KEEMPAT : Menyampaikan keputusan ini kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Syakban 1445 H
15 Februari 2024 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran
Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor : 54/KEP/I.0/B/2024
Tanggal : 5 Syakban 1445 H/15 Februari 2024 M
Tentang : Tanfidz Fikih Perlindungan Anak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXX

Musyawarah Nasional Tarjih XXX yang berlangsung pada tanggal 6 s/d 9 Jumadal Ula 1439 H bertepatan dengan tanggal 23 s/d 26 Januari 2018 M di Gedung Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Anggota Tarjih Pusat, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi-materi yang diagendakan dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXX di Makassar Sulawesi Selatan yang berlangsung pada tanggal 6 s/d 9 Jumadal Ula 1439 H bertepatan dengan tanggal 23 s/d 26 Januari 2018 M;
2. Bahwa hasil-hasil Musyawarah Nasional tersebut perlu dituangkan dalam bentuk keputusan;
- Mendengarkan : 1. Sambutan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA;
2. Khutbah Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. ;
- Mengingat : 1. Keputusan-keputusan Tarjih yang sudah ada
2. Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Memperhatikan : 1. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Fikih Lalu Lintas; Korlantas Polri, Prof. Dr. H. Alyasa Abubakar, Dr. Eng. Muhammad Isran Ramli
2. Ceramah Umum tentang Politik Transaksional dalam Praktik Demokrasi di Indonesia oleh Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
3. Pembahasan, saran dan usul dari para peserta Musyawarah Nasional Tarjih XXX, baik dalam sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
1. Fikih Perlindungan Anak, sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.
 2. Fikih Informasi, sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.
 3. Tuntunan Shalat Jamaah, sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.
 4. Tuntunan Menjamak dan Mengqashar Shalat, Kedudukan Shalat Sunat Isyraq, Shalat Taubah dan Shalat Hajat sebagaimana terlampir pada Lampiran 4.
- Kedua : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.
- Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXX yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada hari : Jum'at
Tanggal : 9 Jumadal Ula 1439 H
Bertepatan dengan tanggal : 26 Januari 2018 M

Pimpinan Sidang

Ketua,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Sekretaris,



Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

FIKIH PERLINDUNGAN ANAK

فقه حماية حقوق الطفل

(Fiqh Himāyah Huqūq at-Tifl)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Fikih Perlindungan Anak

Muhammadiyah dalam sejarahnya mempunyai perhatian yang sangat serius terhadap persoalan anak yang dibuktikan dengan banyaknya amal usaha yang bergerak pada bidang yang terkait dengan anak, seperti Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA), panti asuhan (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) maupun kegiatan informal lainnya. Anak dalam pandangan Muhammadiyah adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Dalam urusan muamalah anak membutuhkan bimbingan dan peningkatan kapasitas serta perlindungan.

Anak sebagai amanah Allah saat ini menghadapi banyak persoalan baik di dunia pendidikan, pengasuhan maupun di area lainnya. Secara ideal anak seharusnya dapat tumbuh kembang dengan baik, mendapatkan peningkatan kapasitas secara maksimal, dan mendapatkan perlindungan yang menyeluruh. Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid mempunyai kewajiban untuk memberikan tuntunan dalam bentuk Fikih Perlindungan Anak, sehingga diharapkan anak-anak itu akan menjadi anak yang berkemajuan yang akan menentukan nasib dunia ini. Kewajiban memberikan pengembangan kapasitas dan tumbuh kembang serta perlindungan ini didasarkan landasan normatif berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar [QS an-Nisā' (4): 9]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan [QS at-Tahrim (66): 6].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

Dari Abu Hurairah [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw. bersabda, Tidaklah manusia dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orangtuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi [HR al-Bukhārī].

Berdasarkan tiga landasan normatif tersebut, dapat diambil pelajaran (ibrah) untuk melakukan peningkatan kapasitas dan memberikan perlindungan pada anak. *Pertama*, anak yang tangguh/sehat, bahagia/sejahtera dan kejujuran dalam perkataannya adalah sesuatu yang sangat ditekankan. *Kedua*, neraka yang dimaksud pada QS at-Taḥrīm (66): 6 tidak hanya neraka di alam akhirat tetapi juga neraka dalam bentuk ketidaknyamanan di dunia ini. Oleh karena itu, anggota keluarga termasuk anak harus dilindungi dari penelantaran, eksploitasi, perundungan, diskriminasi, penyalahgunaan narkoba, perzinahan, dan hal-hal buruk lainnya. *Ketiga*, orangtua dan atau lembaga masyarakat harus memperhatikan pengembangan kapasitas, melindungi mereka dari hal-hal buruk baik keimanannya maupun kehidupannya. Subjek hukum yang berkewajiban melindungi anak adalah orangtua, keluarga berdasarkan urutan hak perwalian, negara dan masyarakat. Perhatian dalam bentuk panduan Fikih Perlindungan Anak ini sangat penting, karena dalam realitas banyak persoalan yang muncul di masyarakat.

Pada tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data-data persoalan yang dihadapi anak Indonesia yang meliputi pengasuhan, pemahaman agama dan budaya, pemenuhan hak sipil dan partisipasi, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, pornografi, hukum, perdagangan manusia (*trafficking*), eksploitasi, dan lain-lain. (lihat tabel 1).

Tabel 1 Kasus Pengaduan Persoalan Anak di KPAI

**RINCIAN TABEL DATA
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TAHUN 2016-2020**

NO	KLASTER/BIDANG	TAHUN					JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	236	286	302	291	128	1243
2	Keluarga dan Pengasuh Alternatif	857	714	857	896	1622	4946
3	Agama dan Budaya	262	240	246	193	139	1080
4	Hak Sipil dan Partisipasi	137	173	147	108	84	649
5	Kesehatan dan Napza	383	325	364	344	70	1486
6	Pendidikan	427	428	451	321	1567	3194
7	Pornografi dan Cyber Crime	587	608	679	653	651	3178
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	1314	1403	1434	1251	1098	6500
9	Trafficking dan Eksploitasi	340	347	329	244	149	1409
10	Kasus Perlindungan Lainnya	79	55	76	68	1011	1289
TOTAL			4579	4885	4369	6519	24974

Sumber Data:

1. *Pengaduan Langsung KPAI*
2. *Pemantauan Media Cetak dan Online*
3. *Pengaduan Online Bank Data Perlindungan Anak*
4. *Data Lembaga Mitra KPAI Se-Indonesia*

*Komisi Perlindungan Anak
Indonesia
Bidang Data Informasi dan
Pengaduan 2020*

Data pada tabel tersebut sangat memprihatinkan jika diperhatikan secara lebih terperinci. Hampir di semua tempat, baik di keluarga, di sekolah, maupun di tempat-tempat publik muncul persoalan anak. Banyak kasus yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, bahkan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Antara tahun 2011-2017 kasus anak berhadapan dengan hukum tercatat sebanyak 9.266 kasus. Hal ini diikuti masalah terbanyak kedua dalam hal keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 5.006 kasus.

Secara global, pada tahun 2016 terdapat kasus pernikahan anak sebelum usia 18 lebih dari 700 juta, bahkan sekitar 250 juta di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, angka prevalensi perkawinan anak sudah menunjukkan angka yang tinggi sejak tahun 2015, yakni tersebar di 21 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti angka perkawinan anak berdasarkan sebaran provinsi di seluruh Indonesia sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan.

Riset yang dilakukan oleh Pusat Studi Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua tertinggi pernikahan anak setelah Kamboja di kawasan ASEAN.¹ Area tertinggi terdapat di Jawa Barat dan Kalimantan Barat, hal ini berkelindan dengan tingginya perdagangan perempuan di kawasan tersebut. Di antara penyebab tingginya kasus pernikahan anak adalah adanya pemahaman agama dan budaya yang kurang tepat. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa menikahkan anak akan mengurangi perzinahan. Selain itu pernikahan anak kerap terjadi karena Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Tiga hal penyebab pernikahan anak menurut Grijns dkk, adalah: 1) kemiskinan dan akses buruk atas pendidikan; 2) naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina; dan 3) akses buruk atas HKRS (Hak Kesehatan Reproduksi Seksual).²

Persoalan anak lainnya adalah masalah pengasuhan. Pola pengasuhan sebagian besar keluarga Indonesia masih berbentuk komunikasi satu arah. Orangtua lebih banyak menyampaikan dan cenderung memaksakan keinginan kepada anak, sehingga anak-anak menjadi sulit untuk menceritakan dan mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Problem komunikasi semakin membesar karena orangtua menyibukkan diri di luar rumah sehingga

¹ Mieke Lusye Karolus, "Indonesia Dan Darurat Pernikahan Anak," 2018, <http://pssat.ugm.ac.id/id/2016/03/21/indonesia-dan-darurat-pernikahan-anak/>.

² Mies Grijns et al., "Pernikahan Anak Di Sukabumi Jawa Barat: Diri Dan Agensi Anak Perempuan," *Journal Perempuan* 21, no. 1 (2016): 9–33.

memerlukan pemindahan asuhan kepada orang lain baik secara temporal maupun permanen.

Menurut KPAI, hingga 2016, 19,4 % kasus yang menimpa anak di Indonesia terjadi dikarenakan keluarga mengalihkan pengasuhan anak baik secara temporer maupun permanen. Terdapat beberapa tipe pengalihan pengasuhan, yakni *foster care* (pada pembantu), *kinship care* (kerabat), *institutional care* (panti), pengangkatan anak (pengalihan asuhan permanen) tanpa menghapus asal usul anak. Beberapa alasan yang menjadi dasar pengasuhan anak di panti di antaranya karena alasan ekonomi, pendidikan yang lebih baik, tempat rujukan perlindungan anak, dan lain-lain. Fakta menunjukkan bahwa 90% anak yang diasuh di panti masih punya salah satu orangtua. Kualitas pengasuhan di panti juga terbatas, anak jauh dari keluarga, panti merasa ‘memiliki anak’, anak merupakan aset panti. Hal ini memunculkan pemikiran agar anak bisa kembali ke keluarga dan perubahan peran panti.

Adapun persoalan lain terkait anak adalah korban akibat pilihan yang dilakukan orangtua seperti orang tua yang melakukan pernikahan siri dan melakukan perceraian. Putusan perceraian tidak semua membicarakan kuasa asuh, selain itu eksekusi kuasa asuh sangatlah susah. Masalah lainnya seperti anak dari perkawinan siri (bawah tangan), antar agama dan antar negara meliputi hak identitas, hak kesejahteraan, perwalian dan lain-lain. Perkawinan masih dianggap sebagai domain hak orang dewasa, anak hanyalah persoalan hilir dari “perkawinan orangtua”. Dampak dari perkawinan siri adalah anak tidak memiliki identitas. Dampak dari “perkawinan beda agama” adalah anak tidak memiliki identitas agama yang jelas. Akibat pernikahan beda negara juga demikian, apalagi jika kedua orangtua berpisah/bercerai.

Berdasarkan data tersebut maka dibutuhkan petunjuk dan dasar rujukan dalam menyikapi berbagai persoalan anak. Oleh karena itu, Majelis Tarjih dan Tajdid menginisiasi lahirnya tuntunan dan dasar rujukan tersebut. Tuntunan itu kemudian disusun dalam bentuk panduan yang berjudul *Fikih Perlindungan Anak*. Dasar penyusunan Fikih Perlindungan Anak ini diperoleh dari hasil kajian di internal Muhammadiyah seperti putusan-putusan dan Fatwa Tarjih, maupun peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena tuntunan penguatan dan pemberdayaan anak secara umum sudah dibahas di salah satu hasil putusan Tarjih, yaitu *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, maka sebagaimana telah jelas dari judulnya, Fikih Perlindungan Anak hanya akan difokuskan pada perlindungan anak dan upaya mewujudkannya.

B. Sistematika dan Kerangka Pemikiran Hukum Fikih Perlindungan Anak

Fikih Perlindungan Anak ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman dalam perspektif Islam kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan

perlindungan kepada anak yang persoalannya dari waktu ke waktu semakin kompleks dan memerlukan pemecahan. Penyusunan Fikih Perlindungan Anak ini dimulai dari latar belakang tersebut (bab I). Setelah pentingnya penyusunan Fikih Perlindungan Anak ini diungkap, maka kajian pengantar substansial berikutnya adalah membahas “pandangan Islam dan kebijakan umum tentang anak” (bab II). Pembahasan yang terkait dengan pandangan Islam tentang anak mencakup pengertian anak, batasan anak, serta tipologi dan kedudukan anak. Adapun pembahasan yang terkait dengan kebijakan umum tentang anak mencakup kebijakan nasional maupun internasional.

Setelah itu pembahasan memasuki dimensi substansial dari Fikih Perlindungan Anak yang difokuskan pada persoalan perlindungan anak. Fikih dalam pandangan Muhammadiyah dikonstruksi tidak langsung pada hukum-hukum far’i (keputusan hukum yang menyangkut persoalan nyata yang terkait dengan perlindungan anak), seperti aborsi, pengasuhan, dan pernikahan anak. Namun, sebelum ke sana, dikaji terlebih dahulu “nilai-nilai dasar perlindungan anak” dalam perspektif hukum Islam (sebagai teori dasar), kemudian “prinsip-prinsip umum perlindungan anak” (sebagai teori tengah) (bab III). Dari teori tengah inilah baru dirumuskan hukum-hukum far’i-nya yang mencakup “pedoman praktis perlindungan anak” yang relatif masih bersifat umum (bagian akhir bab III) dengan berlandaskan kepada hak-hak anak yang mencakup: hak hidup tumbuh kembang, hak sipil, dan hak perlindungan. Adapun hukum-hukum far’i yang bersifat lebih khusus, terkait dengan persoalan-persoalan anak yang antara lain dicontohkan di atas dibahas tersendiri dalam bab IV. Akhirnya naskah Fikih Perlindungan Anak ini diakhiri dengan bab “penutup”.

Ketiga jenjang hukum tersebut (nilai dasar, prinsip umum, dan hukum far’i) berhubungan satu dengan lainnya. Salah satu prinsip umum dalam Fikih Perlindungan Anak, “kemuliaan manusia” (*al-karāmah al-insāniyyah*), misalnya (lihat diagram 1), lahir dari nilai dasar “tauhid”. Pada gilirannya, prinsip umum “kemuliaan manusia” memunculkan perlunya “hak hidup tumbuh kembang” yang harus dihormati dalam pedoman praktis perlindungan anak. Selanjutnya “hak hidup tumbuh kembang” dielaborasi di bab IV beberapa persoalan kontemporer yang membutuhkan solusi hukum far’i, yaitu “aborsi”, “kematian bayi dan balita”, dan “*stunting*”.


Nilai dasar kedua Fikih Perlindungan Anak adalah “keadilan” (lihat diagram 1). Dari nilai dasar ini lahir prinsip umum “hubungan kesetaraan” (*al-musāwah*) yang melahirkan “hak-hak sipil” yang dihormati dalam praktik perlindungan anak. Selanjutnya “hak-hak sipil” dielaborasi di bab IV beberapa persoalan kontemporer yang membutuhkan solusi hukum far’i, yaitu “identitas anak”, “pengasuhan anak”, dan “anak berurusan dengan hukum”.

Nilai dasar ketiga Fikih Perlindungan Anak adalah “maslahat” (lihat diagram 1). Berbeda dari dua nilai dasar sebelumnya, nilai dasar maslahat memunculkan dua prinsip

umum sebagai teori tengah, yaitu prinsip umum “kasih sayang” (*al-mawaddah wa ar-rahmah*) dan prinsip umum “pemenuhan kebutuhan” (*taufir al-hājāt*). Kedua prinsip umum ini meniscayakan adanya “hak perlindungan” yang dihormati dalam praktik perlindungan anak. Selanjutnya “hak perlindungan” dielaborasi di bab IV beberapa persoalan kontempornya yang membutuhkan solusi hukum far’i, yaitu “pernikahan anak”, “pengangkatan anak dan *trafficking*”, dan “kekerasan seksual”.

Demikianlah sistematika penulisan Fikih Perlindungan Anak dan kerangka pemikiran hukumnya ini disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas metodologis dari penyusunan naskah Fikih Perlindungan Anak ini, sekaligus sebagai perwujudan dari Manhaj Tarjih Muhammadiyah.³

Diagram 1. Kerangka Pemikiran Fikih Perlindungan Anak



³ Syamsul Anwar, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah,” *Yogyakarta: Panitia Masyarakat Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX*, 2018, 17.

BAB II

PANDANGAN ISLAM DAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pandangan Islam tentang Anak

1. Pengertian Anak

Islam dengan Al-Qur'an sebagai salah satu sumber ajarannya juga memiliki beberapa pandangan tentang anak. Al-Qur'an menyebut anak dengan beragam istilah sebagaimana penyebutan manusia. Istilah manusia dalam Al-Qur'an beragam seperti *al-basyar*, *al-insān*, *an-nās*, *al-ins*, *khalīfatullāh*, *banī Ādam* dan sebagainya. Setiap penyebutan memiliki makna tersendiri yang menjelaskan pandangan Al-Qur'an terhadap manusia. Sebagai contoh istilah *al-basyar* memiliki makna manusia secara fisik yang menempati ruang dan waktu, sedangkan *al-insān* mengandung makna manusia yang tumbuh dan berkembang.⁴

Sama seperti istilah manusia, istilah anak dalam Al-Qur'an juga beragam dan setiap istilah menunjukkan pandangan Al-Qur'an terhadap anak. Istilah anak dalam Al-Qur'an yaitu *ibn* dan derivasinya seperti *banū/banī*, *abnā'* dan *banūn*, kemudian *walad* serta bentuk jamaknya *awlād* dan *wildān*. Istilah lain yang juga digunakan dalam Al-Qur'an untuk anak adalah *zurriyyah*, *Athfāl* dan *asbāth*. Pemahaman terhadap makna istilah-istilah tersebut akan memberikan wawasan tentang pandangan Al-Qur'an terhadap anak.

Istilah *ibn* dalam Al-Qur'an (untuk menyebut anak laki-laki dan *bint* untuk anak perempuan) sebagian besar berhubungan dengan Nabi Isa bin Maryam, sedangkan istilah *abnā'* melekat pada *ḍamir* (kata ganti) yang menunjukkan kepemilikan seperti *abnā'ukum*. Ini menunjukkan bahwa istilah *ibn* atau *abnā'* senantiasa melekat pada nasab. Selain itu, *ibn* atau *abnā'* juga berhubungan dengan kata *banā-yabnī* yang berarti membangun. Ini berarti bahwa anak dalam Al-Qur'an dianggap sebagai orang yang memiliki hubungan nasab dengan orangtua, dan anak juga dilekatkan dengan kata membangun yang maknanya anak perlu untuk dibangun dan dikembangkan karena ia ibarat bangunan yang belum terbentuk melalui pemberian fondasi yang kokoh dari segi keimanan, akhlak, ilmu dan kepribadian. Oleh karena itu, orangtuanya lah yang akan membangun dan membentuknya, sebagaimana hadis Rasulullah saw.,

⁴ Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: LESFI, 1992), 21–22.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw. bersabda, Tidaklah manusia dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orangtuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi [HR al-Bukhārī].

Adapun istilah *zurrīyah* secara bahasa berarti keturunan, juga bisa dimaknai bibit dan jika dilihat asal kata *zaraa* maka artinya adalah menciptakan atau memperbanyak. Ini menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai bibit unggul yang akan berkembang menjadi banyak di muka bumi ini. Jika istilah *ibn* melekat dengan bangunan yang dibentuk dan dibangun, maka istilah *zurrīyah* menganalogikan anak ibarat bibit yang akan bertumbuh jika mendapat perawatan yang tepat. Jika tidak mendapat perawatan yang tepat bibit itu akan mati atau tumbuh liar dan mengganggu sekitarnya. Demikian pula anak-anak yang merupakan penerus manusia dewasa, bila mendapatkan perawatan, akan berkembang di muka bumi.

Sedangkan kata *walad* dengan segala derivasinya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 65 kali. Dalam bahasa Arab kata *walad* jamaknya *awlād*, berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk *mufrad* (tunggal), *tatsnīyah* (dua), maupun *jama'* (banyak). Oleh karenanya, jika anak belum lahir, berarti dia belum dapat disebut sebagai *al-walad* atau *al-mawlūd*, melainkan *al-janīn*. Kata *walad* mengandung makna kelahiran, yang ditiup, yang berlumuran darah, juga pita. Hal ini menunjukkan bahwa anak adalah yang dilahirkan dengan perjuangan dan bahkan penuh dengan lumuran darah. Lumuran darah dapat kita maknai dengan makna sebenarnya karena memang bayi dilahirkan bercampur darah nifas dari ibu yang melahirkannya. Namun dapat juga dimaknai dengan pengorbanan yang luar biasa, sehingga sangatlah tidak benar jika anak yang dilahirkan dengan penuh pengorbanan dan perjuangan itu ditelantarkan. *Walad* juga berarti pita atau rantai, maknanya adalah bahwa anak adalah mata rantai perjuangan manusia yang memiliki kewajiban untuk menjadi khalifah di muka bumi ini.

Berdasarkan penjabaran istilah-istilah yang mewakili kata anak di dalam Al-Qur'an tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, kata *ibn*, *bint* atau *abnā'*, menunjukkan anak adalah seseorang yang memiliki garis keturunan yang jelas dan juga seseorang yang perlu ditumbuhkembangkan melalui pembentukan fondasi yang kokoh dari segi keimanan, akhlak, ilmu dan kepribadian. Penekanan kepada nasab pada kata ini, juga mengandung arti bahwa, orangtualah yang memiliki tanggung jawab pokok untuk mengemban tugas tersebut. *Kedua*, makna kata *zurrīyah* memberikan alasan perlunya anak ditumbuhkembangkan, karena mereka memiliki potensi-potensi untuk menjadi manusia unggul. Oleh karena itu, bibit potensi tersebut harus mendapatkan

perawatan yang tepat agar anak bisa tumbuh menjadi manusia unggul sesuai dengan potensi yang Allah berikan. *Ketiga*, makna kata *al-walad* atau *al-mawlūd* mengandung arti bahwa tidak ada diskriminasi antara anak laki-laki dan anak perempuan. Keduanya sama-sama dilahirkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, sehingga tidak layak untuk diterlantarkan. Di samping itu, istilah *al-walad* yang berarti mata rantai, juga menunjukkan bahwa anak tidak pantas diterlantarkan karena mereka merupakan bagian dari khalifah Allah di muka bumi ini.

2. Batasan Anak

Definisi anak juga bisa ditilik dari batasan usianya. Dalam ketentuan fikih manusia sejak dari dalam kandungan ibu mempunyai tingkat-tingkat kecakapan hingga hingga akhir hayatnya, yaitu:

- a. Periode janin (sejak konsepsi dalam kandungan hingga kelahiran),
- b. Periode kanak-kanak, yaitu sejak kelahiran hingga usia tujuh tahun,
- c. Periode anak *mumayyiz*, yaitu usia 7 tahun hingga dewasa.
- d. Periode dewasa.

Dalam ketentuan fikih yang ada, kedewasaan itu pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa *iḥtilām* (mimpi basah) bagi anak laki-laki atau haid bagi anak perempuan, dan bilamana tanda-tanda fisik itu tidak muncul pada saatnya, maka kedewasaan ditandai dengan umur, yaitu 15 tahun.⁵ Tetapi dalam mazhab Hanafi kedewasaan dicapai pada usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.⁶

Terdapat beberapa dalil yang menjadi landasan kedewasaan berdasarkan tanda-tanda fisik tersebut, di antaranya adalah hadis Nabi saw.,

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

Dari 'Alī a.s., dari Nabi saw. [diriwayatkan] bahwa ia bersabda: Diangkat kalam dari tiga kategori orang, yaitu dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak hingga *iḥtilām* dan dari orang gila sampai akalnya kembali normal [HR Abū Dāwūd].

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ

Dari 'Ā'isyah, dari Nabi saw. [diriwayatkan] bahwa beliau bersabda: Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid kecuali dengan memakai mukena/abaya/[HR Abū Dāwūd].

⁵ Abū al-Hasan 'Alī Al-Māwardī, *Al-Hāwi Al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1999), 343.

⁶ 'Alā' al-dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i as-Ṣanā'i Fī Tartīb Asy-Syarā'i* (Bierut: Dār Iḥyā at-Turās al-'Arābī, 1998), 172.

Dalam hadis pertama ditegaskan bahwa ada tiga kategori orang yang tidak dikenai tanggung jawab hukum, salah satunya adalah anak sampai *iḥtilām*. Ini berarti tanggung jawab hukum pada anak adalah saat ia mencapai kedewasaan dengan mengalami *iḥtilām*. Hadis kedua menyatakan bahwa wanita yang sudah haid tidak sah shalatnya apabila tanpa mengenakan pakaian yang menutup aurat. Dari sini ulama fikih menyimpulkan bahwa haid itu adalah tanda kedewasaan anak perempuan.

Lebih lanjut menurut ketentuan fikih bilamana tanda-tanda kedewasaan yang bersifat fisik ini tidak muncul pada saat sebagaimana mestinya, maka kedewasaan ditandai dengan umur, yaitu usia 15 tahun sesuai dengan hadis Nabi saw. dari Ibn ‘Umar bahwa beliau baru diizinkan ikut dalam perang ketika telah berusia 15 tahun (al-Baihaqī, no. 11079).

Masih menurut ketentuan fikih yang ada, anak yang belum akil balig dengan tanda seperti di atas disebut anak *mumayyiz*, yaitu anak semenjak usia tujuh tahun sampai dewasa. Ini didasarkan kepada hadis Nabi saw.,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Dari ‘Amr Ibn Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya [diriwayatkan] bahwa ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Suruhlah anak-anakmu salat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan hukumlah mereka apabila setelah berusia sepuluh tahun belum juga salat, serta pisahkanlah tempat-tempat tidur di antara mereka [HR Abū Dāwūd].

Dari hadis ini ulama fikih menyimpulkan bahwa usia *tamyīz* itu dimulai dari anak usia tujuh tahun dan berlangsung hingga ia mencapai usia dewasa.

Ketentuan ini perlu ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan sosial di masyarakat. Dalam kenyataan yang berkembang di Indonesia sebagaimana berlaku dalam peraturan perundangan, kedewasaan dibedakan menurut perbedaan tindakan hukumnya. Misalnya kedewasaan tentang perkawinan berbeda dengan kedewasaan tindakan hukum lainnya. Dalam hukum Islam juga dapat dibedakan kedewasaan untuk ibadah dengan kedewasaan tindakan-tindakan perdata. Ketentuan fikih yang ada seperti disebutkan di atas dapat diberlakukan untuk kedewasaan dalam hal tindakan ibadah. Sedangkan untuk tindakan keperdataan dapat *ditarjih* pandangan mazhab yang menyatakan bahwa kedewasaan itu berusia 18 tahun. Ini didasarkan kepada firman Allah yang menegaskan,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka balig untuk kawin; kemudian jika kamu melihat pada mereka itu sudah ada kematangan, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ... [QS an-Nisā' (4): 6].

Ayat ini memuat dua tanda kedewasaan, yaitu (1) mencapai usia mampu untuk menikah, maksudnya organ seksualnya telah mampu menjalankan fungsinya sebagai orang dewasa yang dalam hadis di atas disebut *iḥtilām* bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan, artinya matang secara fisik, dan (2) mencapai *ar-rusyd*, yaitu matang secara psikologis dan sosial yang apabila diterjemahkan ke dalam usia adalah umur 18 tahun. Oleh karena itu menurut al-Māwardī (w. 450/1058), sekedar balig saja belum cukup bagi seseorang untuk diserahkan harta kekayaan, melainkan harus dipenuhi syarat kedua, yaitu kematangan (*ar-rusyd*). Atas dasar itu dapat dikuatkan pendapat yang menyatakan bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang “genap berusia 18 tahun dan memasuki 19 tahun”.⁷

Anak yang belum genap berusia 18 tahun dinamakan anak *mumayyiz*. Berdasarkan pandangan as-Sarakhsī (490/1096) bahwa anak usia 12 tahun sudah pasti *inzāl* (mengeluarkan mani), maka usia minimal untuk mencapai usia *tamyīz* dapat ditetapkan 12 tahun. Sedangkan usia sebelum sebelum genap 12 tahun sejak lahir dipandang sebagai usia kanak-kanak.⁸

3. Tipologi dan Kedudukan Anak

Pandangan Al-Qur'an tentang anak tidak terbatas pada pilihan kata Arabnya, seperti telah diuraikan di atas, namun juga pada makna anak dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada delapan tipologi makna anak dalam kehidupan manusia, yaitu nikmat (*ni'mah*), amanat (*amānah*), perhiasan (*zīnah*), penenang hati (*qurratu 'ain*), ujian (*fiṭnah*), musuh (*'aduww*), harapan orangtua ketika berusia senja, dan penolong (*walī*).

Anak sebagai *ni'mah* (nikmat pemberian Tuhan) tersirat pada kata *hab* dan *ahaba* pada surah Maryam (19) ayat 5 dan 19, sebagaimana berikut:

وَأِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا .

Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra [QS Maryam (19): 5]

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا .

Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci" [QS Maryam (19): 19].

⁷ Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn 'Alī Al-Jauzī, *At-Tahqīq Fī Ahādīs Al-Khilāf* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1994), 203.

⁸ Muḥammad ibn Aḥmad Al-Syarakhsī, *Kitāb Al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, n.d.), 162.

Betapa ayat 5 surah Maryam menggambarkan dambaan Nabi Zakaria akan nikmat Allah berupa anak sebagai kader penerus dakwah bila Allah menganugerahkannya di saat secara biologis tidak memungkinkan. Demikian juga dengan kejutan Allah yang diberikanNya kepada Maryam, seperti dinyatakan pada ayat 19. Betapa suatu nikmat Allah saat Dia menganugerahkan anak laki-laki yang suci kepada Maryam ketika tidak seorang pun laki-laki yang menyentuhnya.

Konsekuensi anak sebagai nikmat Allah adalah membesarkan dan mendidiknya sebagai suatu *amānah*. Anak, dengan demikian, adalah amanah yang harus dipelihara, tidak boleh dikhianati sesuai dengan pesan Allah dalam surah al-Anfāl (8) ayat 27,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui [QS al-Anfāl (8): 27].

Melalui kaidah *munāsabah* (hubungan antar ayat), yaitu dihubungkan dengan ayat 28 sesudahnya, termasuk dalam amanah yang tidak boleh dikhianati adalah harta dan anak. Perwujudan anak sebagai amanah adalah mengasuh, menafkahi, membesarkan, menjaga, melindungi dan sudah barang tentu mendidiknya.

Adapun anak sebagai *zīnah* (perhiasan dunia) disebutkan dalam surah al-Kahfi (18) ayat 46, anak sebagai *qurratu ‘ain* (penenang hati) disebutkan dalam surah al-Furqān (25) ayat 74, anak sebagai *fitnah* (cobaan, ujian) disebutkan dalam surah al-Anfāl (8) ayat 28, dan anak sebagai *‘aduww* (musuh) disebut dalam surah at-Taghābūn (64) ayat 14 sebagaimana berikut,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا .

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan [QS al-Kahfi (18): 46].

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

Orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa [QS al-Furqān (25): 74].

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

Ketahuiilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar [QS al-Anfāl (8): 28].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang [QS at-Taghābūn (64): 14].

Disebutkan pula anak sebagai harapan di hari tua dan sebagai wali dalam surah al-Isrā' (17) ayat 23 dan Maryam (19) ayat 5, sebagaimana berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا .

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia [QS al-Isrā' (17): 23].

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا .

Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra [QS Maryam (19): 5].

Perintah berbuat baik pada orangtua di dalam surah al-Isrā' tersebut memberikan pemahaman bahwa anak merupakan investasi yang nantinya akan merawat orangtua. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka orangtua haruslah berbuat baik kepada anak lebih dahulu, agar kelak di hari tua, anak pun akan berbuat baik. Berkaitan dengan hal tersebut, surah Maryam yang dikutip di atas juga menunjukkan bahwa tidak hanya menjadi investasi di hari tua, anak juga akan menjadi wali jika nanti orangtuanya telah meninggal. Sebagai wali, anak berhak mewarisi dan mengurus milik orangtuanya, seperti harta peninggalan. Di samping itu, anak juga melanjutkan misi dakwah sebagaimana kekhawatiran Nabi Zakaria dalam ayat di atas. Anak pula yang dibebankan untuk menyelesaikan kewajiban orangtua sepeninggalan mereka, seperti utang, wasiat dan kewajiban lainnya.

Penting untuk dipahami bahwa beberapa tipologi yang telah dijelaskan di atas tidaklah berdiri secara setara, melainkan antara satu dengan lainnya memiliki kedudukan yang bertingkat-tingkat. Secara umum, kedudukan dari tipologi ini terbagi menjadi dua; kedudukan yang masuk pada tipe prinsip dan kedudukan yang masuk pada tipe relatif. Disebut sebagai tipe prinsip karena pada hakikatnya anak diciptakan oleh Allah secara mutlak menjadi dan atau tumbuh sesuai dengan tipe prinsip tersebut.

Sedangkan, tipe relatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu tipe positif dan tipe negatif. Tipe positif merupakan tipe yang akan terjadi apabila anak diarahkan dengan benar. Sebaliknya, apabila anak diarahkan dengan tidak benar, maka akan masuk kepada tipe negatif.

Kedudukan pertama dari tipologi di atas adalah tipe prinsip. Adapun tipe prinsip ini di antaranya: 1) anak sebagai nikmat. Nikmat memiliki anak merupakan dambaan setiap orangtua. Oleh karenanya, ketika Allah memberikan anak, Ia menyebutnya sebagai anugerah; 2) anak sebagai amanah. Dijadikannya anak sebagai amanah merupakan konsekuensi logis dari anak sebagai nikmat. Sebab hakikatnya, kenikmatan yang Allah berikan, tidak hanya untuk dinikmati oleh manusia, tetapi juga sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya; 3) anak sebagai perhiasan dunia. Hal ini tercermin dari sikap orangtua yang tidak hanya merasa senang jika memiliki anak tetapi juga merasa bangga. Allah pun memasukkan anak sebagai bagian dari perhiasan dunia bersama hal-hal lainnya, di mana fitrah manusia dijadikan cenderung mencintai hal-hal tersebut.

Kedudukan kedua adalah tipe relatif. Bentuk pertama dari tipe ini adalah potensi positif. Diistilahkan demikian, karena potensi positif hakikatnya merupakan tujuan anak yang ditetapkan Allah sekaligus misi orangtua yang diamanahkan anak kepada mereka. Termasuk di dalam potensi positif ini adalah: 1) anak menjadi penyejuk dan penenang hati sebagai dambaan orang-orang saleh ketika meminta keturunan kepada Allah swt.; 2) anak sebagai harapan di hari tua. Salah satu bentuk anak yang bisa menjadi penenang hati adalah anak yang bisa menjadi investasi orangtua di kemudian hari. Anak yang diarahkan sesuai dengan tuntunan Allah, nantinya akan menyadari kewajiban mereka untuk berbakti kepada kedua orangtuanya. salah satu wujud berbakti yang paling utama adalah merawat ayah ibu di hari tua mereka; 3) anak sebagai wali. Bentuk lain dari anak sebagai penenang hati adalah anak tersebut bisa menjadi wali yang baik untuk orangtuanya. hal ini dikarenakan orangtua tidak hanya mengharapkan anaknya dapat menolong ketika mereka masih hidup, melainkan juga mengandalkan mereka untuk menjadi wali sepeninggal mereka. Anak sebagai wali, juga meneruskan dakwah dan kebaikan yang telah dilakukan orangtuanya semasa hidup.

Bentuk kedua dari tipe relatif adalah potensi negatif. Al-Qur'an memberikan beberapa tuntunan berupa nilai dan prinsip dasar dalam berhubungan dengan anak dalam rangka agar anak menjadi penenang hati. Apabila orangtua tidak merawat dan memelihara anak sesuai dengan nilai dan prinsip dasar tersebut, maka anak akan masuk pada potensi negatif, yaitu 1) anak yang menjadi *fitnah*. Salah satu tujuan Allah menganugerahi anak adalah untuk menguji hambanya, apakah dengan anak tersebut mereka bertambah syukur dan semakin taat. Anak akan menjadi fitnah dan cobaan, apabila anak justru melupakan orangtuanya untuk senantiasa taat dan bersyukur; dan 2)

berbentuk anak yang menjadi musuh. Dalam tafsir *al-Muyassar* karya Aīd al-Qarnī (2008: 557), dijelaskan bahwa maksud menjadi musuh ialah anak tersebut tidak mau mengikuti perintah berbuat baik dari orangtuanya. anak yang menjadi musuh justru menghalangi orangtuanya dari taat kepada Allah.

Salah satu tuntunan utama Al-Qur'an menyangkut anak adalah soal perlindungan terhadap mereka. Perlindungan anak dalam perspektif Islam salah satunya didasarkan pada firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan [QS at-Tahrīm (66): 6]

Dalam ayat ini ada perintah kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka. Perintah itu dikemukakan dengan kata *qū* yang dibentuk dari *wiqāyah* (kata kerja: *waqā-yaqī*) yang menurut al-Ashfahānī berarti menjaga sesuatu dari segala yang membuat tidak nyaman dan mengalami mudarat. Penjagaan demikian dapat dilakukan dengan melindungi yang dijaga dari segala gangguan dan mudarat. Di samping itu juga dapat dilakukan dengan memberi kekuatan kepada yang dijaga untuk menghindari segala gangguan dan mudarat. Pengertian kedua ini dipahami dari *isytiqāq* (pecahan kata/turunan dari akar kata yang sama) *wiqāyah* yang akar katanya *w-q-y*, sama dengan *quwwah* (kata kerja: *qawiya-yaqwā*). *Isytiqāq* ini menunjukkan bahwa *wiqāyah* dilakukan dengan memberi *quwwah*, kekuatan. Oleh karena itu, dimensi perlindungan juga mencakup membantu anak meningkatkan kapasitas dirinya sebagai unsur preventif yang mencegah ia menjadi korban kejahatan. Lebih lanjut, kapasitas itu juga mencakup daya untuk bangkit lagi (kuratif) setelah mengalami keburukan.

Berkaitan dengan perlindungan anak dalam keluarga ini, telah populer diketahui hadis Nabi saw. yang menganjurkan mendidik anak untuk melakukan salat:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

Rasulullah saw. bersabda: Perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berusia 7 tahun dan 'bersikap tegaslah' kepada mereka (supaya mau melakukan salat) ketika mereka berusia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka [HR Abū Dāwūd].

Dalam hadis itu disebutkan bahwa ketika anak berusia 7 tahun, ia diperintah untuk melakukan salat. Kemudian ketika berusia 10 tahun dia belum mau melakukannya, maka orangtua diperintahkan untuk bersikap tegas sebagai pemaksaan dari kata *wadhribūhum*. Anjuran hadis ini tidak berarti membenarkan kekerasan dalam pendidikan anak, tapi menunjukkan ketegasan dalam pelaksanaannya. Terlebih bila menilik keterangan Anas bin Malik tentang cara Rasulullah saw. mendidik beliau:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أَفٌّ، وَلَا: لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلَا: أَلَا صَنَعْتَ .

Telah menceritakan pada kami, Anas r.a., ia berkata; saya menjadi pelayan Nabi saw. selama dua puluh tahun dan selama itu, tidak pernah sekalipun beliau berkata kasar kepadaku, tidak pula beliau menegurku dengan kalimat seperti “mengapa kau tidak melakukannya?” atau “mengapa tidak kau lakukan?” [HR al-Bukhārī].

Dari hadis ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah saw. tidak pernah sekalipun berkata atau menegur Anas selama dua puluh tahun beliau mengasuhnya. Jika berkata kasar saja tidak pernah, apalagi sampai memukul.

Ketegasan dalam pendidikan salat itu bisa diyakini berhubungan dengan dimensi sosialnya. Dimensi sosial dari salat bisa dipahami dari rukun atau praktiknya yang diawali dengan takbir (اللَّهُ أَكْبَرُ) dan diakhiri dengan salam (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ). Rukun atau praktik ini menunjukkan bahwa memuja Allah itu buahnya adalah menebarkan damai, rahmat dan berkat Allah. Jadi, muslim yang sejati itu adalah muslim yang dari salat yang dilaksanakannya setiap hari, ia dapat memperoleh hikmah menjadi orang yang menebarkan damai, rahmat dan berkat-Nya dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan demikian pendidikan salat ini bertujuan supaya anak kelak menjadi muslim sejati yang mewujudkan hikmah salat itu. Dari perspektif Islam *rahmatan lil-‘ālamīn* hikmah salat demikian sebenarnya merupakan pelaksanaan amal saleh dan menjadi mukmin untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*hyāh thayyibah*).

Tuntunan Al-Qur’an terkait perlindungan anak bisa juga dilihat pada firman Allah,

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar [QS an-Nisā’ (4): 8].

Ayat ini memerintahkan supaya orang-orang tidak memiliki keturunan yang lemah dengan ungkapan “hendaknya orang-orang takut jika meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah yang mengkhawatirkan mereka”. Dapat diyakini ungkapan ini digunakan dengan maksud tertentu. Takut dalam ayat itu disebut dengan *khasyyah* (kata kerja: *khasyiya-yakhsyā*) yang menurut al-Aṣḫānī berarti ketakutan yang disertai rasa menghargai yang pada umumnya dikarenakan mengetahui kehebatan yang ditakuti.⁹ Ini berarti meninggalkan keturunan yang lemah pasti menimbulkan akibat hebat dalam pengertian fatal mengakibatkan musnahnya penerus sehingga harus dihindarkan.

Sasaran perintah (*mukhāṭab*) dalam ayat itu disebut orang-orang (*al-laṣīna*) yang maksudnya menurut al-Zamakhsharī adalah para pengampu atau wali.¹⁰ Namun berdasarkan arti umumnya, penyebutan ini dapat menunjukkan bahwa sasarannya bukan sekedar individu, tapi kelompok orang mulai dari unit terkecil sampai dengan unit terbesar masyarakat. Kelompok ini dapat meliputi: keluarga, umat (komunitas yang baik), masyarakat, bangsa negara dan bangsa manusia.

Kemudian ungkapan “meninggalkan di belakang mereka”, berdasarkan realitas kehidupan yang terus berlangsung, dapat dipastikan berhubungan dengan dengan waktu, bukan tempat. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keturunan tidak lemah yang ditinggalkan adalah keturunan di sepanjang kehidupan. Selama kehidupan di alam semesta ini masih ada, keturunan itu masih eksis bertahan. Jadi mereka tidak hanya eksis sampai tujuh keturunan seperti biasa didengar, tapi terus eksis sampai dengan akhir kehidupan di alam semesta ini. Bahkan jika “bangsa manusia” dapat hidup di luar bumi setelah tidak layak huni atau hancur dengan migrasi ke planet lain yang memiliki suhu sama bumi yang berdasarkan penelitian astronomi diklaim telah berhasil ditemukan.

Ungkapan “meninggalkan di belakang mereka” dalam ayat itu didahului kata *lau*. Dalam bahasa Arab *lau* merupakan keterangan syarat untuk waktu lampau dan akan datang. Ketika digunakan untuk waktu akan datang, kata itu berarti *in* (apabila), yang tidak menunjukkan makna tidak akan terjadi (seandainya). Penggunaan kata *lau* sebagai keterangan syarat untuk waktu yang akan datang pada umumnya ditunjukkan dengan kata di belakangnya adalah kata kerja yang secara makna menunjukkan waktu yang akan datang, seperti dalam ayat itu (meninggalkan di belakang mereka), bukan secara bentuk atau *fi’l al-muḍāri’*. Sebagai keterangan syarat, *lau* membutuhkan jawab, yang dalam ayat tersebut adalah *shilah* dari *al-laṣīna* (orang-orang) yakni, sifat dan

⁹ Abū al-Qasim Ḥusain bin Muhammad al-Ragīb Al-Aṣḫānī, *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qurān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), 283.

¹⁰ Abū al-Qasīm Maḥmud bin ‘Umar bin Aḥmad Al-Zamakhsharī, *Al-Kasysyāf ‘an Haqāiq ‘Awāmid at-Tanzīl* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1986), 469.

keadaan mereka.¹¹ Jadi penggunaan keterangan syarat ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang menjadi sasaran perintah ayat tersebut mulai dari individu dan keluarga sampai bangsa, bahkan umat manusia, memperhatikan sifat dan keadaan mereka jangan sampai menyebabkan keturunan mereka menjadi generasi yang lemah. Inilah tampaknya yang menjadi alasan mengapa ayat itu diakhiri dengan dua perintah untuk bertakwa dan berkata benar yang sebenar-benarnya. Maksudnya masyarakat harus hati-hati, kritis dan penuh perhitungan dalam memberikan perlindungan pada keturunan generasi penerus, yang dalam konteks sekarang, harus dilakukan dengan memperhatikan alam dan lingkungan hidup mereka.

B. Kebijakan Perlindungan Anak Nasional dan Internasional

Bila ditilik dari aspek hukumnya, anak adalah subjek hukum khusus karena jika dia melakukan tindakan hukum, termasuk kriminal, maka dia belum bisa sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban hukum. Batas usia minimal pertanggungjawaban hukum pidana di Indonesia sangat rendah, yaitu 12 tahun. Berdasarkan UU Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1. Anak sebagai penerus bangsa, bagaimana memperlakukan seorang anak, berarti bagaimana kita memperlakukan masa depan bangsa. Artinya, anak butuh arahan untuk bisa menjadi generasi penerus sehingga perlu dilindungi secara hukum.

Keterlibatan anak di wilayah hukum sangat kompleks, rumit dan melibatkan banyak pihak. Apalagi jika sampai pada putusan pidana. Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana dicoba ditawarkan gagasan tentang *fikarius liability* (pertanggungjawaban pengganti). Saat anak melakukan pidana, belum sepenuhnya bertanggungjawab terhadap hukuman tersebut, yang menggantikan adalah orangtua atau pengasuhnya. Begitu pula saat anak melakukan kesalahan, karena keterpaksaan dari faktor lingkungan, sekolah dan lain-lain.

Persoalan hukum anak mengusik sensitifitas publik dan rasa keadilan, menyebabkan pro-kontra, misalnya kasus hukum yang menimpa anak dari seorang *public figure*, atau kasus anak seorang pejabat negara. Jika ingin diselesaikan di luar jalur pengadilan, maka asumsi publik tidak rela, padahal prinsip sebenarnya adalah menyelamatkan anak. Seharusnya, jalur pengadilan dilakukan saat mekanisme lain sudah tidak memberikan solusi.

Jumlah anak adalah sepertiga warga Indonesia. Jika masyarakat tidak menyelamatkan anak hari ini, maka berarti mengubur masa depan bangsa. Indonesia sudah tergolong maju dalam hukum perlindungan anak. Hak anak telah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak (Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2002) yang mana hal ini menunjukkan bahwa cara pandang

¹¹ Al-Zamakhsharī, 469–77.

masyarakat sudah maju. Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, sesuai UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 (hak hidup dan tumbuh kembang, non diskriminasi). Pada tradisi Jawa, anak perempuan mendapat perlindungan lebih (*dieman-eman*) padahal anak laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Hal yang belum diaplikasikan adalah melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

Di tingkat nasional, kebijakan anak meliputi:

1. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, berdasarkan UUD 1945 Pasal 34
2. Kesejahteraan anak, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1979
3. Hak Asasi Manusia (HAM), berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999
4. Sistem Peradilan Pidana Anak: menghindari perilaku-perilaku yang mengarah pada kekerasan anak, belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012
5. Perlindungan Anak, berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden No 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Hak waris, hibah, wasiat – Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Problemnya adalah instrumen nasional tersebut masih terkendala di wilayah implementasi, misalnya dominasi pemikiran terkait dengan persoalan hukum dijalankan secara kaku, dan kepentingan orangtua sebagai ukuran dalam penyelesaian kasus anak. Oleh karena itu diperlukan gerakan bersama tentang perlunya perlindungan (hukum) anak.

Landasan perlindungan anak secara internasional didasarkan pada *United Nation Convention on the Rights of the Child (UNCRC* atau *CRC*) pada tahun 1989. Terdapat 196 negara yang sudah meratifikasinya. Termasuk di dalamnya, Indonesia yang sejak tahun 1990 telah meratifikasi. Beberapa poin penting dalam konvensi tersebut di antaranya:

1. Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya (Pasal 6)
2. Setiap anak mempunyai hak identitas lahir yang tercatat (Pasal 7)
3. Anak berhak untuk tidak dipisahkan dengan orangtua atas kemauan anak sendiri (Pasal 9)
4. Hak menyampaikan pendapat sendiri (Pasal 12)
5. Hak anak akan kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama serta hak orangtua untuk mengarahkan (Pasal 14)
6. Hak anak dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan kehidupan yang layak (Pasal 23)
7. Negara berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk kejahatan seksual (Pasal 34).

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK

A. Nilai-Nilai Dasar Perlindungan Anak

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai tipologi anak, bahwa anak merupakan perhiasan dunia, nikmat sekaligus amanah, yang mana bisa menjadi penenang hati, harapan di hari tua dan wali yang baik atau sebaliknya, bisa menjadi cobaan hidup bahkan musuh bagi orangtua. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Sunah memberikan beberapa aturan yang mendasar agar tercipta interaksi yang tepat terhadap anak.

1. Tauhid

Nilai dasar yang paling utama dalam bangunan agama Islam adalah tauhid. Oleh karenanya, perlindungan anak pun semestinya didasari oleh visi ketauhidan. Tauhid mengandung pengertian bahwa Allah adalah satu-satunya Zat yang menciptakan dan sekaligus menumbuhkan serta memelihara seluruh ciptaan-Nya termasuk anak. Penciptaan manusia itu dilakukan dengan sempurna dan manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Oleh karena itu, orangtua berkewajiban menumbuhkan dan memelihara anak berdasarkan kemuliaan manusia itu. Demikian pula anak berkewajiban menjaga dirinya berdasarkan kemuliaan tersebut. Mengenai penciptaan ini, telah ditegaskan dalam firman Allah,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa [QS al-Furqān (25): 54].

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِئَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنِئَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa [QS asy-Syūrā (42): 49-50].

Nilai tauhid meniscayakan keyakinan bahwa pada hakikatnya seluruh isi alam, termasuk anak, adalah milik Allah sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas. Orangtua hanyalah pelaksana amanah dari Allah untuk merawat dan mendidik anak agar menjadi hamba Allah yang menaati segala aturan-Nya dan menjauhi segala

larangan-Nya. Sementara itu, anak diperintahkan untuk menghormati orangtua yang telah mendapat amanah dari Allah untuk merawatnya, ia juga diperintahkan untuk menaati perintah orangtua selama perintah tersebut tidak menyalahi atau bertujuan maksiat kepada Allah. Perintah berbakti ini, dengan jelas disebutkan dalam firman Allah,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ . وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan [QS Luqmān (31): 14-15].

Tauhid meniscayakan bahwa hanya Allah yang disembah seluruh manusia. Penyembahan ini mendatangkan ketenangan hati dan perasaan mendapat lindungannya. Implementasinya, anak adalah manusia yang diciptakan untuk menyembah hanya kepada Allah, sehingga ia harus diarahkan menjadi hamba Allah yang baik. Selain itu, karena yang wajib disembah hanyalah Allah, maka manusia pada dasarnya sama kedudukannya di hadapan Allah baik orangtua maupun anak, sehingga tidaklah pantas untuk memperlakukan anak dengan semena-mena bagaikan seorang budak.

2. Keadilan

Nilai berikutnya yang penting menjadi dasar bagi perlindungan anak adalah nilai keadilan. Adil artinya “memberikan hak kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan haknya”. Keadilan merupakan nilai yang sangat mendasar dalam ajaran Islam khususnya terkait dengan anak. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an,

... إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ...

... berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa ... [QS al-Māidah (5): 8].

Dalam konteks perlindungan anak, nilai keadilan bermakna memberikan hak anak dengan tepat atau membebaskan kewajiban sesuai kemampuannya. Berbuat adil terhadap anak juga berarti mencintai semua anak, memberikan hadiah atau sanksi tanpa diskriminasi. Rasulullah pun memberikan perintah untuk berbuat adil dalam memberi hak anak,

عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

Dari Nu'man bin Basyir [diriwayatkan], ia berkata: Ayahku memberikan hadiah untukku dari sebagian hartanya, lalu ibuku 'Amrah binti Rawahah berkata: Aku tidak ridha sampai Rasulullah saw. menjadi saksi (atas pemberian), lalu ayahku pergi kepada Nabi saw. untuk menjadikannya saksi atas pemberian (tersebut), lalu Rasulullah saw. bertanya: Apakah kamu melakukan ini dengan anakmu seluruhnya? lalu (ayahku) menjawab: Tidak, lalu Rasul berkata: Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil pada semua anakmu, lalu ayahku pulang dan mengambil kembali hadiah tersebut [HR Muslim].

Al-Qur'an juga telah menegaskan bahwa bertindak diskriminatif kepada anak adalah kebiasaan *jāhiliyyah*, seperti membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan ini dicela dengan keras [an-Nahl (16): 58-59]. Rasulullah sendiri juga pernah menegur seorang lelaki yang memperlakukan anak laki-lakinya secara lebih istimewa daripada anak perempuannya agar lelaki itu menyamakan antara keduanya. Jelaslah bahwa adil terhadap semua anak tanpa membedakan jenis kelamin merupakan ajaran Islam.

3. Maslahat

Kata maslahat mempunyai makna manfaat, bagus, baik, kebaikan dan kegunaan, antonim dari *mafsadah*, yang bermakna rusak atau binasa. Lebih jauh, maslahat di sini, sesuai falsafah hukum Islam, tidak dimaknai sebagai sumber hukum dan metode penetapan hukum, namun lebih dimaknai sebagai tujuan hukum yang dikenal dengan *maqāshid asy-syarī'ah*. Dalam konteks tujuan hukum, maka setiap perilaku normatif, termasuk perlindungan anak, harus diarahkan untuk mencapai *maqāshid asy-syarī'ah* yang berisi perlindungan pada lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Nilai maslahat sejalan dengan tujuan umum diturunkannya agama Islam, yakni dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa rahmat ke seluruh isi alam, sesuai firman Allah swt.,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam [QS al-Anbiyā' (21): 107].

Dengan nilai maslahat, segala upaya merawat, mengasuh, melindungi, membesarkan dan mendidik anak hendaknya berbuah pada lahirnya kemanfaatan pada

diri anak. Pada gilirannya, kemanfaatan yang diperoleh anak dapat memberikan kontribusi kepada sesama manusia dan seluruh isi alam dalam kerangka memakmurkan bumi, mewujudkan peradaban madani. Segala hal yang merintangi kemaslahatan yang diperoleh anak, seperti ketidakadilan perlakuan, penelantaran, pengguguran kandungan, pola pengasuhan otoriter, perundungan, perkawinan anak, eksploitasi, *trafficking* (perdagangan), kekerasan seksual, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif atau sistemik, tidak sesuai dengan *maqāshid asy-syarī'ah*, sehingga harus ditanggulangi secara tepat dengan cara maslahat.

B. Prinsip-prinsip Umum Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak harus dilandaskan pada empat prinsip yaitu kemuliaan manusia (*al-karāmah al-insāniyyah*), hubungan kesetaraan (*al-musāwah*), kasih sayang (*al-mawaddah wa ar-rahmah*), serta pemenuhan kebutuhan hidup (*taufīr al-hājāt*).

1. Prinsip Kemuliaan Manusia (*al-Karāmah al-Insāniyyah*)

Prinsip *al-karāmah al-insāniyyah* menempatkan manusia baik dewasa maupun anak-anak sebagai makhluk Allah yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Allah menciptakannya dengan dibekali berbagai macam potensi, memuliakannya dengan memberikan berbagai macam keutamaan, dan memilihnya menjadi wakil Allah untuk memakmurkan dunia dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Pandangan kemuliaan manusia ini didasarkan pada firman Allah,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا .

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan [QS al-Isrā' (17): 70].

Manusia bersifat mulia karena memiliki kelebihan-kelebihan, di antaranya potensi keberagamaan, moral, indra, akal, hati nurani yang dapat membedakan perbuatan baik, mulia, utama, dan patut dari perbuatan yang buruk, hina dina, tidak utama, dan tidak patut. Pemuliaan Islam kepada manusia ini dimulai sejak masih usia anak, bahkan ketika masih dalam kandungan. Oleh karena itu Islam sangat mengutuk perbuatan membunuh anak yang dilakukan, misalnya, karena takut kemiskinan. Larangan ini menunjukkan betapa mulianya seorang anak, ia tidak bisa dinilai dengan nominal harta sebesar apapun. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا .

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar [QS al-Isrā'(17): 31].

2. Prinsip Hubungan Kesetaraan (*al-Musāwah*)

Kesetaraan bermakna perlindungan anak didasarkan pada pandangan bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama. Perbedaan status dan peran seseorang tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaan. Hanya tingkat ketakwaan yang membedakan nilai kemanusiaan seseorang di hadapan Allah swt.. Hubungan kesetaraan ditegaskan dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Hai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal [QS al-Hujurat (49): 13].

Pola hubungan antar anggota keluarga yang didasarkan pada kesetaraan nilai kemanusiaan mendorong munculnya sikap saling memahami (*tafāhum*), toleransi (*tasāmuh*), dan penghargaan terhadap orang lain walau status dan usianya berbeda. Pola hubungan kesetaraan menghindarkan sikap subordinatif, eksploitatif, dan tindak kekerasan terhadap orang lain, terutama kepada anak yang biasanya dianggap kurang nilainya sebab masih kecil secara usia maupun fisik.

Pola hubungan kesetaraan mendorong munculnya sifat dialogis yang berlandaskan pada kepercayaan pada kapasitas seseorang. Dengan demikian, perlindungan kepada anak harus senantiasa memperhatikan aspirasi mereka, selama sejalan dengan ajaran Islam. Sikap saling menghargai ini pada gilirannya akan menyuburkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

3. Prinsip Kasih Sayang (*al-Mawaddah wa ar-Rahmah*)

Secara umum *mawaddah* dan *rahmah* sama-sama merujuk pada perasaan kasih sayang tapi memiliki detail yang berbeda. *Mawaddah* adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik. Sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. *Mawaddah* juga dapat diartikan sebagai cinta potensial yaitu rasa cinta yang berada dalam diri seseorang terhadap orang-orang yang disayangi, sementara *rahmah* dapat berarti cinta aktual yaitu cinta yang terwujud dalam usaha-usaha untuk berbuat kebaikan bagi orang-orang yang disayangi. *Rahmah* yang mewarnai perlindungan anak adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan.

Mawaddah wa rahmah dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara suka rela pada orang lain, yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Bagi kehidupan keluarga, *mawaddah wa rahmah* merupakan perekat antar anggota keluarga, termasuk hubungan orang tua dan anak, yang menimbulkan rasa saling pengertian, penghormatan, tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya, serta kecenderungan kepada anggota keluarga yang lain. *Mawaddah wa rahmah* menjadi sumber suasana ketenteraman, kedamaian, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam rumah tangga untuk terwujudnya kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang diridloi Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir [QS ar-Rūm (30): 21].

Mawaddah wa rahmah menumbuhkan karakter tertentu dalam proses hubungan antar orangtua dan anak. Dalam kupasan psikologis, rasa cinta dan kasih sayang mengandung beberapa unsur rasa, baik pada pihak yang mencintai maupun yang dicintai, yang diperlukan bagi proses perkembangan manusia. Bagi orangtua, rasa cinta dan kasih sayang dapat menumbuhkan ketulusan disertai rasa tanggung jawab agar anak dapat berkembang, serta menumbuhkan rasa memahami dan menghormati terhadap anak. Sedangkan bagi anak, rasa cinta dan kasih sayang dapat menumbuhkan potensi rasa cinta dan kasih sayang yang ada pada dirinya, serta menimbulkan perasaan diterima sehingga menumbuhkan rasa aman, rasa percaya diri, serta dorongan untuk berkembang.

4. Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Hidup (*taufīr al-hājāt*)

Prinsip pemenuhan kebutuhan *taufīr al-hājāt* dalam perlindungan anak memposisikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Oleh karena itu, prinsip ini diarahkan dan dirancang untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok anak serta keberlangsungan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan semangat perlindungan anak yang tercermin pada kisah-kisah dan tuntunan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah hikmah dari kisah Nabi Musa a.s. dan sahabatnya,

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا .

Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya" [QS al-Kahfi (18) ayat 82].

Dalam kisah tersebut, sahabat Nabi Musa sengaja menegakkan dinding rumah yang hampir roboh kepunyaan dua anak yatim sebab dengan izin Allah ia mengetahui bahwa di bawahnya ada harta simpanan yang sebaiknya mereka manfaatkan ketika dewasa kelak. Hikmah dari peristiwa ini adalah bahwa kepentingan seorang anak menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan mereka.

Mengenai kewajiban memenuhi kebutuhan anak, secara lebih jelas ditegaskan dalam firman Allah,

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (yang memiliki anak) dengan cara makruf... [QS al-Baqarah (2): 233].

Dalam tafsir *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Muḥammad Thāhir bin ‘Āsyūr menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang memiliki anak dalam ayat di atas disebabkan kondisi istri yang masih menyusui anak tersebut, sebab menyusui merupakan hal yang penting bagi anak yang merupakan penyambung keturunan orangtuanya.¹² Oleh karena itu, menyusui merupakan kewajiban pokok berdasarkan asas menjaga keturunan (*hiḏ an-nasl*). Sementara, kualitas ASI (air susu ibu) ditentukan, salah satunya dari asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibu yang menyusui. Dengan demikian, diwajibkannya suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, hakikatnya merupakan kewajiban suami untuk menjaga kehidupan anak. Kewajiban memberi nafkah ini berlaku untuk keluarga secara umum, meskipun ayat tersebut secara konteks berbicara tentang kedua orangtua yang bercerai.

Kewajiban memenuhi kebutuhan anak ini ditegaskan pula dengan Sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah,

¹² Muḥammad Thāhir Ibnu ‘Āsyūr, *At-Tahrîr Wa at-Tanwîr* (Beirut: Dār at-Tarikh al-‘Arābī, 2000), vol. II/408.

حُذِيَ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْنِكَ

Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang patut [HR al-Bukhārī, no. 5364; Muslim, no. 1714].

Hadis di atas secara jelas dipahami bahwa kewajiban seorang suami adalah mencukupi kebutuhan istri dan anaknya.

Kepentingan anak yang harus diperhatikan tersebut bukan sebatas kemaslahatan hidup ketika masih anak-anak, tapi juga menyangkut masa depannya hingga dewasa baik dalam keadaan normal ataupun dalam situasi darurat (bencana). Hal ini tercermin dalam tuntunan pengelolaan harta anak yatim. Al-Qur'an jelas sekali menekankan perlunya memperhatikan aspirasi si anak ketika ia sudah sanggup berpikir untuk dirinya (*rusydan*), dan bila belum sanggup maka si pengelola hartalah yang harus berpikir demi kepentingan si anak. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) [QS an-Nisā' (4): 6].

Kebutuhan hidup anak juga bisa didasari dari potensi-potensi yang dimiliki. Dari sudut pandang fitrahnya sebagai manusia, anak lahir membawa beberapa potensi kemanusiaan yang memunculkan kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi dalam rangka mengembangkan potensi-potensi tersebut. Secara umum, potensi yang dimiliki anak di antaranya, potensi spiritual, potensi kekhalifahan, potensi jasmaniah, dan potensi intelektual.

a. Potensi Spiritual

Potensi spiritual anak bersumber dari fitrah mereka yang suci semenjak dilahirkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُجَارِيَانِهِ.

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan], ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah setiap anak yang dilahirkan, melainkan berdasarkan fitrah. Kemudian, kedua orangtuanya lah yang meyahudikannya dan menashranikannya dan memusyrikannya [HR Muslim, no. 2658]

Potensi spiritual memungkinkan anak untuk mampu memahami Allah, tujuan dan tugas penciptaannya. Untuk mengembangkan potensi ini, maka setiap anak semenjak dini perlu memenuhi dua kebutuhan yaitu kebutuhan bertauhid (*tauḥīdiyyah*) dan kebutuhan menghamba (*'ubūdiyyah*). Kebutuhan bertauhid meniscayakan anak senantiasa berusaha mencari, mendekat, bergantung dan meminta perlindungan kepada Allah. Kebutuhan yang demikian haruslah dipenuhi dan diarahkan oleh orangtua, sebab jika tidak maka potensi spiritualnya bisa saja semakin melemah atau tumbuh tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Pentingnya memenuhi kebutuhan bertauhid ini berdasarkan firman Allah,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui [QS ar-Rūm (30): 30].

Sama pentingnya dengan kebutuhan bertauhid, kebutuhan untuk menghamba juga perlu diperhatikan oleh orangtua. Aspek *'ubūdiyyah* sebagai fitrah mendorong anak untuk menghamba, mengabdikan dan taat kepada Allah sebagai perwujudan kuatnya ketauhidan mereka kepada Zat dan sifat-sifat Allah. Perintah untuk beribadah ini ditegaskan di dalam firman Allah,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku [QS az-Zāriyāt (51): 56].

b. Potensi Kekhalifahan

Selain potensi spiritual, anak juga memiliki potensi kekhalfahan, hal ini sesuai dengan firman Allah,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ...

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ... [QS al-Baqarah (2): 30].

Raghib al-Ashfahanī menjelaskan bahwa kata *khalīfah* berasal dari kata *khalafa* yang berarti menempati tempat orang lain, atau menggantikan posisi. Secara konteks, ayat tersebut menyebutkan bahwa manusia dijadikan Allah sebagai utusan dan penggantinya di dunia. Hal ini, tidak menunjukkan ketidakmampuan Allah mengurus dan mengelola bumi sehingga membutuhkan manusia, melainkan manusia dijadikan khalifah dengan tujuan menguji (*imtihān*) dan mendidik (*tahzīb*).

Di dalam *Tafsir at-Tanwīr*, disebutkan bahwa potensi kekhalifahan yang diamanahkan kepada manusia juga melahirkan potensi lainnya berupa potensi sosial, potensi ekonomi, dan potensi konflik. Hal ini terjadi sebab dalam tugasnya merawat dan mengelola alam ini, manusia tentu perlu hidup bermasyarakat sehingga konsekuensi-konsekuensi kebermasyarakatan seperti transaksi dan konflik kepentingan pasti akan muncul. Oleh karenanya, anak membutuhkan bimbingan untuk memanfaatkan dan mengarahkan potensi-potensi ini sesuai dengan potensi pokoknya, yakni menjadi khalifah. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka, potensi kekhalifahan ini justru akan menjadi penyebab rusaknya alam dan menimbulkan bencana. Mengenai hal ini, Allah berfirman,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ...

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia... [QS ar-Rūm (30): 41].

c. Potensi Jasmaniah

Potensi jasmaniah anak telah disebutkan dalam firman Allah,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ .

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk [QS al-Hijr (15): 28].

Potensi ini, dengan demikian memungkinkan anak untuk berkembang dan mengoptimalkan diri secara fisik. Di antara kebutuhan yang lahir dari potensi jasmaniah ini adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan tersebut dilengkapi dengan adanya dorongan kenikmatan. Namun, dikarenakan dorongan kenikmatan itu dapat menguasai manusia dan menjauhkan diri mereka dari tujuan penciptaan sesuai dengan potensi spiritual, maka anak juga membutuhkan penguasaan atas kenikmatan secara fisik tersebut, misalnya dengan latihan puasa.

Keseimbangan antara potensi spiritual dengan potensi fisik tersebut juga diisyaratkan oleh Allah ketika menyifati kesempurnaan penciptaan manusia,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ .

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya [QS at-Tīn (95): 4].

Menurut penjelasan Thāhir bin ‘Āsyūr di dalam tafsir *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, maksud penciptaan dalam sebaik-baik bentuk (*taqwīm*) pada ayat di atas adalah seimbangannya potensi (*quwwah*) manusia yang bersifat fisik dan spiritual. Kedua potensi tersebut saling melengkapi untuk mencegah manusia jatuh dalam hal-hal yang merugikan dirinya sendiri.¹³ Oleh karena itu, selain potensi spiritualnya, potensi fisik atau jasmaniah pada anak juga sangat perlu diperhatikan dalam proses pendidikan dan penguatan kapasitas.

d. Potensi Intelektual

Potensi intelektual pada manusia bisa diketahui dari ungkapan penting dalam tradisi filsafat Islam bahwa manusia merupakan makhluk yang berakal (*haywān an-nāṭiq*). Manusia menggunakan akal untuk mengetahui, memikirkan, membedakan merumuskan dan segala aktifitas intelektual lainnya. Adanya potensi intelektual ini, dengan demikian melahirkan kebutuhan anak untuk berfikir, ingin tahu, ingin belajar dan ingin berkembang.

Tidak sampai di situ, dalam Islam, kemampuan intelektual menjadi salah satu faktor ditinggikannya derajat seseorang oleh Allah setelah faktor keberimanan terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa segala kebutuhan yang berkaitan dengan tindak intelektual juga perlu dibarengi dengan kebutuhan akan kesadaran dan pengembangan rasa syukur kepada Allah atas setiap pengetahuan dan karya intelektualitas yang dimiliki. Beberapa firman Allah yang menegaskan hal ini di antaranya,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian (Adam) mengemukakannya kepada para Malaikat, lalu (Allah) berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar! [Q.S. al-Baqarah (2): 31].

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [QS al-Mujādilah (58): 11].

¹³ Ibnu ‘Āsyūr, 2000: xxx, 336-338

C. Pedoman Praktis Perlindungan Anak

Nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum yang telah dijabarkan sebelumnya kemudian termanifestasi dalam bentuk pedoman praktis. Pedoman praktis perlindungan anak dibahas dalam kerangka hak-hak anak dalam empat ranah utama; hak tumbuh kembang, hak sipil, hak keamanan, dan hak pendidikan.

1. Hak Hidup dan Hak Tumbuh Kembang

Dalam perspektif Islam, pemenuhan hak-hak anak sudah dimulai bahkan sejak janin belum jadi. Hak tumbuh kembang ini mencakup hak tumbuh kembang secara fisik dan secara rohaniyah.

a. Fisik (Jasmaniah)

Pemenuhan hak-hak fisik anak, sebagai bentuk perlindungan anak harus dilakukan semenjak dini. Setidaknya ada dua kebutuhan yang harus ditunaikan, yaitu pemenuhan kesehatan anak semenjak dalam kandungan dan pemeliharaan kesehatan setelah anak itu lahir, berupa pemberian ASI dan nutrisi, imunisasi dan pemeliharaan fisik dengan olahraga.

1) Hak dalam Kandungan

Pemenuhan hak anak sangatlah penting baik sebelum menjadi janin maupun setelah benar-benar menjadi janin dalam kandungan. Janin dalam kandungan meskipun bersatu bersama ibunya, namun Allah telah menetapkan hak baginya. Di antara hak tersebut adalah hak untuk hidup dan tumbuh. Banyak riwayat yang menekankan pentingnya pemeliharaan hak hidup janin. Di antaranya adalah riwayat tentang perempuan yang ditunda pelaksanaan rajamnya karena sedang hamil, ini menunjukkan pentingnya memelihara kehidupan janin. Rasulullah juga menetapkan hukuman membayar dengan membebaskan seorang budak bagi wanita yang melempari wanita lain hingga menyebabkan keguguran sebagaimana dalam riwayat berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذَيْلٍ افْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصِمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.

Dari Abū Hurairah [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw. memberi putusan pada dua wanita dari Bani Huẓail yang berkelahi dan salah satu dari mereka melempari wanita lain yang sedang hamil dengan batu hingga mengenai perutnya dan membunuh janin yang ada dalam kandungannya, lalu mereka mengadu kepada Nabi saw.. Nabi memutuskan bahwa denda bagi janin dalam kandungan tersebut adalah membebaskan budak laki-laki atau budak perempuan [HR al-Bukhārī].

Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya larangan menggugurkan kandungan. Dengan membaca berbagai riwayat, Majelis Tarjih telah memutuskan bahwa (1) bahwa abortus provocatus kriminalis atau aborsi yang dilakukan karena motif kriminal sejak terjadinya pembuahan hukumnya adalah haram, (2) bahwa *abortus provocatus medicinalis* atau aborsi yang dilakukan karena alasan medis dapat dibenarkan lantaran darurat, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan (Keputusan Mukhtamar Tarjih XXII di Malang Jawa Timur tahun 1989).

Jadi, hanya alasan untuk menyelamatkan kehidupan lain yaitu kehidupan sang ibu yang bisa menjadikan bolehnya menggugurkan kandungan (janin). Alasan selain itu tidak bisa membenarkan siapa pun untuk menggugurkan kandungan, apalagi jika hanya karena takut miskin sebagaimana dalam firman Allah,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا .

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar [QS al-Isrā' (17): 31].

Hak janin yang juga sangat diperhatikan dalam Islam adalah pemberian nutrisi yang cukup. Bahkan ibu hamil diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah sebagai gantinya. Puncak penghormatan terhadap janin dalam Islam adalah hak kepemilikan dan hak waris yang diberikan pada janin. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, janin dipandang sebagai jiwa yang sempurna meskipun ia masih berada dalam kandungan ibunya.

2) Hak di Luar Kandungan

Adapun hak-hak di luar kandungan antara lain adalah, penyusuan dan asupan gizi yang memadai, imunisasi dan olahraga

a) Penyusuan dan Asupan Gizi yang Memadai

Anak berhak mendapatkan asupan gizi memadai dan sudah dimulai terutama dengan memberikan penyusuan yang cukup dimana penelitian terkini pun menunjukkan bahwa kandungan gizi ASI sangat esensial untuk tumbuh kembang anak. Islam menekankan penyusuan sehingga dalam Al-Qur'an dengan eksplisit disebutkan durasi penyusuan dua tahun penuh. Bahkan jika sang ibu tidak sanggup menyusui sendiri, Al-Qur'an memberikan petunjuk untuk menyusukan anaknya kepada seorang ibu susuan (donor ASI).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan [QS al-Baqarah (2): 233].

Begitu pentingnya penyusuan ini, sehingga seorang ibu menyusui diberikan keringanan untuk tidak berpuasa jika dikhawatirkan akan berefek buruk pada anak yang sedang disusui.

Hikmah dari penyusunan ini salah satunya agar anak tumbuh dengan tubuh yang kuat dan fisik yang prima. Islam sangat menghargai kebugaran fisik, bahkan Rasulullah pun menyebutkan bahwa mukmin yang kuat memiliki keunggulan dibanding mukmin yang lemah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan] ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah [HR Muslim].

Dari hadis ini pula dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan agar anak diberi asupan gizi yang memadai sehingga ia bisa tumbuh menjadi seorang mukmin yang lebih dicintai Allah sebab memiliki tubuh bugar yang digunakan untuk beribadah kepada-Nya.

b) Imunisasi

Imunisasi merupakan usaha untuk memberikan vaksin kepada anak-anak, disebabkan terdapat sejumlah balita yang menderita kelainan sistem kekebalan tubuh yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi. Jika imunisasi tidak dilakukan maka dikhawatirkan anak tersebut akan menderita suatu penyakit serta menjadi sumber penularan penyakit.

Dalam persoalan vaksin, Muhammadiyah telah memfatwakan agar pihak berwenang mengarahkan tenaga untuk mengembangkan vaksin dari bahan yang halal. Namun apabila yang tersedia hanya vaksin yang melibatkan bahan tidak halal, seperti enzim tripsin Babi pada vaksin polio, maka demi alasan kedaruratan vaksinasi tetap dibolehkan. Fatwa ini dimuat di majalah Suara Muhammadiyah No. 14/2009. Kebolehan ini diluaskan untuk penyakit lain selain polio. Hal ini dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang ada, di antaranya firman Allah surah al-Baqarah (2) ayat 195, di mana Allah melarang untuk menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Begitu pula dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan an-Nasā'ī, bahwa Rasulullah bersabda setiap penyakit ada obatnya. Berdasarkan dalil di atas diketahui bahwa wajib hukumnya manusia untuk berobat sebagai ikhtiar terhindar dari penyakit.

Dalam kasus ini, menghindarkan diri dari penyakit polio merupakan kebutuhan yang *darūrīy*, disebabkan penyakit ini tergolong penyakit yang berbahaya. Adapun enzim tripsin yang menjadi bahan vaksin polio ini hakikatnya tidak menggunakan babi sebagai bahan baku. Terlebih lagi, belum ada vaksin ampuh yang tidak memakai bahan selain enzim tripsin tersebut. Berdasarkan hal tersebutlah Muhammadiyah memfatwakan kebolehan imunisasi dengan vaksin polio, selama belum ditemukannya vaksin lain yang bebas dari enzim tersebut. Hal ini sesuai kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُجِيَ أَعْظُمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا.

Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan, maka yang diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dan dikerjakan yang lebih ringan mafsadatnya.

c) Hak Olahraga

Di antara cara menjaga kesehatan fisik dan perkembangan tubuh anak adalah dengan berolahraga. Hal ini, karena Islam menganjurkan agar setiap muslim memperhatikan kesehatan fisik mereka supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Dalam ungkapan lain, muslim yang sehat dan kuat lebih baik dibanding muslim yang lemah dan berpenyakit. Untuk

menunjang kekuatan fisik ini, tentu olahraga sangat dibutuhkan, tentu selama olahraga itu tidak melalaikan dari zikir kepada Allah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan,

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّينَ يَرْمِيَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِصَاحِبِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَهُوَ لَهُوَ وَلَعِبٌ إِلَّا أَرْبَعًا، مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْعَرَضَيْنِ، وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ.

Dari Atha bin Abi Rabbah [diriwayakan], ia berkata: Aku melihat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umar al-Anshari sedang latihan melempar. Salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lainnya: aku mendengar Rasulullah bersabda: Setiap hal yang tidak ada dzikir kepada Allah maka itu kesia-siaan belaka, kecuali empat hal; candaan suami kepada istrinya, lelaki yang melatih kudanya, seseorang yang latihan memanah, dan yang latihan berenang. [HR an-Nasā'ī, no. 8890]

b. Psikis (Rohaniah)

Dalam pedoman praktis perlindungan anak, aspek rohani merupakan aspek yang sama pentingnya untuk dipenuhi sebagaimana aspek jasmani. Hal ini karena dalam Islam, kualitas manusia tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya saja, tetapi juga kualitas spiritualnya. Sementara untuk meningkatkan kualitas spiritual, meniscayakan pemenuhan hak-hak anak dalam aspek rohaninya. Dengan demikian, memenuhi hak-hak aspek rohani juga dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, seperti memelihara fitrah agama anak sejak sebelum fase janin, kemudian, setelah ia lahir dilanjutkan dengan pemenuhan hak akikah si anak, hak ibadah, hak pendidikan dan hak bermain.

1) Hak Sebelum Terjadi Pembuahan

Di dalam Islam, anak telah memiliki hak-hak bahkan sebelum menjadi janin, sehingga orangtua telah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak tersebut. Salah satunya adalah memelihara fitrah agama anak yang masih dalam bentuk janin. Upaya memelihara fitrah anak dalam Islam telah dianjurkan sejak memilih pasangan. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلِأُمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ

أَعَجَبَكُمْ أَوْلِيَكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran [QS al-Baqarah (2): 221].

Ayat di atas dengan tegas menyatakan larangan Allah untuk memilih calon suami/istri yang tidak beriman meskipun, calon yang tidak beriman itu lebih menarik hati dan memiliki kelebihan dibanding calon yang beriman. Pernyataan ini dapat dipahami bahwa keimanan menjadi tolok ukur pertama dibanding pertimbangan lainnya. Adapun alasan mengapa keimanan adalah nilai utama, adalah karena pasangan hidup yang tidak beriman akan mengajak kepada kehidupan yang jauh dari tuntunan agama. Hal ini akan berakibat tidak hanya bagi pasangan saja, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga, termasuk anak.

Mengutamakan agama calon suami/istri, juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan], dari Nabi saw., ia bersabda: Dinikahi perempuan karena empat hal; karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah olehm (perempuan) berdasarkan agamanya, (maka) kamu akan beruntung [HR al-Bukhārī, no. 5090].

Selain memilih pasangan yang baik, upaya untuk memelihara agama anak adalah dengan mendoakannya menjadi anak yang shaleh. Hal ini, berdasarkan doa-doa para nabi dan orang saleh yang digambarkan di dalam Al-Qur'an di mana, ketika mereka meminta keturunan, mereka berdoa agar anak tersebut merupakan anak yang saleh. Di antara firman Allah yang menyebutkan doa tersebut di antaranya,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ .

Ya Tuhanku, anugrahanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh [QS ash-Shāffāt (37): 100].

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa [QS Āli ‘Imrān (3): 38].

Anjuran berdoa ketika melakukan hubungan suami istri juga merupakan upaya orangtua memelihara fitrah agama anak. Hal ini dapat diketahui dari tuntunan Rasulullah saw. untuk membaca doa ketika hendak melakukan hubungan seksual, yaitu,

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .

Dengan nama Allah, Ya Allah, jauhkanlah setan dariku dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau berikan kepadaku [HR al-Bukhārī].

2) Hak Anak Dalam Kandungan

Hak anak dalam kandungan sangat erat kaitannya dengan keadaan ibu, sebab kondisi ibu juga memengaruhi kondisi anak. Oleh karena itu, ibu yang mengandung tidak hanya memelihara fisik, tetapi juga keadaan jiwa dan spiritualnya. Demikian pula ayah perlu menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan, agar emosi dan kejiwaan ibu stabil dan terjaga. Pendidikan anak dalam kandungan (pendidikan pranatal) juga penting diberikan oleh orangtua semisal memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur’an, musik klasik, membacakan buku-buku bermanfaat dan hal-hal baik lainnya. Anjuran ini termasuk di dalam keumuman perintah Allah di dalam firman-Nya,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ.

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya [QS Ath-Thalāq (65): 6].

3) Hak di Luar Kandungan

Beberapa perlindungan anak yang termasuk dari hak anak dari segi psikis (rohaniah) setelah ia dilahirkan di antaranya, didoakan dengan *isti'āzah*, akikah dan pemberian nama, ibadah, pendidikan dan bermain.

a) *Isti'āzah*, Akikah dan Pemberian Nama

Anak yang baru lahir hendaknya didoakan dengan lafal *isti'āzah*, hal ini sesuai dengan firman Allah dan juga sabda Rasulullah di dalam hadis sahih berikut;

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِنكِ وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Tatkala istri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemelihara) Engkau daripada setan yang terkutuk [QS 'Alī 'Imrān (3): 36].

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ .

Dari Ibn Abbas r.a. [diriwayatkan], ia berkata; Dahulu Nabi saw. membacakan isti'āzah untuk Hasan dan Husain sembari bersabda, Sesungguhnya moyang kalian (Nabi Ibrahim) juga dahulu ber-isti'āzah untuk Ismail dan Ishaq dengan doa: Aku berlindung dari kalimat Allah yang sempurna, dari setiap kejahatan setan, dan makhluk yang mengganggu, serta dari setiap tatap mata yang jahat [HR al-Bukhārī no. 3120].

Adapun akikah, adalah salah satu hak anak atas orangtua berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Secara bahasa akikah diartikan membelah dan memotong. Menurut Al-Ṣan'ānī, akikah juga diartikan sebagai rambut yang terdapat di kepala bayi yang baru keluar dari perut ibunya.¹⁴ Secara istilah, dalam kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh as-Sunnah*, akikah diartikan penyembelihan hewan untuk anak yang baru dilahirkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah

¹⁴ Muḥammad Ibn Ismā'il al-Amīr al-Kahlānī Al-Ṣan'ānī, *Subūl As-Salām* (Maktabah Mustafā al-Bābī al-ḥalabī, 1960), vol. IV/97.

dengan niat dan syarat-syarat yang khusus.¹⁵ Perintah berakikah ini disebutkan dalam salah satu sabda Rasulullah saw.:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُنْسِكَ عَنْهُ فَلْيُنْسِكْ.

Barangsiapa yang dikaruniai anak dan ingin beribadah atas namanya, maka hendaklah ia beribadah (dengan menyembelih binatang akikah) [HR Abū Dāwūd no. 2842, an-Nasā'ī no. 162, Aḥmad, no. 194 dan al-Baihaqī, no. 300].

Berdasarkan hadis ini, hukum akikah adalah *sunnah mu'akkadah*. Akikah disyariatkan pada hari ketujuh dari kelahiran anak, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw.,

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari yang ketujuh dan diberi nama pada hari itu serta dicukur rambut kepalanya [HR Lima Ahli Hadis, dishahihkan oleh at-Tirmizī].

Tuntunan Islam menetapkan hewan sembelihan akikah berupa dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Daging sembelihan akikah tersebut kemudian dimasak dan dibagikan kepada sanak kerabat serta tetangga. Keterangan ini berdasarkan hadis Nabi saw.,

عَنْ أُمِّ كُرَيْزِ الْكَعْبِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءٌ.

Dari Umi Kurzin al-Ka'biyah r.a. [diriwayatkan] ia berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama besar dan untuk anak perempuan seekor kambing [HR Abū Dāwūd].

Bagian penting dari akikah adalah pemberian nama. Memberi nama anak juga merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orangtuanya. Dalam pelaksanaannya, memberikan nama kepada anak dilaksanakan ketika akikah, yaitu hari ketujuh dari kelahirannya. Nama yang diberikan haruslah nama yang baik, karena hakikatnya nama itu adalah doa. Adapun dalil syar'i terkait pemberian nama ini, berdasarkan dua hadis yang telah dikutip sebelumnya.

¹⁵ Abū Malik Kāmal bin Sayyid Sālim, *Ṣaḥih Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), vol. II/380.

b) Ibadah

Anjuran ibadah kepada anak secara khusus ditegaskan di dalam firman Allah,

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) [QS Luqmān (31): 17].

Pentingnya membiasakan ibadah terkhusus kepada anak juga ditegaskan di dalam sabda Rasulullah,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Dari ‘Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya, [diriwayatkan] ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika anak tersebut berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (dengan pukulan yang mendidik dan tidak menyakiti) ketika umur mereka sepuluh tahun. Pisahkan tempat tidur mereka [HR Abū Dāwūd, no. 495].

Hak ibadah ini juga diatur dalam UU 1945 Pasal 28E Ayat (1) dinyatakan:

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Dalam Pasal 29 Ayat (2) juga dinyatakan:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kemudian di dalam UU HAM Pasal 22 ayat (1) dinyatakan:

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Lebih lanjut, di dalam Pasal 55 UU HAM serta di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 6 dinyatakan:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orangtua dan atau wali”.

c) Pendidikan

Adapun mengenai pentingnya anak mendapatkan pendidikan, telah digambarkan di dalam Al-Qur'an di mana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, dalam rangka memberikan pelajaran. Dalam firman Allah disebutkan,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” [QS Luqmān (31): 13].

Di Indonesia, hal ini telah diatur di dalam UUD 45 Pasal 28C Ayat (1):

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Kemudian, di dalam UU HAM Pasal 12 juga dinyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”;

Adapun pada Pasal 60 dinyatakan:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.

d) Bermain

Usia anak adalah usia bermain sehingga hak ini juga sangat terjaga dalam ajaran Islam. Bahkan, jika dirujuk ke beberapa riwayat, ditemukan bahwa Nabi Muhammad saw. membiarkan cucunya bermain kuda-kudaan di atas punggungnya walaupun itu membuat sujud Nabi menjadi lebih panjang. Hal ini, sebagaimana hadis,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرِي صَلَاتِهِ، سَجْدَةً أَظَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَظَلَّتْهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

Dari Abdullah bin Syaddad dari ayahnya [diriwayatkan], ia berkata: Rasulullah saw. pergi kepada kami di dalam salah satu salat Isya, dan ketika itu ia membawa Hasan atau Husain. Kemudian Rasulullah saw. ke depan dan meletakkan (Hasan atau Husain), kemudian beliau bertakbit untuk salat lalu mengerjakan salat. Saat salat beliau kemudian sujud yang lama, maka ayahku berkata: Lalu aku mengangkat kepalaku, dan ternyata ada anak kecil di atas punggung Rasulullah saw. yang sedang sujud, lalu aku kembali sujud. Setelah Rasulullah saw. selesai salat, orang-orang berkata, Wahai Rasulullah, saat salat engkau memperlama sujud, hingga kami mengira bahwa ada sesuatu yang telah terjadi atau ada wahyu yang diturunkan kepadamu? Beliau saw. menjawab: Bukan karena semua itu, tetapi cucuku (Hasan atau Husain) menjadikanku sebagai kendaraan, maka aku tidak mau membuatnya terburu-buru, (aku biarkan) hingga ia selesai dari bermainnya [HR an-Nasā’ī].

Hal ini seperti dinyatakan di dalam UU HAM Pasal 61:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kedewasaannya demi pengembangan dirinya”.

Demikian pula dalam UU Perlindungan Anak Pasal 11:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 56 Ayat (1) juga dinyatakan:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat”: dalam huruf e. “bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan” dan dalam huruf f. “memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan”.

Adapun dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 perihal media bermain telah diatur pada Pasal 135 Ayat (1):

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat”; dan Ayat (2): “Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi saran perlindungan terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.”

2. Hak Sipil

Hak sipil yang dimaksud adalah hak keperdataan anak yang mencakup nasab dan identitas, hak berbicara, hak mendapatkan dan memiliki harta yang meliputi waris, nafkah, hibah dan wasiat.

a. Nasab dan identitas

Setiap anak yang lahir berhak mendapat kejelasan nasab, anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka nasabnya adalah kepada ayahnya, kecuali jika anak lahir dari perzinahan maka nasabnya kepada ibunya. Demikian juga anak yang sejak lahir dirawat dan dibesarkan oleh orangtua angkat (diadopsi) juga berhak mendapat kejelasan nasabnya, sehingga Islam melarang untuk menghubungkan nasab anak angkat kepada orangtua angkatnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dan hadis Nabi saw.,

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [QS al-Ahzāb (33): 4-5].

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انظُرْ إِلَى شَبَّهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَانظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهَا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةَ قَطُّ.

Dari 'Aisyah r.a. [diriwayatkan] bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah berselisih tentang seorang anak laki-laki. Sa'ad mengatakan: Wahai Rasulullah! Ini anak saudaraku 'Utbah bin Abi Waqqash, dia menyampaikan kepadaku bahwa dia adalah anaknya. Lihatlah kemiripannya. 'Abd bin Zam'ah mengatakan: Wahai Rasulullah! Ini adalah saudaraku, dia dilahirkan di ranjang ayahku dari istrinya. Lalu Rasulullah melihat kepada anak tersebut dan menemukan kemiripannya dengan 'Utbah, lalu Rasulullah bersabda: Anak itu milikmu 'Abd bin Zam'ah, anak itu (nasabnya) adalah bagi (pemilik) ranjang dan bagi pelacur adalah hukuman rajam, dan berhijablah darinya wahai Saudah bintu Zam'ah. Maka Saudah tidak pernah melihatnya [HR al-Bukhārī].

b. Hak Berbicara

Dalam Islam ajaran tentang hak anak dalam mengajukan pendapat telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail, sebagaimana dalam surah ash-Shāffāt (37) ayat 102,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ .

Tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu! Ia menjawab: Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar [QS ash-Shāffāt (37): 102].

Ayat di atas menunjukkan, meskipun dalam hal ketaatan kepada Allah yang merupakan kewajiban utama seorang hamba, namun tetap anak mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapatnya. Dalam ibadah saja pendapat anak tidak boleh ditinggalkan, apalagi dalam urusan selain ibadah.

c. Hak Mendapatkan dan Memiliki Harta

Hak mendapatkan dan memiliki harta dalam Islam sejak fikih klasik telah diwujudkan dalam beberapa macam bentuk. Di antaranya, bisa berbentuk waris, wasiat, maupun hibah. Adapun kewarisan dalam hal ini bermakna perlindungan

terhadap hak anak untuk mendapatkan warisan dalam porsi yang adil. Islam juga telah memberikan hak-hak waris untuk anak. Isyarat ini ada dalam surah an-Nisā' (4): 7-8,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik [QS an-Nisā' (4): 7-8].

Jika melihat pada sebab turunnya ayat tentang waris di atas dalam beberapa literatur tafsir, akan didapati bahwa sebelum ayat ini diturunkan tradisi pewarisan harta sama sekali tidak berpihak kepada perempuan atau pun keluarga lain yang tidak berperang, sebagaimana dinyatakan dalam tafsir at-Tabarī, Ibn Kaṣīr, al-Baghawī, al-Alūsī dan lain-lain. Ayat waris diturunkan karena menjawab pengaduan istri Sa'ad bin Rabī' sebagai berikut,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَتَرَلْتُ آيَةَ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ عَمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ .

Dari Jabir bin 'Abdullah [diriwayatkan] ia berkata: Istri Sa'ad bin Rabī' datang kepada Rasulullah saw. bersama kedua putrinya dari Sa'ad lalu dia berkata: Wahai Rasulullah, ini kedua putri Sa'ad bin Rabī', bapak mereka telah syahid bersama engkau pada perang Uhud, sedangkan paman mereka telah mengambil harta mereka dan tidak menyisakan apa pun bagi mereka, padahal mereka tidak bisa dinikahkan kecuali memiliki harta. Lalu Rasul menjawab: Allah akan membuat keputusan pada masalah ini. Lalu turunlah ayat waris dan Rasulullah saw. mengutus kepada paman mereka dan mengatakan: Berikan kepada kedua anak Sa'ad dua pertiga dan seperdelapan untuk ibu mereka, sisanya untukmu [HR at-Tirmidzi].

Jadi, tradisi sebelum Islam tidak memberikan hak waris kepada perempuan ataupun laki-laki jika tidak mempunyai kemampuan untuk berperang. Dengan turunnya ayat di atas maka Allah menyamakan pembagian harta untuk generasi atas

dari orang yang mewariskan (bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya). Sebagaimana dalam lanjutan firman Allah di atas,

... وَلَا يُوْثِقُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

... Untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya ... [QS an-Nisā' (4): 11].

Adapun untuk generasi bawah dari orang yang mewariskan (anak, cucu, cicit dan seterusnya), maka bagi laki-laki dua kali lipat perempuan, hal ini bukan didasarkan pada jenis kelamin (jika didasarkan pada jenis kelamin, bapak ibu tidak akan mendapat bagian warisan yang sama), tetapi disebabkan kewajiban nafkah dan beban keluarga yang ditanggung oleh anak laki-laki.

Jadi, jika beban anak perempuan dalam ahli waris justru lebih besar daripada laki-laki, maka pengadilan sebaiknya bisa menyampaikan dasar hukum waris dan konsekuensinya kepada seluruh ahli waris. Jika ahli waris laki-laki tidak sanggup untuk mengambil beban yang seharusnya dia tanggung dari perolehan warisannya, maka pengadilan bisa meminta kepada ahli waris laki-laki untuk memberikan sebagian warisannya kepada ahli waris perempuan yang menjadi penggantinya dalam menanggung beban.

Mengenai nafkah, telah dijelaskan sebelumnya secara umum. Dalam Kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* diterangkan juga bahwa para ulama fikih bersepakat tentang kewajiban nafkah itu dibebankan kepada orangtua, di mana nafkah itu meliputi segala yang berhubungan dengan kebutuhan makanan (*ta'ām*), pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*suknah*).¹⁶ Kewajiban akan nafkah kepada anak ini, berdasarkan firman Allah [QS At-Talāq (65): 6] yang telah dikutip sebelumnya. Termasuk juga yang menguatkan hak ini adalah hadis yang bercerita tentang Hindun, di mana hadis tersebut mengisyaratkan bahwa suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Ukuran pemberian nafkah tersebut didasarkan dua hal yaitu, kemampuan orangtua dan sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri.

¹⁶ Az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, n.d.), vol. XI/7348.

Begitu pula dengan wasiat dan hibah, di mana keduanya juga bagian dari hak kepemilikan harta orangtua untuk anak. Dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid yang dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah No. 83/1998, disebutkan bahwa hibah dan wasiat dapat menjadi alternatif untuk memberikan hak harta kepada anak. Sebab dalam beberapa kasus, anak tidak mendapatkan bagian harta yang mencukupi untuk kehidupannya, atau bisa juga anak tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan karena ia non muslim.¹⁷

Dengan demikian, maka selain melalui warisan, orangtua juga bisa memberikan anak harta melalui hibah. Hibah dalam pengertiannya adalah menyerahkan hak kebendaan yang berlakunya sewaktu si pemberi masih hidup. Dalam konteks hibah ini, tidak ditemukan larangan seorang muslim menyerahkan hartanya kepada yang bukan muslim. Adapun mengenai besarnya, maka itu ditentukan oleh orangtua sendiri dengan asas keadilan.

Alternatif lain di dalam memberikan hak harta kepada anak adalah wasiat, yaitu menyerahkan sebagian hak kebendaan yang berlakunya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat juga bisa diberikan kepada anak yang tidak beragama Islam sebagaimana hibah. Namun perbedaannya, wasiat tidak bisa diberikan kepada anak yang telah menjadi ahli waris.

Perbedaan wasiat dengan hibah juga teradapat pada besarnya. Jika hibah tidak ditentukan secara jelas besarnya, maka wasiat besaran maksimalnya adalah sepertiga dari harta peninggalan. Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh 'Amr bin Sa'ad,

عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ
أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .

Rasulullah datang mengunjungi saya pada tahun haji wada' sewaktu saya menderita sakit keras, saya berkata kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras sebagaimana engkau lihat, saya mempunyai (banyak) harta sementara tidak ada yang akan mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan saya, apakah sebaiknya saya berwasiat sebanyak duapertiga dari harta saya? Rasul menjawab: Tidak (jangan). Saya bertanya lagi, apa boleh saya berwasiat separuh dari harta saya? Rasul menjawab: Jangan, sepertiga (saja), karena sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu

¹⁷ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, *Rubrik Tanya Jawab Agama*, Majalah Suara Muhammadiyah Nomor 83, tahun 1998.

dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak ... [HR Muslim].

Dalam fatwa Muhammadiyah tentang wasiat, terbit di Suara Muhammadiyah No. 83/1998, dijelaskan bahwa wasiat bisa lebih dari sepertiga apabila telah melalui kesepakatan seluruh ahli waris. Bagian wasiat ini juga baru bisa ditunaikan setelah diselesaikannya seluruh biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah.¹⁸

3. Hak Perlindungan

a. Hak Mendapatkan Perlakuan yang Adil

Perlakuan adil, baik dari ayah maupun ibu, kepada anak merupakan sikap yang sangat penting yang perlu diterapkan, karena ketidakadilan terhadap anak berpengaruh pada buruknya pertumbuhan anak-anak. Perlakuan adil ini meliputi hal-hal yang bersifat materiil, misalnya pembagian nafkah dan non materiil seperti kasih sayang dan perhatian. Al-Bukhārī meriwayatkan sabda Rasulullah berikut dalam salah satu judul bab kitab Shahihnya,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ.

Nabi saw. bersabda: Berlaku adillah dalam pemberianmu kepada anak-anakmu [HR al-Bukhārī].

Al-Bukhārī juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah membeli seekor unta dari Umar dan memberikannya kepada anak Umar sendiri, yakni Ibn Umar, beliau saw. lalu bersabda, “Pakailah unta ini sesukamu”.

Sikap tidak adil dan pilih kasih dapat menimbulkan kecurigaan sebagian anak-anak sehingga muncul rasa iri dan dengki. Bahkan ketika orangtua sudah berusaha berbuat adil sekalipun, kadang-kadang dalam diri anak muncul perasaan diperlakukan tidak adil. Hal ini tergambar dalam kisah Nabi Yaqub yang dicurigai tidak adil oleh anak-anaknya sehingga mereka tega membuang saudara mereka sendiri yang dianggap lebih diutamakan itu, yakni Nabi Yusuf,

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ . اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ . قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ .

(Yaitu) ketika mereka berkata: Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam

¹⁸ *Ibid.*

kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Seorang di antara mereka berkata: Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat [QS Yūsuf (12): 8-10].

b. Hak Merasa Aman

Sebaik-baik ajaran dalam Islam tentang pemberian rasa aman atas anak-anak adalah larangan Rasulullah saat mengutus pasukan perang untuk tidak membunuh wanita, anak-anak, orangtua dan orang-orang lemah yang lain. Bahkan jika dicermati, perintah untuk berjihad salah satunya adalah untuk melindungi anak-anak,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا .

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau! [QS an-Nisā' (4): 85].

Rasulullah memberikan ancaman yang cukup keras kepada mereka yang tidak berlaku kasih sayang kepada anak-anak, sehingga mereka merasa tidak aman. Dalam sebuah hadis, beliau mengancam orang-orang tersebut bahwa mereka tidak layak disebut pengikut Rasulullah saw.;

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّرْ كِبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ .

Bukan bagian dari kami, barangsiapa yang tidak menghormati yang tua, menyayangi anak kecil dan mengetahui posisi kaum terdidik [HR at-Tirmizī].

c. Hadanah

Bahwa setiap anak sejak lahir berhak mendapatkan perlindungan untuk dibesarkan mulai dari disusui, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orangtuanya sampai dewasa serta mampu mandiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dengan cara yang terbaik.

Dalam Islam sejak lahir anak memiliki banyak hak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya. Saat baru keluar dari rahim ibunya dia berhak untuk mendapat doa yang baik, disyukuri kehadirannya dengan akikah, diberi nama yang baik dan mendapat nutrisi paling penting untuk pertumbuhannya yaitu ASI serta mendapat

pengasuhan dan pendidikan yang baik sebagaimana terdapat dalam beberapa ayat dan hadis berikut,

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَلِدِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَاتِ .

Dari Abū Musa ra [diriwayatkan] ia berkata: Telah lahir anakku, kemudian aku bawa kepada Nabi saw., maka diberinya nama Ibrahim lalu diusap langit-langit mulutnya dengan kurma dan didoakan dengan barakah [HR al-Bukhārī].

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمْ كَانُوا يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ غَيِّبٍ لَآمَةٍ .

Dari Ibn ‘Abbas r.a. [diriwayatkan] ia berkata: Adalah Nabi saw. memohonkan perlindungan kepada Hasan dan Husain seraya bersabda: Sesungguhnya Nabi Ibrahim memohonkan perlindungan bagi Ismail dan Ishaq. Aku berlindung dengan Firman Allah yang sempurna dari segala godaan setan, gangguan dari jenis binatang dan serangga yang mematikan dan penggoda yang jahat [HR al-Bukhārī].

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسْمِي فِيهِ وَيُحْلِقُ رَأْسَهُ .

Rasulullah saw. bersabda: Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari ketujuhnya dan diberi nama pada hari itu serta dicukur rambut kepalanya [HR Lima Ahli Hadis dan disahihkan oleh at-Tirmizī].

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ .

Dari Umi Kurzin al-Ka’biyah r.a. [diriwayatkan] ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama besar dan untuk anak perempuan seekor kambing [HR Abū Dāwūd].

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا .

Dari Ibn ‘Abbas r.a. [diriwayatkan] bahwa Nabi saw. mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing seekor kibas [HR al-Baihaqī].

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. [QS al-Baqarah (2): 233].

Kewajiban untuk pemenuhan atas hak anak di atas baik dalam hal perlindungan untuk tumbuh dan berkembang mulai dari menyusui dan mengasuh serta membesarkan adalah menjadi tanggungjawab dari kedua orangtua anak tersebut, namun demikian dalam hal orangtua karena suatu sebab tertentu terjadi perceraian dan maka jika masih dalam masa anak-anak menjadi lebih dekat untuk diasuh oleh ibu kandungnya manakala ibunya tidak terdapat hambatan dalam melaksanakannya. Namun ketika sudah mendekati kedewasaan, maka dalam pembentukan karakter cenderung lebih tepat ikut terhadap ayahnya.

d. Hak Dilindungi dari Pernikahan Anak

Pernikahan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan. Hal ini karena, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan akan sah dan terhormat jika telah melalui jalan pernikahan. Disebutkan secara jelas di dalam Al-Qur'an perintah menikah,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. [QS an-Nūr (24): 32].

Dalam Islam, tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata tapi juga tujuan-tujuan penting lainnya, di antaranya 1) mendekatkan

diri kepada Allah agar memiliki daya tahan terhadap godaan setan; 2) sebagai saran untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir dan batin; dan 3) menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak dan keturunan.

Dalam urusan pernikahan, hakikatnya semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menentukan pernikahan dan pasangan yang ingin dinikahi. Sebab, asas demokratis menentang adanya paksaan dalam perkawinan. Rasulullah saw. juga mengisyaratkan dengan jelas tentang hak ini. Dalam satu kasus, Rasulullah menerima pengaduan seorang gadis yang mengaku dipaksa menikah oleh ayahnya hanya karena ingin mengangkat derajat keluarga. Sebagaimana dalam hadis,

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيْسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجْرْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ .

Dari anak Buraidah, dari Buraidah r.a. [diriwayatkan], ia berkata: Seorang gadis datang kepada Rasulullah saw. lalu mengadukan ayahnya: Ayahku mengawinkanku dengan seorang laki-laki anak saudaranya dengan tujuan mengangkat derajat martabatnya. Rasulullah saw. menyerahkan keputusan kepada gadis itu. Si gadis lalu berkata: Aku telah menerima apa yang dilakukan ayahku, namun demikian telah aku tunjukkan sebagai pelajaran untuk perempuan bahwa dalam perkara ini, ayah tidak memiliki urusan apa-apa [HR Ibn Mājah, no. 1874].

Keterangan hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi menyerahkan urusan pernikahan kepada gadis tersebut. adapun gadis tersebut, juga telah menunjukkan maksudnya bahwa perempuan memiliki hak dalam urusan pernikahan mereka. Dengan demikian, maka kerelaan pihak perempuan dan laki-laki merupakan hal penting. Adanya hak pernikahan ini juga berlandaskan UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1) bahwa, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan para pihak ini juga meliputi izin wali. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia”.

Namun demikian, berlakunya hak pernikahan ini mempertimbangkan juga beberapa hal dan memiliki batasan-batasan. Adapun yang berhubungan dengan anak, maka salah satu persoalannya adalah usia dalam pernikahan. Meskipun anak juga memiliki hak pernikahan, namun hak tersebut belum berlaku apabila anak belum sampai pada usia nikah. Dalam hal ini orangtua wajib untuk tidak menikahkan anaknya meski pernikahan tersebut atas keinginan anak itu sendiri, terlebih lagi jika itu adalah paksaan orangtuanya.

Dengan demikian, maka usia pernikahan merupakan satu pertimbangan penting dalam hal perlindungan anak. Hal ini karena pernikahan itu sendiri

melahirkan banyak tanggung jawab, baik untuk suami-istri, maupun juga orangtua. Usia pernikahan mempertimbangkan kematangan dari segi biologis, psikologis, sosial dan ekonomi. Pentingnya kematangan usia ini juga diisyaratkan dalam firman Allah,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ... [QS an-Nisā' (4): 6].

Aturan pemerintah telah menentukan usia minimum bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah. Dalam Undang-undang Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Dijelaskan juga dalam Pasal 6 ayat (2), “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua”. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menjelaskan usia anak, bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan sumber normatif di atas, maka umur pernikahan anak yang ideal adalah **sesudah 21 tahun dan tidak dianjurkan sebelum 18 tahun**. Hal ini sejalan dengan *maqāshid asy-syarī'ah (ḥifẓ an-nasl)*, antara lain menegaskan tentang pentingnya memiliki kesiapan fisik, psikis, ekonomi dan sosial.

Tidak dipungkiri adanya anggapan masyarakat bahwa menikahkan anak sejak dini justru merupakan anjuran agama karena bisa menghindarkan anak dari perbuatan zina. Anggapan ini juga biasanya disandarkan kepada hadis,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ.

Dari Aisyah r.a. [diriwayatkan] bahwa Nabi saw. menikahnya ketika berumur enam tahun dan mulai hidup bersama ketika usianya sembilan tahun [HR al-Bukhārī, no. 5134].

Hadis yang menyatakan secara tekstual usia pernikahan ‘Aisyah di atas kiranya perlu ditelaah secara tepat. Penelaahan hadis ini, bisa melalui beberapa tinjauan. Ṣalāh ad-Dīn Ibn Aḥmad al-Idlībī, seorang ahli hadis kontemporer dari Syiria mengajukan setidaknya sepuluh argumen untuk membuktikan bahwa meski secara sanad sah, tapi hadis tersebut memiliki problem dari segi kandungannya (*matan*) karena tidak sesuai dengan berbagai fakta historis meyakinkan yang

disebutkan di dalam hadis-hadis sahih lainnya. Ia menyimpulkan hadis ini *syāz* sebab mengandung suatu kekeliruan (*wahm*). Sebagai contoh, Imam Bukhārī meriwayatkan ‘Aisyah berkata bahwa ayat ke-46 surah al-Qamar diturunkan ketika ia masih berstatus *jāriyyah* sedangkan surah al-Baqarah dan an-Nisā diturunkan ketika ia telah bersama Rasulullah saw. Ayat tersebut turun pada tahun ke-8 kenabian. Jika memang Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia enam tahun, maka ayat tersebut turun ketika beliau masih berusia empat tahun. Padahal, anak perempuan berusia empat tahun tidak disebut *jāriyyah* dalam bahasa Arab. Sedangkan jika kita mengikuti pendapat bahwa usia beliau ketika menikahi Nabi adalah 14 tahun, dan hidup serumah menjelang usia 18 tahun, maka riwayat tersebut menjadi lebih jelas: gadis usia 14 tahun memang disebut *jāriyyah*.¹⁹ Selain argumen ini, beliau juga menjelaskan sembilan alasan lainnya yang diambil dari riwayat-riwayat hadis sahih.²⁰

Kesimpulan kajian hadis al-Idlibī di atas juga lebih sesuai dengan hasil yang ditemui dari tinjauan historis. Ath-Ṭabarī menjelaskan bahwa empat anak Abū Bakar, termasuk ‘Aisyah dilahirkan pada masa jahiliyah, artinya sebelum tahun 610 M. Jika ‘Aisyah dinikahkan saat usia 6 tahun, maka ia lahir pada tahun 613. Hal ini tentu bertentangan dengan keterangan Ath-Ṭabarī di atas yang menyebutkan kelahiran ‘Aisyah tahun 610 M.²¹ Selanjutnya, jika ‘Aisyah dinikahkan sebelum tahun 620 M, itu berarti ‘Aisyah tidak mungkin menikah di bawah umur 10 tahun dan dengan demikian seharusnya hidup sebagai istri serumah dengan Nabi saw. pada usia di atas 13 tahun. Lebih dari itu, untuk mengetahui usia tepat ‘Aisyah saat hidup bersama Nabi saw. bisa dibandingkan dengan usia Asma binti Abū Bakar. Kakak perempuan ‘Aisyah ini lebih tua 10 tahun dibanding ‘Aisyah menurut Abdurrahman bin Abi Zinad.²² Adapun Asma, hidup hingga 100 tahun dan meninggal pada tahun 73 atau 74 Hijriyah menurut keterangan Abū Nu‘aym dalam *Ma‘rifat aṣ-Ṣaḥābah*.²³ Hal ini berarti, saat hijrah usia Asma sekitar 27 atau 28. Jika dibandingkan dengan umur Asma, maka diketahui bahwa usia Aisyah saat bersama Rasulullah adalah antara 17 dan 18 tahun.

¹⁹ Al-Idlibī, “Ḥadīṣ Miqdār ‘Umr as-Sayyidah ‘Āisyata Yaum Az-Zawāj,” 2015, <https://idlibi.net/marriageage/>.

²⁰ Untuk ulasan dan terjemahan Inggris argumen al-Idlibī, silakan rujuk Arnold Yasin Mol, *Aisha (Ra): The Case for an Older Age in Sunni Hadīth Scholarship* (Irving: Yaqeen Institute for Islamic Research, 2020), 2–13.

²¹ Muḥammad Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Tārīkh ar-Rusul Wa al-Mulūk* (Kairo: Dār al-M‘ārif bi Miṣr, 1967), vol. III/426.

²² Ibn al-‘Asākir, *Tārīkh Madinat Dimashq*, LXIX (Dār al-Fikr al-Ṭabā‘h wa al-Nashr wa al-Tawziya, 1995), 8.

²³ Abū Nu‘aim Al-Iṣbahānī, *Ma‘rifat aṣ-Ṣaḥābah*, VI (Riyad, Saudi Arabia: Dār al-Waṭan li-l-Nuṣhr, 1998), 3253.

BAB IV

PERSOALAN-PERSOALAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang

1. Aborsi (Pengguguran Kandungan)

Angka aborsi sangat sulit dihitung secara akurat, karena lebih sering tidak dilaporkan dan masyarakat biasanya mengetahui setelah berita aborsi (ilegal) dilansir media, atau karena terjadi komplikasi sehingga perlu perawatan medis. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), memperkirakan angka aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta per tahun. BKKBN juga mencatat, terjadi peningkatan sekitar 15% setiap tahunnya. Dari jumlah itu, 800.000 di antaranya dilakukan oleh remaja putri yang masih berstatus pelajar (usia anak). Data ini dikuatkan oleh survey yang dilakukan sebuah LSM Kita Sayang Remaja pada sembilan kota besar di Indonesia, yang menunjukkan Kehamilan Tidak Diinginkan/Dikehendaki (KTD) mencapai 37.000 kasus, 27% di antaranya terjadi dalam lingkungan pranikah dan 12,5% adalah pelajar.

Ada beberapa penelitian lain yang memberikan estimasi mengenai angka aborsi pada remaja dan pelajar. Hasil data penelitian yang dilakukan peneliti PKBI DIY, Khisbiyah, dalam Fransisca (2007:18) menemukan bahwa kehamilan pranikah pada kelompok usia 17-18 tahun memiliki frekuensi terbesar yaitu 13 orang (29,5%), disusul oleh kelompok usia 21-22 tahun (22,8%) dan frekuensi terkecil ada pada usia 15-16 tahun (9%) dan 23-24 tahun (13%). Penelitian lain yang dilakukan di Laboratorium Pendidikan Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Seks Remaja Surabaya tahun 1994 (Widjiartini dan Sehartono, 1995: 30), diperoleh data bahwa sebagian besar remaja yang memanfaatkan fasilitas klinik untuk melakukan aborsi adalah: SMU (63,2%), SLTP (16,2%), SD (12%), Perguruan Tinggi (7,3%) dan tidak ada keterangan (1,3%). Hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa sebanyak 38% remaja yang tidak melakukan aborsi di klinik itu, ternyata melakukan aborsi di tempat lain.

Tingginya angka aborsi di kalangan remaja atau pelajar, disebabkan oleh minimnya informasi mengenai kesehatan reproduksi yang memadai sehingga mereka percaya dengan berbagai “mitos” dan informasi keliru sekitar kehamilan dan isu reproduksi lain. Faktor lain yang kerap dikemukakan dalam kasus aborsi meliputi: faktor ekonomi (belum siap nikah karena masih sekolah atau belum mapan secara ekonomis), kehamilan di luar nikah dan menjaga nama baik keluarga. Bagi yang sudah menikah alasan aborsi biasanya terkait jumlah anak yang sudah banyak, sedang dalam proses perceraian dan pasangan yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian

Sherif, sebagaimana dikutip oleh Fransisca (2007:37), disebutkan ada dua faktor yang mempengaruhi tindakan aborsi oleh remaja, yaitu: faktor internal, adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, yang meliputi usia, jenis kelamin, perilaku keagamaan, kebebasan dalam mengekspresikan diri, status perkawinan, suku dan motivasi memiliki anak dan faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, yang meliputi pengaruh orang lain, pengaruh media massa, pengaruh kebudayaan dan pendidikan reproduksi.

Secara umum, aborsi atau lebih tepat disebut pengguguran kandungan dilakukan dengan dua tujuan, yaitu untuk menghentikan atau meniadakan kehamilan akibat hubungan seks di luar perkawinan dan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Pengguguran kandungan untuk menghentikan atau meniadakan kehamilan akibat hubungan seks di luar perkawinan atau zina termasuk kategori abortus provokatus kriminalis, yang dilarang dan haram hukumnya serta ada ancaman pidananya. Sementara pengguguran kandungan untuk mengakhiri KTD, antara lain hamil karena gagal ber-KB dan hamil karena perkosaan, hukumnya berbeda. Pengguguran kandungan terhadap KTD karena gagal ber-KB tidak boleh dilakukan, hal ini karena ber-KB adalah upaya manusia untuk membatasi atau mengatur jumlah kelahiran. KB yang gagal adalah karena kelalaian manusia, sementara proses embriologi (kejadian manusia) adalah mutlak hak Allah. Oleh sebab itu, sepanjang tidak ada kondisi yang mengancam jiwa ibu maupun janin, maka kehamilan tersebut wajib dilanjutkan. **Adapun KTD karena korban perkosaan, boleh digugurkan, dengan syarat kehamilan tersebut akan berakibat buruk bagi si ibu maupun janin karena tekanan psikologis berat yang harus ditanggung oleh korban perkosaan.** Pengguguran kandungan untuk KTD akibat perkosaan tidak termasuk dalam kategori abortus provokatus kriminalis.

Larangan pengguguran kandungan dalam kategori abortus provokatus kriminalis berdasarkan pada hasil kajian terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Sunah serta beberapa kaidah fikih. Keputusan Muktamar Tarjih XXII di Malang Jawa Timur tahun 1989, abortus provokatus kriminalis hukumnya haram, sementara abortus provokatus medicinalis hukumnya boleh karena alasan darurat, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan.²⁴

Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi menegaskan bahwa aborsi dapat dilakukan karena dua keadaan; pertama darurat, yaitu suatu keadaan ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, ia akan mati atau hampir mati; dan kedua hajat, yaitu suatu keadaan ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, ia akan mengalami kesulitan besar. Keadaan

²⁴ Keputusan Muktamar Tarjih XXII di Malang Jawa Timur tahun 1989

darurat yang dimaksud adalah: 1) perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit berat lain yang ditetapkan oleh dokter, 2) kehamilan mengancam nyawa si ibu. Sedangkan keadaan hajat yang dimaksud adalah: 1) janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang jika lahir sulit disembuhkan, 2) kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, pada dasarnya pengguguran kandungan adalah dilarang dan haram hukumnya karena bertentangan dengan nilai tauhid (ketuhanan), prinsip *al-karāmah al-insāniyyah* (kemuliaan manusia) dan sebagai upaya menjamin hak hidup (tumbuh kembang) janin. Pengguguran kandungan termasuk perbuatan melanggar hukum (Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1)). Pengguguran kandungan yang dimaksud di sini adalah pengguguran kandungan dalam kategori abortus provokatus kriminalis, antara lain pengguguran kandungan akibat hubungan seks di luar perkawinan (zina) dan KTD karena gagal ber-KB.

Kedua, pengguguran kandungan dibolehkan dalam keadaan darurat, yaitu suatu keadaan jika kehamilan dilanjutkan dapat membahayakan, mengancam keselamatan jiwa atau menimbulkan beban psikologis berat bagi ibu serta dapat membahayakan keberlangsungan hidup janin (abortus provokatus medicinalis). Termasuk dalam pengguguran kandungan model ini adalah pengguguran kandungan pada kehamilan karena ibu menderita penyakit berat, ada penyakit bawaan yang sulit disembuhkan dan korban perkosaan yang menanggung beban psikologis berat. Hal ini karena definisi kesehatan menurut badan kesehatan dunia (WHO) adalah sehat jasmani, ruhani dan sosial.

Selain dibolehkan, pengguguran kandungan karena sebab-sebab tersebut juga dijamin oleh hukum (undang-undang), dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi; seperti dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, atas persetujuan yang bersangkutan, melalui tahap konseling dengan ahli/dokter, ulama dan tokoh masyarakat. Lebih lengkapnya, tata laksana pengguguran kandungan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 s.d. 77, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31 s.d. 39 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Ketiga, sebagai solusi untuk persoalan tingginya angka pengguguran kandungan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan nilai agama dan budaya dalam keluarga, lembaga pendidikan dan media serta media sosial,

- b. Maksimalisasi fungsi keluarga sebagai pusat informasi kesehatan reproduksi bagi anak,
- c. Pemberian informasi kesehatan reproduksi kepada anak peserta didik baik melalui jalur formal (sekolah) maupun jalur non formal (media, pelayanan kesehatan reproduksi remaja, seperti program Pashmina Nasyiatul Aisyiyah).

Keempat, perlu kepastian hukum tentang status KTD akibat incest pada anak, mengingat belum secara tekstual tersebut di dalam UU terkait aborsi. Hal ini merujuk pada Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan; Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Kematian Bayi dan Balita

Menciptakan keturunan yang berkualitas berarti juga membangun generasi penerus bangsa yang bermutu. Bermula dari keluarga sebagai unit sosial terkecil, bagaimana bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, sehat lahir batin dan tidak lemah. Allah swt. telah mengingatkan,

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar [QS an-Nisā’ (4): 9].

Masa bayi merupakan masa keemasan seorang anak manusia, calon generasi dari sebuah negara. Bayi merupakan investasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, masa bayi yang merupakan masa awal kehidupan, haruslah mendapatkan perhatian yang serius. Kurangnya perhatian terhadap masa-masa keemasan anak, terutama pada awal-awal masa kehidupannya yakni masa bayi, kerap kali menimbulkan masalah. Salah satunya yaitu kematian bayi.

Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi sesuatu yang penting untuk dicegah karena masih merupakan masalah di bidang kesehatan. Kualitas kehidupan bayi secara tidak langsung akan menjadi estimasi kualitas kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Selain itu, AKB turut menjadi salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan dan derajat kesehatan suatu bangsa.

Namun demikian, masalah AKB ini sudah barang tentu bukan hanya menjadi permasalahan bangsa, negara, atau pun dunia saja, melainkan juga menjadi

permasalahan keluarga, maka dari itu, upaya penurunan AKB ini juga merupakan tanggung jawab keluarga sebagai lingkup organisasi yang pertama. Membangun kesadaran keluarga dalam memelihara dan memperhatikan kesehatan bayi sejak sedini mungkin merupakan upaya pertama yang kemudian akan memudahkan pengorganisasian program atau pun kebijakan pemerintah dalam menurunkan AKB. Kurangnya perhatian terhadap pentingnya kesehatan bayi dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada bayi bahkan yang sangat fatal ialah kematian bayi. Hal ini kerap kali tercermin salah satunya melalui pelayanan kesehatan yang kurang maksimal pada ibu dan bayi. Seperti disinggung di awal bahwa AKB di Indonesia masih tinggi.

Nilai dasar maslahat dalam perlindungan anak adalah *hifzh an-nafs*, dan yang berkaitan erat dengan *hifzh an-nafs* adalah kesehatan. Di Indonesia, masalah perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut UU ini “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 1 ayat (2)).

Setiap orangtua akan memberikan yang terbaik agar si kecil dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Islam mengutamakan aspek pencegahan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh dalam menghadapi kemungkinan timbulnya penyakit menular seksual, Islam dengan tegas melarang umatnya untuk mendekati zina. Dalam surat al-Isra (17): 32 yang artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk.*”

Sebuah hadis sahih (sesuai syarat al-Bukhārī dan Muslim), dari Ibn ‘Abbas [diriwayatkan bahwa] ia berkata,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمِ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: سَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فُقْرِكَ، وَفَرَاعَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

Rasulullah saw. bersabda kepada seorang laki-laki seraya menasihatinya: “Manfaatkanlah yang lima (kesempatan) sebelum datang lima perkara yang lain: Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu dan hidupmu sebelum matimu” [HR al-Hākim].

Bentuk pencegahan di antara yang lima perkara atau kesempatan dari hadis di atas itu adalah: “*Sihhataka qabla saqamika*”, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu.

Berkenaan dengan upaya perlindungan anak agar tumbuh sehat, dianjurkan memberikan air susu ibu (ASI) sampai dengan usia dua tahun. Menurut para ahli kesehatan ASI dapat membantu memberikan kekebalan (imun) pada anak. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an al-Karim,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh kalau hendak menyempurnakan susuan ... [QS al-Baqarah (2); 233]

Kegiatan menyusui bagi ibu adalah kewajiban, sebab, hanya perempuan saja yang didesain mempunyai payudara berisi susu. Kecuali jika sang ibu berhalangan karena beberapa sebab yang membuatnya tidak dapat menyusui, maka ia boleh menyusukan anaknya kepada orang lain. Firman Allah swt.,

... وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى.

... jika kamu menemui kesulitan (dalam menyusui), maka perempuan lain boleh menyusui (anak itu) untuknya [QS Ath-Thalāq (65): 6].

Kekebalan tubuh sebenarnya sudah ada pada setiap orang, tinggal bagaimana orang menjaganya dan bergaya hidup sehat. Walaupun kekebalan tubuh sudah ada, akan tetapi saat ini masyarakat hidup di negara berkembang yang standar kesehatan lingkungan masih rendah. Apalagi pola hidup di zaman modern juga kurang memperhatikan kesehatan. Belum lagi tidak setiap orang bisa menjaga atau menjalani gaya hidup sehat. Sebenarnya, tubuh manusia dilengkapi dengan antibodi untuk mengatasi serangan penyakit, tetapi kadar tiap orang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebagai antisipasi penyakit infeksi, perlu dilakukan vaksinasi (imunisasi) untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Imunisasi seperti, polio, campak, DPT, BCG, hepatitis B dan lain-lain yang merupakan pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit, adalah cermin perintah Allah agar tidak meninggalkan keluarga yang lemah (an-Nisa' (4): 9).

Bentuk kuratif terhadap perlindungan anak adalah bahwa pada situasi tertentu bila bayi tidak bugar atau kondisi bayi setelah dilahirkan belum stabil, terkadang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) tidak dapat dilakukan karena bayi harus segera mendapat perawatan lebih lanjut. Jika hal ini terjadi, ibu tetap dapat sukses menyusui dengan memerah ASI selama bayi belum dapat menyusui secara langsung. Dalam hal pengobatan, ketika orangtua melihat anaknya ada gejala sakit, harus segera berobat agar tidak terlambat menanganinya. Berobat adalah ikhtiar manusia yang diperintahkan agama sebagaimana hadis Rasulullah saw.,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَدَاوِي؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ.

Dari Usamah bin Syarik [diriwayatkan] ia berkata, orang-orang Arab berkata, ya Rasulullah apakah kami berobat? Beliau menjawab: ya, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah menjadikan penyakit dan menjadikan pula penyembuhannya, kecuali satu penyakit, mereka bertanya, penyakit apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, penyakit tua [HR at-Tirmizī].

Pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi di Indonesia masih banyak yang harus dibenahi, terutama dalam sistemnya, baik perencanaan, implementasi, maupun evaluasi.

3. Stunting

Stunting adalah pertumbuhan yang tidak normal akibat kekurangan gizi sejak dalam kandungan dan berlangsung lama. Stunting identik dengan pertumbuhan yang terhambat atau biasa disebut kerdil. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam kurun waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting menunjukkan gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan ukuran tubuh tidak sesuai atau lebih kecil daripada umurnya.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan beberapa penyebab stunting yang berasal dari tingkat rumah tangga dan tingkat komunitas. Pada tingkat rumah tangga, stunting disebabkan oleh 8 faktor yaitu: *Pertama*, kurangnya kelayakan rumah yang meliputi sanitasi dan kondisi air yang tidak memadai, rendahnya penghasilan keluarga, kurangnya ketersediaan makanan dan rendahnya pendidikan ibu atau pengasuh. *Kedua*, rendahnya kualitas asupan makanan yang meliputi kurangnya kandungan gizi, vitamin dan mineral, kurangnya keanekaragaman makanan dan asupan sumber pangan hewani. *Ketiga*, kurangnya *higiene* makanan dan minuman yang berasal dari tingginya kontaminasi makanan dan minuman, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, penyimpanan dan penyajian makanan yang tidak aman. *Keempat*, penyakit infeksi seperti diare, ISFA, cacangan, kurang nafsu makan akibat infeksi dan peradangan.

Kelima, kurangnya kesehatan ibu saat hamil seperti Kekurangan Energi Kronis (KEK), ibu yang ‘pendek’, kehamilan remaja, jarak kelahiran pendek, melahirkan dengan kondisi janin terhambat dan prematur serta hipertensi. *Keenam*, pola asuh yang kurang baik mencakup praktik perawatan anak yang buruk, kurangnya stimulasi dan aktivitas yang membantu pertumbuhan anak dan buruknya pola pemberian makanan. *Ketujuh*, pemberian ASI yang tidak memadai yang disebabkan oleh tidak dilakukannya

Inisiasi Menyusui Dini (IMD), tidak diberikannya ASI eksklusif enam bulan, anak disapih terlalu dini, dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tidak sesuai kecukupan gizinya. Sedangkan penyebab stunting pada tingkat komunitas atau negara disebabkan beberapa faktor yaitu politik ekonomi, sistem pertanian dan pangan, ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan, budaya masyarakat, dan tingkat pendidikan.

Stunting berdampak buruk dalam jangka pendek pada perkembangan otak dan kecerdasan anak, pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme tubuh. Pada jangka panjang berdampak pada menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga rentan sakit, serta berbagai penyakit degeneratif, disabilitas saat lansia yang menurunkan kualitas SDM dan rendahnya produktivitas kerja dan status ekonomi.

Permasalahan stunting di Indonesia termasuk memprihatinkan, karena berada pada posisi ke-17 dari 117 negara yang mengalami permasalahan gizi. Angka stunting di Indonesia lebih tinggi dibanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Data prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2016 masih sebesar 27,5% dengan persentase tertinggi berada pada Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Sementara jika dilihat dari kategori pulau, persentase gizi buruk menunjukkan angka 10,20% di Maluku dan Papua, 7,25% di Kalimantan, 6,38% di Sumatera dan 6,46% di Sulawesi, 6,93% di Bali dan Nusa Tenggara dan 4,08% di Jawa (Suara Aisyiyah, 2017).

Islam melalui Al-Qur'an dan Sunah mendorong muslim untuk menjadi manusia yang kuat dan bermanfaat bagi manusia lain. Islam tidak menginginkan umatnya menjadi umat yang lemah, ini menunjukkan bahwa stunting merupakan permasalahan penting dalam Islam, karena tidak bersesuaian dengan dorongan agar umat Islam kuat dan tidak lemah, sebagaimana dalam firman Allah swt. dan hadis Rasulullah saw. berikut,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ...

Hendaklah orang-orang takut kepada Allah, sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dan mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka ... [QS an-Nisā' (4): 9].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ .

Dari Abū Hurairah [diriwayatkan] bahwa Nabi saw. bersabda, “Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dari pada mukmin yang lemah” [HR Ibn Hibbān].

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk dilakukan berbagai tindakan agar anak keturunan terhindar dari bahaya stunting. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan tersebarnya pemahaman di masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan. Sekaligus digalakkan kegiatan yang mendukung perbaikan gizi pada ibu hamil dan anak pada seribu hari pertama. Adapun kegiatan pada 1000 (seribu) hari pertama yang dimaksudkan yaitu dengan memperbaiki gizi dan kesehatan pada ibu hamil seperti dengan pemberian minimal 90 tablet tambah darah selama kehamilan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemenuhan IMD dan ASI eksklusif pada bayi setelah kelahiran dari usia 0-6 bulan. Untuk ini dianjurkan pada ibu hamil untuk tidak berpuasa pada saat hamil dan menyusui agar terpenuhi kebutuhan gizi anak, hal ini sesuai dengan hadis yang menyatakan pemberian rukhsah bagi ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa dan diganti dengan membayar fidyah.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطَرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ.

Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separo shalat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula puasa bagi perempuan hamil dan menyusui [HR Lima Ahli Hadis].

Selanjutnya harus dilakukan pemberian MP-ASI yang tepat, pemberian vitamin yang tepat dan imunisasi yang tepat pada saat bayi berusia 6-24 bulan. Hal ini harus disertai dengan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu untuk mendeteksi secara dini terjadinya stunting pada anak.

Tindakan preventif lain adalah dengan menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat yang secara fokus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat termasuk Muhammadiyah. Gerakan hidup sehat ini meliputi penekanan pada pentingnya asupan makanan yang bergizi lengkap serta pentingnya kebersihan lingkungan yang terdiri atas Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pengelolaan sampah dan limbah yang baik untuk kesehatan.

Adapun upaya kuratif (menangani anak yang terlanjur jadi korban stunting) antara lain adalah pemberian suplemen gizi mikro untuk Ibu dan Balita, memfasilitasi keluarga untuk memiliki dan menggunakan jamban sehat serta mengkonsumsi air minum yang aman.

B. Hak Sipil

Bagian ini merupakan penjelasan lebih lanjut untuk uraian yang ada pada Bab III butir C. Pedoman Praktis Perlindungan Anak, nomor 2. Hak Sipil.

1. Identitas Anak

Setiap anak yang terlahir ke dunia ini berhak untuk mendapatkan kejelasan tentang nasabnya. Islam telah mengakui nasab atau keturunan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Selain itu masih ditemukan beberapa persoalan lain yang menimpa kepada seorang anak terkait identitas anak seperti siapakah yang disebut anak kandung, bagaimana status anak angkat dan anak yang lahir di luar pernikahan atau dan persolan lainnya yang Islam perlu memberikan kejelasan terhadap beberapa persolan yang menyangkut anak. Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan identitas anak ini di antaranya adalah:

a. Pentingnya nasab bagi seorang anak

Islam sangat menjunjung tinggi persoalan nasab atau keturunan, di dunia Islam seperti Arab masih mentradisikan untuk menghafal nasab mereka dan ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Arab bahwa keturunan mereka terjaga dan bersih. Kata nasab disebutkan dalam Al-Qur'an pada beberapa tempat di antaranya adalah,

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ .

Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak pula mereka saling bertanya [QS al-Mukminūn (23):101].

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا .

Dia (Allah) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu memiliki nasab dan musaharah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa." [QS al-Furqān (25): 54].

Kata nasab dan *musāharah* yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut tafsir Kementerian Agama adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari hubungan pernikahan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Sedangkan kata nasab dalam KBBI artinya keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.

Dalam ajaran Islam, seorang anak bernasab kepada si pemilik benih atau ranjang. Sedangkan yang dimaksud pemilik benih adalah seorang laki-laki atau ayah, sehingga si pemilik benih dari sebuah pernikahan itu disebut ayah kandung. Islam juga melarang keras perzinaan karena dapat merusak nasab, terlebih wanita yang berzina dengan banyak laki-laki, kemudian hamil yang dia tidak dapat memastikan siapa ayah dari anak yang dikandungnya

Dalam hal ini Nabi saw. mengingatkan kepada siapa seorang anak dinasabkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw.,

عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan], Nabi saw. bersabda: Anak itu milik pemilik ranjang, dan bagi pelacur adalah batu (hukuman rajam) [HR al-Bukhārī].

Hadis yang semakna menyebutkan kasus perselisihan Sa'ad bin Abi Waqas dengan 'Abd bin Zam'ah tentang kepemilikan status seorang anak. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi saw.,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، انظُرْ إِلَيَّ شَبِيهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَوَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبِيهِ فَرَأَى شَبِيهَا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ. قَالَتْ فَلَمْ يَرِ سَوْدَةَ قَطُّ.

Dari Aisyah ra [diriwayatkan], bahwa ia mengatakan: Sa'd bin Abū Waqash bersengketa dengan Abd bin Zam'ah tentang anak laki-laki. Sa'd mengatakan; Ya Rasulullah, (dia adalah) anak saudaraku Utbah bin Abi Waqash, dia berpesan kepadaku bahwa dia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. Sedang Abd bin Zam'ah berkata; anak ini adalah saudaraku wahai Rasulullah, ia dilahirkan di atas kasur ayahku dari hamba sahayanya, Rasulullah saw. mencermati kemiripannya dan melihat kemiripan yang terang dengan Utbah, namun beliau kemudian bersabda: "Anak laki-laki ini untukmu ya Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu, dan berhijablah engkau dari dia wahai Saudah binti Zam'ah. Aisyah berkata; maka anak laki-laki itu tak pernah melihat Saudah selama-lamanya [HR al-Bukhārī].

Islam telah mengatur terhadap seorang anak pasca dilahirkan dari seorang ibu dengan diberikan jaminan hak untuk tidak dihilangkan dari hubungan nasab atau identitas dari ibu dan ayah kandungnya bila dalam ikatan pernikahan. Selain itu setiap anak yang lahir berhak atas suatu nama dan bahkan status kewarganegaraan sebagai suatu identitas atas dirinya.

Untuk menguatkan hubungan nasab orangtua dengan anaknya, Islam menganjurkan melaksanakan akikah bersamaan dengan penyematan nama sebagai pengakuan identitas diri pada anak. Seperti hadis Nabi saw.:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيئَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ
تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى .

Dari Samurah bin Jundab [diriwayatkan], Rasulullah saw. bersabda: setiap bayi laki-laki adalah tergadai dengan aqiqahnya, disembelih aqiqah pada hari ketujuh disertai mencukur rambut dan di beri nama” [HR Abū Dāwūd].

Setiap anak yang lahir maka sejak itu pula berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan sebagai suatu identitas atas dirinya. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (4): “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Adapun Pasal 53 ayat (2) UU HAM disebutkan, “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”.

Dalam UU Perlindungan Anak tentang identitas dinyatakan pada Pasal 27 ayat (1): “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”. Ayat (2): “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”. Ayat (3): “Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran”. Ayat (4): “Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orangtuanya tidak diketahui keberadaanya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan kepada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian”.

b. Nasab anak di luar nikah

Mengenai status anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama menisbatkan kepada laki-laki yang menghamilinya karena perempuan diibaratkan sebuah ladang dan laki-laki sebagai pemilik benih maka siapa yang menanam benih berarti dialah si pemiliknya.

Sebagian lain berpendapat bahwa anak tersebut dinisbatkan kepada ibu yang melahirkannya bukan kepada laki-laki yang menzinai. Ini karena anak tersebut hasil dari perzinaan dan lahir di luar perkawinan yang sah, dan perzinaan tidak dapat menimbulkan dampak penetapan nasab anak tersebut kepada laki-laki yang menzinai ibunya, dan inilah yang menjadi kesepakatan jumah (mayoritas) ulama. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi saw.,

عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحُجْرُ .

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan], Nabi saw. bersabda: Anak itu milik pemilik ranjang, dan bagi pelacur adalah batu (hukuman rajam) [HR al-Bukhārī].

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa seorang perempuan tidak menikah kecuali dengan orang yang menyebabkan kehamilannya, karena rahim perempuan itu telah menjadi ladang yang telah ditanami bibit dari laki-laki tersebut. Artinya pernikahan tersebut diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama, hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “*Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*”.

Berdasarkan hadis itu diketahui bahwa identitas anak tersebut tetap dikategorikan sebagai anak hasil zina yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.²⁵ Pendapat yang menasabkan anak hasil zina kepada ibunya ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, yaitu: “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, dan Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1), yaitu: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.²⁶

Apabila perempuan yang hamil dari hasil perzinaan tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya, dan setelah itu ia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan anaknya. Jika perempuan tersebut melahirkan anak hasil zina sebelum 6 bulan dari pernikahannya, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya (wanita yang berzina), dan suaminya (laki yang menzinai) tetap bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, kesehatan karena dia anak istrinya.

Namun perlu disampaikan bahwa menurut perundangan yang berlaku di Indonesia anak hasil zina yang lahir sebelum 6 bulan tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya, karena anak yang sah menurut KHI Pasal 99 adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Juga dalam UU No. 1/1974 Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Besar kemungkinan KHI dan UU tersebut ditetapkan demi kemaslahatan dan kebaikan anak tersebut.

Berdasarkan landasan normatif tersebut maka anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya selain hak nasab. Hak keperdataan meliputi antara lain hak pengasuhan, nafkah, dan wasiat *wajibah*.

²⁵ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid, *Tanya Jawab Agama Jilid V*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta 2004, hal. 151.

²⁶ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, Rubrik Tanya Jawab Agama, “Seputar Masalah Zina dan Akibat Hukumnya”, Majalah Suara Muhammadiyah No. 5, tahun 2008.

2. Pengasuhan Anak

Istilah pengasuhan dalam bahasa fikih dinamakan "*haḍānah*", yang secara bahasa berasal dari *al-hiḍnu* yang berarti samping atau merengkuh ke samping. Sedangkan secara istilah (terminologis) *haḍānah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Sedangkan berdasarkan KHI Pasal 1 huruf g, pemeliharaan anak yang biasanya disebut *haḍānah* merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Menurut Pasal 98 ayat 1 KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah swt. kepada keluarga. Dengan demikian keluarga atau orangtua bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat, mendapatkan pendidikan yang baik, lingkungan (*bi'ah*) yang sehat dan juga mendapat asupan gizi yang cukup.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib bagi orangtua atau keluarga dengan menggunakan dasar hukum firman Allah,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan [QS al-Baqarah (2): 233].

Juga berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan [QS at-Tahrīm (66): 6].

Dalam hadis juga diterangkan,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ
رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى
مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ.

Dari Ibn Umar [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw. bersabda :Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang wanita adalah pemimpin, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang pelayan adalah pemimpin di dalam harta majikannya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta ayahnya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, maka tiap-tiap dari kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya [HR al-Bukhārī dan Muslim].

Orangtua berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang menjadi hak anak. Hal ini berdasarkan KHI Pasal 77 ayat (3): “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya”.

Pengasuhan utama bagi anak dibebankan kepada keluarga inti juga ditegaskan dalam undang-undang. Dalam Hukum formal di Indonesia disebutkan hak anak untuk diasuh oleh orangtuanya. Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 9 menegaskan bahwa “Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pasal 2, disebutkan bahwa tujuan pengasuhan anak adalah agar terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan,

dan hak-hak sipil Anak; dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik dan sehat di dalam keluarga inti tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

- a. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga (fakir) ;
- b. Rendahnya pengetahuan (pendidikan) keluarga atau orangtua;
- c. Lingkungan masyarakat sekitar yang tidak sehat;
- d. Terjadinya perceraian; atau
- e. Salah satu dari suami istri meninggal dunia sehingga suami atau istri (menjadi orangtua tunggal) tidak lagi mampu mengasuh anak dengan baik.

Bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pengasuhan dari keluarganya tersebut, menjadi kewajiban umat Islam untuk memberikan pengasuhan, sebagaimana firman Allah,

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana [al-Baqarah (2): 220].

Dalam UU Kesejahteraan Anak Pasal 4 dijelaskan pula bahwa pengasuhan alternatif dilakukan jika orangtua tidak lagi mampu melakukan pengasuhan. Adapun redaksinya: (1) Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan; (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (2). Pasal 5 (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (2) disebutkan, "Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya, di dalam Pasal 14 disebutkan, "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Pengasuhan alternatif dapat dijelaskan mulai dari pengasuhan oleh keluarga besar yang masih memiliki hubungan darah atau yang disebut dengan *kinship care*. Misalnya pengasuhan Nabi Muhammad oleh pamannya Abū Thalib. Pengasuhan alternatif berikutnya adalah *foster care* atau pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga di luar kerabat. Rasulullah dahulu dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk mendapatkan pengasuhan dan persusuan walaupun Halimah bukan kerabat dekat.

Pengasuhan alternatif selanjutnya adalah melalui perwalian. Perwalian sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 33, yaitu jika orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan. Penetapan wali ditetapkan melalui pengadilan. Wali yang dimaksud dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan seagama dengan anak.

Pengasuhan alternatif selanjutnya adalah pengangkatan anak. Pengangkatan anak menggunakan prinsip orangtua angkat seagama serta tidak memutus nasab dengan orangtua kandung. Sedangkan aturan terkait dengan pengangkatan anak terdapat dalam UU Perlindungan Anak Pasal 39 s.d. Pasal 41, Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Permensos Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan Perdirjen Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak. Baik *kinship care*, *foster care*, perwalian, dan pengangkatan anak merupakan upaya pengasuhan alternatif sebagai upaya *continuum care* atau menjaga keberlangsungan pengasuhan dan tetap berbasis keluarga. Pengasuhan alternatif berbasis keluarga akan lebih baik bagi tumbuh kembang anak karena orangtua pengganti lebih fokus pada anak asuh.

Pengasuhan alternatif yang menjadi pilihan terakhir adalah anak ditempatkan di dalam lembaga dalam hal ini panti asuhan (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA). Hasil penelitian *Save The Children* dan Kementerian Sosial pada tahun 2006 dan 2007 menemukan bahwa sebanyak 90% anak-anak yang tinggal di panti masih memiliki kedua orangtua dan dikirim ke panti dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan. Panti asuhan (LKSA) lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak dari pada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orangtua atau keluarganya. Selain itu, dari 7000 panti asuhan (LKSA) baru 1200-an di tahun 2017 yang terakreditasi sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). Artinya, kualitas pengasuhan di panti asuhan (LKSA) masih perlu diperbaiki.

Pengasuhan anak dalam hal ini bisa dilakukan dengan tiga model pengasuhan:

- a. Memberikan bantuan finansial atau biaya Pendidikan (beasiswa) kepada anak tersebut dengan tetap membiarkan anak berada dalam pengasuhan keluarganya. Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pasal 6 ayat (2): *“Pengasuhan anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi prioritas utama dan dilakukan berbasis keluarga”*.
- b. Menempatkan anak di panti asuhan (LKSA). Penempatan di panti asuhan merupakan alternatif terakhir setelah pengasuhan berbasis keluarga tidak dimungkinkan. Syarat pengasuhan di luar keluarga sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 44 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (4): *“Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dilakukan dengan persyaratan:*
 - 1) Orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
 - 2) Orangtuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau
 - 3) Anak yang memerlukan perlindungan khusus”.
- c. Pengasuhan dengan cara pengangkatan anak atau orangtua asuh

Pengasuhan anak harus menyesuaikan agama keluarga anak yang bersangkutan, sesuai dengan PP Nomor 44 tahun 2017 Pasal 4: *“Dalam hal Lembaga Asuhan Anak berlandaskan agama, Anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan Lembaga Asuhan Anak yang bersangkutan, dan Pasal 5: “Dalam hal Lembaga Asuhan Anak tidak berlandaskan agama maka pelaksanaan Pengasuhan Anak harus memperhatikan agama yang dianut Anak yang bersangkutan”*.

3. Anak Berurusan dengan Hukum

Akhir-akhir ini banyak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak. Anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Dari waktu ke waktu, ABH sebagai pelaku tindak pidana cenderung meningkat dan variatif. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, pada tahun 2013 ada sekitar 5.000 anak mendekam di penjara. Bertambah menjadi 9266 di tahun 2017. Tindak pidana yang dilakukan oleh ABH berupa pencurian, penganiayaan, hingga pembunuhan serta tindakan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif dan kekerasan seksual.

Dalam kasus lain, di daerah Sleman Yogyakarta petugas mengamankan pelajar berinisial SES (18 tahun) dengan barang bukti kemasan 10 lembar obat jenis Alprazolam, dengan total 100 butir pil. Sementara di Bantul seorang pelajar SMU Swasta berinisial NR tertangkap tangan ketika mengedarkan Pil jenis Alprazolam kepada teman-temannya. Di Yogyakarta, fenomena “klithih” sering terjadi. Pelajar

didapati membawa senjata tajam atau sarana kekerasan lainnya, untuk melakukan tindakan penganiayaan atau tawuran yang mengakibatkan hilangnya nyawa pelajar lain. Dalam masalah tawuran ini, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kekerasan anak berupa tindakan tawuran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2013 tercatat sebanyak 76 kasus. Sementara pada 2014, naik menjadi 105 kasus dan pada Tahun 2016 naik lagi menjadi 108 kasus.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang diduga melakukan tindak pidana belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, ia dibedakan dengan anak yang belum mencapai genap usia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban terhadap anak diupayakan melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif), yaitu melalui “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Langkah yang ditempuh adalah melalui diversifikasi, yaitu: “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Diversifikasi ini ditempuh untuk mencapai perdamaian antara korban dengan anak pelaku dugaan tindak pidana, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Namun penyelesaian melalui diversifikasi ini diambil ketika anak melakukan dugaan perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan atas perbuatan pidana.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, serta dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial (tenaga yang dididik dan dilatih secara profesional dalam tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial bidang kesejahteraan sosial anak di lembaga pemerintah maupun swasta), dan/atau masyarakat; dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, menghindari stigma negatif, menghindari pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesucilaan dan ketertiban umum.

Apabila penyelesaian melalui mekanisme diversifikasi tersebut mencapai kesepakatan, maka dibuat kesepakatan diversifikasi sehingga akan diterbitkan surat penghentian penyidikan oleh penyidik atau penghentian penuntutan oleh penuntut umum.

Apabila proses diversi mengalami kegagalan, atau kesepakatan diversi ternyata tidak dilaksanakan, atau dugaan tindak pidana yang dilakukan anak itu ancaman hukuman penjaranya 7 (tujuh) tahun ke atas, maka dalam melakukan proses hukum pidana terhadap anak tersebut harus dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan terpeliharanya suasana kekeluargaan.

Apabila proses hukum pidana tersebut bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak mempunyai ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, maka diberikan tindakan lain, yaitu anak tersebut diserahkan kembali kepada orangtua/wali, atau ia diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Adapun menurut Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), anak termasuk orang yang belum mukalaf. Mukalaf ialah orang yang dibebani dengan beban agama maupun beban keduniaan. Beban agama dan keduniaan tersebut dibebankan kepada orang yang akil balig. Akil artinya berakal, tidak gila, tidak pingsan dan tidak koma. Sementara balig artinya mencapai usia dewasa dengan ditandai mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Dengan demikian, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila ia belum balig, yaitu belum mimpi basah bagi laki-laki dan belum haid bagi perempuan.

Setiap perbuatan itu harus memenuhi tiga unsur penting sehingga menjadi suatu jarimah (tindak pidana) yang dilarang oleh syariat Islam. Tiga unsur tersebut adalah unsur *syar'i* (formal), unsur *maddi* (materiil) dan unsur *adabi* (moral).

Maksud unsur *syar'i* atau unsur formal ialah adanya nas (ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi) yang menyatakan bahwa sesuatu perbuatan itu adalah salah dan dapat dihukum atau diancam dengan hukuman. Nas ayat atau hadis tersebut sudah harus ada sebelum perbuatan itu dilakukan, dan bukan sebaliknya.

Maksud unsur *maddi* atau unsur materiil dalam hukum positif disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum. Maksudnya, adanya perbuatan yang membentuk jarimah, baik secara aktif maupun pasif, yakni dengan cara melakukan atau membiarkan. Dalam kasus pencurian misalnya, adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain. Dalam kasus pembunuhan pasif misalnya, seperti membiarkan seorang bayi sehingga mati kelaparan.

Sementara yang dimaksud dengan unsur *adabi* atau unsur moral adalah adanya tanggung jawab pidana dari pelaku jarimah. Dengan kata lain, si pelaku jarimah itu haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam syariat Islam, orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya disebut mukalaf,

yaitu orang yang dibebani dengan beban agama dan beban keduniaan. Mukalaf tersebut haruslah orang yang berakal (dapat memahami hukum, mengerti apa yang dibebankan kepadanya oleh agama dan mampu menerima beban) serta telah mencapai usia balig. Selain itu, mukalaf tersebut haruslah orang yang mempunyai pilihan, dalam arti bahwa ia tidak dipaksa orang lain. Hanya orang yang demikianlah yang menjadi sasaran pembebanan (*khitāb at-taklīf*) dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan hadis berikut,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ."

Dari Aisyah ra [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw. bersabda, pena (dosa) diangkat dari tiga orang: dari orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga dewasa dari orang gila hingga waras atau sadar [HR Ibn Mājah, no. 2041].

Binatang dan benda mati itu bukan tempat pertanggungjawaban pidana karena keduanya tidak mempunyai akal dan pilihan. Demikian pula orang yang telah meninggal. Ia tidak mungkin menjadi tempat pertanggungjawaban pidana karena ia kehilangan akal dan pilihan dengan kematiannya itu dan karena menurut kaidah syariah bahwa kematian itu menggugurkan beban.

Jadi syarat berakal dan mempunyai pilihan itulah yang menjadikan manusia itu tempat pertanggungjawaban. Untuk memenuhi kedua syarat tersebut manusia yang dikenai tanggung jawab pidana itu harus akil, balig dan mempunyai pilihan (tidak dipaksa orang lain). Oleh karena itu, orang gila tidak mempunyai tanggung jawab. Demikian pula anak kecil, orang idiot, orang yang tidak berakal dengan sebab apa pun, serta orang yang dipaksa atau terpaksa karena darurat.

Berdasarkan hal tersebut, apabila ada anak kecil melakukan tindak pidana, maka ia tidak dihukum sebagaimana orang dewasa. Namun anak tersebut juga tidak dilepas atau dibiarkan begitu saja. Anak tersebut dikenai hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat Islam. Dalam hukuman *ta'zīr* ini, hakim atau pemerintah dapat memilih hukuman mulai yang ringan seperti nasehat, teguran, dan ancaman, hingga yang pertengahan seperti pendidikan, pengajaran, cambukan, penjara, pengasingan, dan denda, hingga hukuman terberat. Hakim atau pemerintah diberi kewenangan yang luas untuk memilih hukuman yang paling sesuai untuk anak yang melakukan jarimah (tindak pidana) tersebut agar ia jera, dan dalam waktu yang sama dapat memperbaiki diri untuk masa depannya.

C. Hak Perlindungan

1. Pernikahan Anak

Pernikahan anak adalah pernikahan yang melibatkan seseorang sebelum 18 tahun. Data dari Kementerian Agama menunjukkan tingginya angka pernikahan anak. Data BPS 2017, menunjukkan bahwa sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh propinsi Indonesia dan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti 67% wilayah di Indonesia darurat perkawinan anak.

Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun (WHO, 2014). Dapat dibayangkan bagaimana kompleksitas persoalan yang akan dihadapi oleh pasangan pengantin anak-anak ini. Pernikahan anak menyumbang angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan juga lingkaran kemiskinan. Pernikahan anak tidak hanya disebabkan karena sang anak mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD), tetapi juga banyak pernikahan anak karena suatu tradisi, beban ekonomi dan juga kekhawatiran jika anak akan berbuat zina.

Menurut syariat Islam tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang dengan dilandasi oleh cinta dan kasih sayang antara suami istri atau menurut istilah Al-Qur'an adalah untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir [QS ar-Rūm (30): 21].

Dimaksud dengan cinta dan kasih sayang adalah cinta yang hakiki, bukan cinta monyet atau cinta birahi. Pasangan pernikahan yang masih di bawah umur sulit untuk bisa mewujudkan cinta dan kasih sayang yang hakiki.

Tujuan perkawinan lainnya ialah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan reproduksi atau regenerasi. Secara naluriah manusia diberi insting atau fitrah seksual, tertarik kepada lawan jenisnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ...

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita ... [QS Āli ‘Imrān (3): 14].

Penyaluran dorongan nafsu seksual hanya dapat dilakukan setelah laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Untuk melangsungkan pernikahan dengan tujuan memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat, para pihak hendaknya sudah mempunyai kematangan jiwa raga, yang dalam hadis Nabi saw. disebut *istiṭā’ah*, Nabi saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...

Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah sanggup menikah maka hendaknya kalian menikah [HR al-Bukhārī, no. 5065].

Makna *al-ba’ah*: (1) *nikah*, yaitu hubungan seksual, (2) *manzil*, yaitu segala keperluan rumah tangga dan (3) *as-sawa’*, kesetaraan non fisik. Berdasarkan makna leksikal di atas, dapat dipahami bahwa kalimat *istiṭā’a minkum al-ba’ah* dalam hadis di atas bermakna kemampuan untuk memenuhi tuntutan dan tujuan perkawinan, bukan hanya fisik tapi juga psikhis, ekonomi dan hal lain yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan. *Istiṭā’ah* bersifat abstrak, untuk dijadikan ukuran umum bisa dipakai kriteria usia. Hal ini bisa difahami dari firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ...

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin [QS an-Nisā’ (4): 6].

Ayat di atas tidak menyebutkan secara eksplisit berapa usia perkawinan ideal. Hal ini menunjukkan bahwa masalah usia perkawinan diserahkan kepada manusia untuk menentukan berdasarkan kondisi dan perkembangan zaman.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di antara tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan atau regenerasi. Dalam firman Allah disebutkan,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? [QS an-Nahl (16): 72].

Keturunan yang diharapkan adalah keturunan yang berkualitas baik fisik maupun psikhis. Dalam ayat 9 surah an-Nisa’, umat Islam diperingatkan untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Keturunan yang berkualitas akan dihasilkan dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dengan memenuhi usia perkawinan.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan adanya usia perkawinan dan para pihak yang mau melakukan perkawinan hendaknya memenuhi usia perkawinan tersebut. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum memenuhi usia perkawinan rawan terjadinya berbagai hal yang menjadikan perkawinan itu tidak berusia lama, atau sekalipun ikatan perkawinan bisa dipertahankan tetapi perkawinan tersebut tidak menjadikan suami istri dalam kehidupan yang tenang dan tenteram.

Ketika penyebab pernikahan anak karena KTD, maka salah satu solusinya adalah dengan memberikan pemaparan informasi pendidikan seksualitas yang komprehensif (*Comprehensive Sexuality Education/CSE*) yang mencakup pengetahuan dasar fungsi organ reproduksi dan komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah bentuk komunikasi lugas agar anak terlatih untuk menyampaikan keberatannya dan menyampaikan keluhannya.²⁷

Ada kekhawatiran dari masyarakat, jika diajarkan pendidikan seksualitas maka akan memotivasi anak untuk melakukan perilaku seksual suami istri di luar pernikahan. Namun sebenarnya riset membuktikan bahwa pendidikan seksualitas secara formal berdampak pada penundaan dan pengurangan perilaku seksual pada siswa/i. Materi pendidikan seksualitas yang komprehensif tidak hanya mengajarkan berbagai organ-organ reproduksi beserta fungsinya dan berbagai macam alat kontrasepsi, tetapi juga diajarkan nilai-nilai agama dan budaya, komunikasi yang asertif, dan juga beragamnya dunia industri seks yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Penanaman nilai bahwa “memilih untuk mengatakan tidak pada hubungan seks sebelum menikah memang susah, tetapi akan lebih susah jika hidup dengan konsekuensinya” adalah salah satu slogan yang dapat diterapkan dalam upaya pencegahan pernikahan anak ini.

Selain kurang adanya CSE, generasi muda sekarang berbeda dengan generasi zaman dahulu jika dilihat dari mulainya masa pubertas. Orang dulu masa menunggu untuk menikah itu tidak lama, karena jarak masa pubertas dengan masa menikah tidak lama. Sementara saat ini masa pubertas semakin muda waktu menikah semakin tua. Namun bukan berarti solusinya menikah usia muda supaya masa menunggu seksual aktifnya tidak lama. Oleh karena pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur, sebagaimana dijelaskan di atas, terbukti rentan dengan persoalan sosial dan juga psikologis, maka dibutuhkan adanya pendidikan pengelolaan masa seksual aktif dengan baik.

Masa puber merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Anak-anak yang memasuki masa puber ini disebut remaja. Masa puber ditandai dengan satu proses alami yaitu haid bagi perempuan dan mimpi basah atau mimpi birahi dengan

²⁷ Alimatul Qibtiyah, “CSE, Solusi Cegah Pernikahan Anak,” *Harian Kedaulatan Rakyat*, March 2006.

mengeluarkan sperma bagi anak laki-laki. Masa peralihan ini menimbulkan guncangan batin, sekalipun besar kecilnya guncangan tersebut tidak sama pada setiap remaja, tergantung kepada pribadi masing-masing remaja. Agar guncangan pada masa remaja ini dengan munculnya gejala birahi tidak menimbulkan perilaku yang negatif dan mendorong untuk menyalurkannya dengan melakukan zina, Islam telah memberikan pengajaran berupa pendidikan seks bagi remaja dan orangtua dalam mengarahkan anaknya untuk tidak menjurus kepada perilaku negatif. Pendidikan seks tersebut di antaranya: memisahkan tempat tidur anak, meminta izin ketika akan masuk ke kamar orangtua, adab memandang antara yang berbeda jenis kelamin.

a. Memisahkan tempat tidur anak.

Hadis Nabi saw. mengajarkan kepada setiap orangtua, yaitu apabila anak-anaknya sudah mencapai umur sepuluh tahun supaya memisahkan tempat tidurnya dan anak tidak lagi tidur bersama orangtua. Nabi bersabda,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاصْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرَّقُوا
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Suruhlah anak-anakmu melakukan salat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka apabila tidak mau melakukan salat ketika mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka [HR Abū Dāwūd, no. 495].

Dalam hadis di atas ayah dan ibu diperintahkan untuk memisahkan tempat tidur anak-anak jika mereka sudah mencapai usia sepuluh tahun. Apabila mereka masih tidur bersama orangtuanya, sedangkan mereka sudah memasuki masa peralihan, dikhawatirkan bisa saling melihat aurat lainnya dan memberikan rangsangan seksual. Ini salah satu pendidikan seks dan akhlak mulia agar anak terhindar dari rangsangan seksual dan gejala birahi.

b. Anak meminta izin apabila hendak masuk ke kamar orangtua.

Orangtua juga harus mengajarkan kepada anak-anaknya sejak sebelum mereka memasuki masa remaja kebiasaan meminta izin apabila akan masuk ke kamar orangtua pada saat-saat tertentu. Adab demikian dapat dipahami dari firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ
الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ

بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana [QS an-Nūr (24) ayat 58-59].

Dasar-dasar pendidikan keluarga tentang etika anak untuk meminta izin ketika hendak masuk ke kamar orangtuanya yaitu:

- 1) Dini hari sebelum waktu salat subuh. Biasanya orang masih tidur di tempat tidur mereka, dan bisa saja aurat mereka masih terbuka.
- 2) Siang hari sesudah salat zuhur. Pada waktu ini biasanya digunakan untuk istirahat/tidur siang.
- 3) Sesudah shalat isya'. Pada waktu ini merupakan waktu untuk istirahat dan tidur.

Betapa bahayanya apabila anak-anak secara tiba-tiba masuk kamar tidur orangtuanya sementara kedua orangtuanya sedang melakukan hubungan seksual. Apa yang dilihat di kamar orangtuanya akan membekas dalam ingatan anak dan bisa mendorong ia melakukan penyimpangan seksual.

c. Adab memandang antara orang yang berbeda jenis kelamin.

Orangtua hendaknya mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai adab memandang orang lain yang berbeda jenis kelamin. Pengajaran demikian hendaknya diberikan sejak anak-anak sebelum memasuki masa pubertas, agar menjadi kebiasaan ketika mereka memasuki masa pubertas. Bagaimana cara memandang orang-orang yang termasuk *mahram* dan yang bukan *mahram*. Pendidikan demikian bisa dipahami antara lain dari firman Allah:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ...

... Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah

mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka ... [QS an-Nūr (24): 31].

Laki-laki boleh memandang perempuan di bagian dada ke atas dan di bagian bawah lutut *mahram* wanitanya. Hal ini untuk menghindarkan hal-hal yang bisa menimbulkan *incest*.

Berdasarkan fenomena di atas, terjadinya peningkatan pernikahan anak di Indonesia termasuk di DIY, bukan saja salah anak-anak, tetapi bagaimana kesadaran para orangtua bahwa saat anak berbicara seksualitasnya itu bukan yang tabu, tetapi perlu direspon dan diarahkan. Sebagai pendidik sudahkah orangtua mempersiapkan CSE dan mengajarkannya? Kalau belum, jangan salahkan anak-anak yang memenuhi keingintahuannya pada informasi yang kurang bertanggungjawab, karena informasi seksualitas yang tidak bertanggungjawab dampaknya lebih buruk daripada sekalian tidak terpapar informasi itu. Sebagai pembuat kebijakan, sepenting apakah persoalan seksualitas anak-anak ini. Mestinya hal ini menjadi perhatian yang sangat penting apalagi jika dikaitkan dengan upaya menciptakan ketahanan keluarga.

2. Pengangkatan Anak dan Masalah *Trafficking* (Perdagangan Anak)

Dalam praktik di masyarakat, terdapat dua jenis pengangkatan anak yaitu; *pertama*, mengangkat anak orang lain seperti anaknya sendiri tanpa memberi status sebagai anak dari orangtua angkat. *Kedua*, mengangkat anak orang lain untuk diasuh dengan melekatkan nasab anak tersebut kepada orangtua angkat, serta dimasukkan ke dalam kartu keluarga yang berdampak pada hak-hak keperdataan seperti saling mewarisi, menjadi wali nikah jika anak yang diangkat tersebut perempuan, dan hak-hak lainnya. Praktik ini dikenal dengan adopsi.

Dari dua praktik tersebut, pengangkatan anak yang dibenarkan dalam Islam adalah sebagaimana dalam praktik pertama, yaitu tidak melekatkan nasab kepada anak angkat. Dengan demikian, status anak angkat tidak mempengaruhi keharaman nikah (*mahram*) dengan orangtua dan keluarga angkatnya, serta hak-hak lainnya sebagaimana anak kandung sendiri.

Menurut ketentuan hukum Islam yang didasarkan pada surah al-Ahzab (33) ayat 4, anak angkat bukanlah anak sendiri dan status nasabnya tetap melekat pada ayah dan ibu kandungnya. Dengan demikian pengasuhan dan pengangkatan anak tidak boleh dilakukan dengan mengubah status nasab anak angkat kepada orangtua angkatnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ...

... *Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri*" [QS al-Ahzāb (33): 4].

Oleh karena itu, dalam masalah pernikahan bapak angkat tidak berhak menjadi wali dari anak angkatnya. Bapak angkat dapat menjadi wali jika ayah kandung mewakilkan kepadanya untuk menikahkan anak perempuan tersebut, atau ayah kandung mewakilkan kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Begitu pula halnya dengan persoalan kewarisan, anak angkat tidak menjadi ahli waris, tetapi dapat menerima bagian harta orangtua angkat sebagai harta wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat 2 disebutkan; “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya”. Pengertian wajibah dalam hukum Islam adalah wasiat yang diwajibkan. Sekalipun pihak orangtua angkat tidak berwasiat agar anak angkat diberi sebagian harta peninggalan. Jika terjadi sengketa, maka hakim dapat memberikan kepada anak angkat sebagian dari harta peninggalan bapak angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan.

Sementara terkait dengan anak angkat yang diasuh sejak bayi dan mendapatkan asupan susu dari ibu angkatnya, maka berlaku padanya status anak dan ibu susuan jika telah memenuhi standar yang ditentukan dalam hadis, yaitu minimal mendapatkan susuan sebanyak lima kali susuan dari ibu angkatnya. Sesuai dengan hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِوٍ وَكَانَتْ تَحْتِ أَبِي حُدَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنَّا فَضْلٌ وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهُ وَلَدًا وَكَانَ أَبُو حُدَيْفَةَ تَبْنَاهُ كَمَا تَبَيَّنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرَضِعَ سَالِمًا فَأَرْضَعْتُهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبَدَلَكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرَضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَابْتُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ.

Dari Aisyah [diriwayatkan] ia berkata; Sahlah binti Suhail bin Amru, istrinya Abū Huẓaifah bin Utbah, ia datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata; "Sesungguhnya Salim budaknya Abū Huẓaifah pernah menemui kami ketika kami sedang banyak kebutuhan. Kami mengetahui bahwa ia masih anak-anak dan ia adalah budaknya Abū Huẓaifah. Ia mengangkatnya sebagai anak sebagaimana Rasulullah saw. mengangkat Zaid sebagai anak. Kemudian Allah menurunkan (ayat); "Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka karena hal itu lebih adil di sisi Allah", ketika itu Rasulullah saw. memerintahkannya untuk menyusui Salim. Ia pun menyusunya lima kali susuan sehingga kedudukannya sebagai anak sesusuan. Dengan hal itu, Aisyah memerintahkan saudara-saudaranya dan para keponakannya untuk menyusui orang yang ia cintai. Aisyah berpendapat dengan lima kali susuan, ia tetap boleh

menemuinya sekalipun ia telah besar, kemudian ia menemuinya. Sementara Ummu Salamah dan para istri Nabi saw. yang lain menolak salah seorang untuk menemui mereka hingga ia menyusunya di waktu ketika ia berumur kecil..." [HR Ahmad].

Dengan demikian, berlaku bagi anak angkat yang disusukan itu hukum keharaman nikah (*maḥram*) akibat susuan. Sesuai dengan hadis Nabi saw.,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْرَةَ لَا تَحِلُّ لِي بِحُرْمٍ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

Dari Ibn Abbas ra (riwayatkan) bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang putri Hamzah "dia (putri Hamzah) tidak halal bagiku, diharamkan dari saudara sepersusuan apa-apa yang diharamkan dari nasab. Dia (putri Hamzah) adalah anak saudara sepersusuanmu." [HR al-Bukhārī].

عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ.

Dari 'Amrah [diriwayatkan] bahwasannya Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa waktu itu Rasulullah saw. berada di sampingnya, sedangkan dia (Aisyah) mendengar suara seorang laki-laki sedang minta izin untuk bertemu Rasulullah di rumahnya Hafshah, 'Aisyah berkata; Lalu saya berkata; "Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang minta izin (bertemu denganmu) di rumahnya Hafshah". Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Saya kira fulan itu adalah pamannya Hafshah dari saudara sesusuan." Aisyah bertanya; "Wahai Rasulullah, sekiranya fulan tersebut masih hidup -yaitu pamannya dari saudara sesusuan- apakah dia boleh masuk pula ke rumahku?" Rasulullah saw. menjawab: "Ya, sebab hubungan karena susuan itu menyebabkan *maḥram* sebagaimana hubungan karena kelahiran" [HR Muslim].

Terkait dengan pengangkatan anak perlu ditegaskan bahwa, pada dasarnya anak memiliki hak untuk dipelihara, dirawat dan dibesarkan oleh orangtua sendiri, sehingga pengangkatan anak bukan menjadi solusi utama bagi anak, kecuali adanya faktor yang mendesak dan demi kemaslahatan anak itu sendiri. Dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri; (2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 14 juga disebutkan: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang

sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Di masyarakat pengangkatan anak sering dipahami sebagai adopsi. Namun dua kata itu, hakikatnya mempunyai makna dan konsekuensi yang berbeda, yaitu adopsi berakibat memutus hubungan nasab antara anak dengan orangtua kandung. Sedangkan pengangkatan anak mempunyai konsekuensi untuk mempertahankan hubungan nasab dan hak keperdataan lainnya antara anak dengan orangtua kandung.

Trafficking adalah perdagangan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan. Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam Islam, *trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan dan kejahatan kepada Allah swt.. Terlebih lagi jika korbannya anak-anak yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Perdagangan manusia (khususnya anak) dilatarbelakangi oleh banyak faktor, antara lain; eksploitasi anak untuk prostitusi, pekerja anak, bahkan juga penjualan terhadap organ tertentu seperti ginjal, kornea mata dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, hukum jual beli manusia (*trafficking*) adalah haram, karena manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan, sebagaimana firman Allah,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” [QS al-Isrā’ (17): 70].

Ayat ini menjadi dasar kemuliaan manusia dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Kemuliaan manusia berlaku baik ketika ia masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Dengan demikian menjual manusia baik ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia dengan maksud menjual organ tubuh mereka

hukumnya haram dan bertentangan dengan kemuliaan manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا.

Dari Aisyah [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Mematahkan tulang orang yang mati seperti halnya mematahkannya ketika ia masih hidup" [HR Abū Dāwūd, Ibn Mājah dan Aḥmad]

Di masyarakat sekarang perlu juga diperhatikan adanya praktik pengangkatan anak dengan tujuan *trafficking*. Untuk itu dalam undang-undang telah diatur berbagai aturan yang ditetapkan untuk memangkat anak dalam rangka mengantisipasi hal tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengangkatan anak didasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/Kep/VII/1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yaitu:

- a. Pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.
- b. Minimal pasangan yang akan mengangkat anak telah menikah lima tahun saat pengajuan.
- c. Pasangan tersebut harus menyerahkan dokumen secara tertulis berisikan keterangan, seperti tidak memungkinkan memiliki anak kandung dari dokter ahli, tidak memiliki anak, memiliki satu anak kandung, atau hanya memiliki seorang anak angkat, tetapi tidak mempunyai anak kandung.
- d. Harus memiliki kondisi keuangan dan sosial mapan dengan menyerahkan surat keterangan dari negara asal pasangan tersebut.
- e. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon (berlaku bagi pasangan yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI)).
- f. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, surat keterangan dokter yang menyatakan pasangan tersebut adalah sehat secara jasmani dan rohani.
- g. Telah menetap sekurang-kurangnya tiga tahun di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (berlaku bagi pasangan yang bukan WNI).
- h. Telah merawat dan memelihara anak yang akan diangkat tersebut sekurang-kurangnya enam bulan untuk anak balita dan satu tahun untuk anak yang berumur 3-5 tahun.
- i. Surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut memang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

- j. Pengangkatan anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asalkan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak.
- k. Adapun prosedur resmi pengangkatan anak, di antaranya adalah:
- 1) Mengajukan surat permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal calon anak angkat.
 - 2) Pemerintah melalui Dinas Sosial akan menunjuk lembaga (LKSA) yang memiliki izin untuk menerima permohonan pengangkatan anak seperti Yayasan Sayap Ibu di Yogyakarta. Kemudian petugas dari Dinas Sosial akan mengecek mulai dari kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan, dan lain-lain. Pengecekan keuangan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan tetap dan penghasilan memadai. Bagi WNA harus ada persetujuan/izin untuk mengangkat bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal.
 - 3) Calon orangtua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa si anak untuk tinggal selama 6-12 bulan, di bawah pantauan dinas sosial.
 - 4) Menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi.
 - 5) Permohonan disetujui atau ditolak. Bila disetujui, akan dikeluarkan surat ketetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum.
 - 6) Dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai umur 18 tahun yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.²⁸

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan fisik dan non fisik. Kekerasan seksual pada anak secara fisik dapat berupa menyentuh area intim atau kemaluan anak untuk memenuhi gairahnya; membuat anak menyentuh bagian privat atau kemaluan pelaku; membuat anak ikut bermain dalam permainan seksualnya; memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan atau anus anak. Sedangkan kekerasan seksual pada anak non fisik dapat berupa menunjukkan hal-hal yang bersifat pornografi pada anak, baik berupa video, foto, atau gambar; menyuruh anak berpose tidak wajar; menyuruh anak untuk menonton berbagai hal yang berhubungan dengan seks; mengintip atau

²⁸ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 16.

menonton anak yang sedang mandi atau sedang berada di dalam toilet. Beberapa kekerasan seksual non fisik juga dipicu dari disorientasi (penyimpangan) seksual. Di antaranya tindakan menampakkan kemaluan ruang publik atau menggesekkan kemaluan di atas angkutan umum. Tindakan ini termasuk kekerasan seksual yang disebabkan oleh disorientasi seksual dengan istilah eksibisionis, yaitu tindakan memamerkan alat kelamin pada khalayak ramai dengan tujuan mendapatkan kepuasan seksual, atau penyimpangan seksual fetish, yaitu mendapatkan kepuasan seksual dengan sensasi gesekan kepada kain korban.

Dalam Islam, setiap orangtua harus menghindarkan keluarga mereka dari hal-hal yang bisa membawa keburukan, salah satunya adalah tindak kekerasan seksual. Hal ini secara umum disebutkan dalam firman Allah:

... وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

... Janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu [QS an-Nūr (24): 33].

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, ketika korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk incest, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus incest orangtua.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter,

masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stres disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus incest orangtua.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik (menyeluruh) dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial.

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orangtua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Dukungan emosional setiap anggota keluarga, anak merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya dan menjadi bagian dari keluarga. Perlu meningkatkan komunikasi dalam keluarga dengan berbagi perasaan, jujur dan terbuka satu sama lain. Dengan cara ini akan terbentuk sikap keterbukaan, kepercayaan dan rasa aman pada anak. Diharapkan anak tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang dialaminya, seperti mendapat iming-iming, diajak pergi bersama, diancam, bahkan diperdaya oleh seseorang.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk *no, go, tell* (mengenali, menolak, mencari bantuan dan melaporkan kepada orang yang dipercaya akan adanya potensi ancaman kekerasan). Upaya perlindungan anak

dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif.²⁹

Terhadap korban kekerasan seksual anak, masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Negara harus selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Tindakan hukum dilakukan setelah terjadinya kejahatan dan/atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Negara juga bertanggungjawab terhadap proses pemulihan korban dari trauma yang dialami.

Dalam rangka membantu dan mengimbangi hukum pemerintah, dapat dilakukan program-program yang bersifat strategis di antaranya: *pertama*, sosialisasi penegakan hukum sehingga benar-benar bisa dijalankan. Dalam hal ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak baik lembaga pendidikan, ormas, tokoh agama, khatib-khatib Jumat untuk menyosialisasikan dampak kejahatan seksual pada anak dan juga hukuman sosial, agama dan hukum positif yang ada di Indonesia bagi pelaku. *Kedua*, mengubah *mindset* atau cara berfikir bahwa berbicara seksualitas dalam ranah pendidikan bukanlah hal yang tabu, sehingga jika anak ingin curhat masalah seksualitasnya tidaklah langsung dihakimi bahwa itu adalah sesuatu yang jelek. *Ketiga*, memberikan pendidikan seksualitas tidak hanya kepada orangtua tetapi juga kepada anak. Di antaranya, memberikan penjelasan tentang tiga macam sentuhan yaitu, sentuhan yang baik, sentuhan yang jahat dan sentuhan yang tidak pantas.

²⁹ Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori & Praktik* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2006).

BAB V

PENUTUP

Dalam perspektif Islam, anak dapat ditinjau dari segi tinjauan etimologis terhadap kata-kata Arab tentang anak di dalam Al-Qur'an dan tinjauan makna anak dalam kehidupan manusia menurut Al-Qur'an. Dari segi tinjauan etimologis terhadap kata-kata Arab tentang anak di dalam Al-Qur'an, anak adalah seseorang yang memiliki garis keturunan yang jelas dan juga seseorang yang perlu ditumbuh-kembangkan potensi-potensi yang dimilikinya untuk menjadi manusia unggul, tanpa diskriminasi antara anak laki-laki dan anak perempuan, melalui pembentukan fondasi yang kokoh dari segi keimanan, akhlak, ilmu dan kepribadian oleh orangtua sebagai penanggungjawab utama dan masyarakat sebagai penanggungjawab pendukung/ pengganti. Sementara itu, dari segi tinjauan makna anak dalam kehidupan manusia menurut Al-Qur'an, anak adalah nikmat (*ni'mah*), amanat (*amānah*), perhiasan (*zīnah*), penenang hati (*qurratu 'ain*), ujian (*fitnah*), musuh (*'aduww*), harapan orangtua dan penolong ketika berusia senja (*walī*).

Ketujuh makna itu tidaklah berdiri secara setara, melainkan satu dan lainnya memiliki kedudukan yang bertingkat-tingkat. Ada makna anak yang masuk ke dalam tipologi tipe prinsip dan ada makna anak yang masuk dalam tipologi tipe relatif. Disebut sebagai tipe prinsip karena pada hakikatnya anak diciptakan oleh Allah secara mutlak menjadi dan atau tumbuh sesuai dengan tipe prinsip tersebut. Sedangkan tipe relatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu tipe positif dan tipe negatif. Tipe positif merupakan tipe yang akan terjadi apabila anak diarahkan dengan benar. Sebaliknya, apabila anak diarahkan dengan tidak benar, maka akan masuk kepada tipe negatif. Makna anak dalam kehidupan manusia yang masuk dalam tipe prinsip di antaranya: (1) anak sebagai nikmat, (2) anak sebagai amanah, dan (3) anak sebagai perhiasan dunia. Adapun makna anak yang masuk dalam tipe relatif positif adalah (1) anak menjadi penyejuk dan penenang hati sebagai dambaan orang-orang saleh ketika meminta keturunan kepada Allah swt., (2) anak sebagai harapan di hari tua, dan (3) anak sebagai wali (penolong, penerus dakwah dan kebaikan). Akhirnya, makna anak yang masuk dalam tipe relatif negatif adalah (1) anak sebagai fitnah (cobaan atau ujian), dan (2) anak sebagai musuh.

Keindahan perspektif Islam dalam memandang anak tidak otomatis memposisikan anak terbebas dari persoalan-persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Seiring dengan perjalanan peradaban manusia, persoalan perlindungan anak tidak semakin ringan. Dalam naskah Fikih Perlindungan Anak ini, teridentifikasi sekurang-kurangnya sembilan persoalan perlindungan anak yang diprioritaskan untuk dicarikan solusinya. Tiga persoalan terkait dengan hak hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu aborsi, kematian bayi dan anak balita, serta *stunting* (kurang gizi kronis). Tiga persoalan lain terkait dengan hak sipil anak,

yaitu identitas anak, pengasuhan anak, dan anak berurusan dengan hukum. Selanjutnya, tiga persoalan tersisa berhubungan dengan hak perlindungan, yaitu pernikahan anak, pengangkatan anak dan *trafficking*, dan kekerasan seksual terhadap anak.

Kesembilan persoalan anak tersebut memerlukan solusi. Penemuan solusi dengan perspektif hukum Islam telah diupayakan dalam naskah Fikih Perlindungan Anak ini dengan terlebih dahulu menelusuri teori dasar dan teori tengahnya. Teori dasar dicari melalui penemuan nilai-nilai dasar dan teori tengah dicari melalui penemuan prinsip-prinsip umum. Ada tiga nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*) yang dijadikan landasan Fikih Perlindungan Anak, yaitu: tauhid, keadilan, dan maslahat. Dari tiga nilai dasar tersebut telah dikembangkan prinsip-prinsip umum (*al-ushūl al-kullīyyah*) Fikih Perlindungan Anak, yaitu: kemuliaan manusia (*al-karāmah al-insāniyyah*) yang diderivasi dari nilai dasar tauhid, hubungan kesetaraan (*al-musāwah*) yang diderivasi dari nilai dasar keadilan, kasih sayang (*al-mawaddah wa ar-rahmah*) dan pemenuhan kebutuhan hidup (*taufīr al-hājāt*) yang keduanya diderivasi dari nilai dasar maslahat.

Anak dalam pandangan Muhammadiyah adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun untuk urusan muamalah dan 12 tahun untuk urusan ibadah. Kelompok usia ini membutuhkan bimbingan dan peningkatan kapasitas serta perlindungan atas hak-haknya. Oleh sebab itu, perlindungan anak dalam Fikih Perlindungan Anak ini berbasis pada hak-hak anak, yaitu hak hidup tumbuh kembang, hak sipil, dan hak perlindungan. Perumusan pedoman praktis dan penemuan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan di seputar tiga kluster hak anak telah dicarikan dasar pijakannya, baik berupa nilai dasar maupun prinsip umum.

Dasar pijakan pedoman praktis dan hukum far'ī bagi persoalan-persoalan di seputar kluster hak hidup tumbuh kembang anak, yaitu aborsi, kematian bayi dan anak balita, serta *stunting* (asupan dan gizi anak), adalah nilai dasar tauhid dan prinsip umum kemuliaan manusia (*al-karāmah al-insāniyyah*). Dasar pijakan pedoman praktis dan hukum far'ī (*al-ahkām al-far'īyyah*) bagi persoalan-persoalan di seputar kluster hak sipil anak, yaitu identitas anak, pengasuhan anak, dan anak berurusan dengan hukum, adalah nilai dasar keadilan dan prinsip umum hubungan kesetaraan (*al-musāwah*). Sementara itu, dasar pijakan pedoman praktis dan hukum far'ī bagi persoalan-persoalan di seputar kluster hak perlindungan anak, yaitu pernikahan anak, pengangkatan anak dan *trafficking*, dan kekerasan seksual terhadap anak, adalah nilai dasar maslahat dan dua prinsip umum kasih sayang (*al-mawaddah wa ar-rahmah*) dan pemenuhan kebutuhan hidup (*taufīr al-hājāt*).

Dalam praktik perumusan pedoman praktis dan penetapan hukum far'ī, derivasi dari nilai dasar ke prinsip umum ke pedoman praktis dan/atau hukum far'ī, tidaklah sekaku alur yang telah dijelaskan di atas. Nilai dasar maslahat, misalnya, telah dijadikan pertimbangan juga dalam menentukan hukum far'ī tentang aborsi. Pada dasarnya aborsi (pengguguran kandungan) adalah dilarang dan haram hukumnya karena bertentangan dengan nilai dasar

tauhid, prinsip umum kemuliaan manusia (*al-karāmah al-insāniyyah*) dan sebagai upaya menjamin hak hidup (tumbuh kembang) janin. Namun, dengan berlandaskan pada nilai dasar maslahat, aborsi (pengguguran kandungan) dibolehkan pada keadaan darurat, seperti keadaan jika kehamilan dilanjutkan dapat membahayakan, mengancam keselamatan jiwa atau menimbulkan beban psikologis berat bagi ibu serta dapat membahayakan keberlangsungan hidup janin.

Perlu dicatat juga bahwa tidak semua persoalan anak berakhir dengan solusi berupa hukum far'i yang merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbūlah*. Terdapat juga solusi berupa hukum far'i yang tidak merujuk pada ketentuan syariat Islam, seperti hukuman *jarimah* (tindak pidana) pada anak kecil. Anak tidak dihukum sebagaimana orang dewasa, namun dikenai hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat Islam, tetapi diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah untuk memilih hukuman yang paling sesuai untuk anak yang melakukan tindak pidana tersebut agar ia jera, dan dalam waktu yang sama dapat memperbaiki diri untuk masa depannya.

Selain itu, didapati juga solusi yang tidak berbentuk hukum far'i, namun lebih berbentuk pedoman umum, seperti pada kasus pernikahan anak. Solusi yang diambil lebih diarahkan kepada pemahaman ulang tujuan pernikahan yang berdampak pada keluwesan batas usia yang berbasis pada kedewasaan yang sangat tergantung pada kondisi dan perkembangan zaman, dengan tidak meninggalkan sunah (tradisi) kenabian, yaitu memisahkan tempat tidur anak (dari tempat tidur orangtua), adab meminta izin saat anak hendak masuk ke kamar orangtua, dan adab memandang orang lain yang berbeda jenis kelamin, di tengah introduksi pendidikan seksualitas yang komprehensif (*Comprehensive Sexuality Education/CSE*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aṣfahānī, Abū al-Qasim Ḥusain bin Muhammad al-Rāgib. *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qurān*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.
- Al-Idlibī, Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Aḥmad. “Ḥadīṣ Miqdār ‘Umr as-Sayyidah ‘Āisyata Yaum Az-Zawāj,” 2015. <https://idlibi.net/marriageage/>.
- Al-Iṣbahānī, Abū Nu‘aym. *Ma‘rifat aṣ-Ṣaḥābah*. VI. Riyadh, Saudi Arabia: Dār al-Waṭan li-INushr, 1998.
- Al-Jauzī, Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān Ibn ‘Alī. *At-Tahqīq Fī Aḥādīṣ Al-Khilāf*. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1994.
- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-dīn Abū Bakr Ibn Mas‘ūd. *Badā’i as-Ṣanā’i Fī Tartīb Asy-Syarā’i*. Beirut: Dār Iḥyā at-Turās al-‘Arabī, 1998.
- Al-Māwardī, Abū al-Hasan ‘Ali. *Al-Hāwi Al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Ṣan‘ānī, Muḥammad Ibn Ismā’il al-Amīr al-Kahlānī. *Subūl as-Salām*. Maktabah Mustafa al-Bābi al-ḥalabi., 1960.
- Al-Syarakhsī, Muḥammad Ibn Aḥmad. *Kitāb al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, n.d.
- Al-Zamakhsharī, Abū al-Qasim Maḥmud Ibn ‘Umar bin Aḥmad. *Al-Kasysyāf ‘an Haqāiq ‘Awāmid at-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1986.
- Al-‘Asākīr, Ibn Abū al-Qāsim. *Tārīkh Madinat Dimashq*. LXIX. Dār al-Fikr al-Ṭabā’ih wa al-Nashr wa al-Tawziya, 1995.
- Anwar, Syamsul. “Manhaj Tarjih Muhammadiyah.” *Yogyakarta: Panitia Masyarakat Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX*, 2018.
- Asy’arie, Musa. *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur’an*. Yogyakarta: LESFI, 1992.
- At-Ṭabārī, Muḥammad Ibn Jarīr. *Tārīkh ar-Rusul Wa Al-Mulūk*. Kairo: Dār al-M’arif bi al-Miṣr, 1967.
- Az-Zuhailī, Wahbah Ibn Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, n.d.
- Grijns, Mies, Sherlywati Limijaya, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti, and Ricky Ardian Harahap. “Pernikahan Anak Di Sukabumi Jawa Barat: Diri Dan Agensi Anak Perempuan.” *Journal Perempuan* 21, no. 1 (2016): 9–33.
- Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir. *At-Taḥrīr Wa at-Tanwīr*. Beirut: Dār at-Tārīkh al-‘Arabī, 2000.

- Karolus, Mieke Lusye. “Indonesia Dan Darurat Pernikahan Anak,” 2018. <http://pssat.ugm.ac.id/id/2016/03/21/indonesia-dan-darurat-pernikahan-anak/>.
- Majelis Tarjih dan Tajdid, *Tanya Jawab Agama Jilid V*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2004.
- Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling.” *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 14.
- Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, *Keputusan Muktamar Tarjih XXII di Malang Jawa Timur Tahun 1989*, Malang 1995
- Qibtiyah, Alimatul. “CSE, Solusi Cegah Pernikahan Anak.” *Harian Kedaulatan Rakyat*, March 2006.
- . *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2006.
- Sālim, Abū Malik Kāmal bin Sayyid. *Ṣahih Fiqhu as-Sunnah*. Kairo: al-Maktabah at-Taufiqīyyah, 2003.
- Suara Muhammadiyah Nomor 5 Tahun 2008, Rubrik Tanya Jawab Agama: *Seputar Masalah Zina dan Akibat Hukumnya*, Yogyakarta, 2008.
- Yasin Mol, Arnold. *Aisha (Ra): The Case for an Older Age in Sunni Hadith Scholarship*. Irving: Yaqeen Institute for Islamic Research, 2020.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 55/KEP/I.0/B/2024
TENTANG
TANFIDZ TERMINASI HIDUP PERAWATAN PALIATIF
DAN PENYANTUNAN KAUM SENIOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Terminasi Hidup Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior secara daring pada tanggal 4–5 Jumadilawal 1442 H/19–20 Desember 2020 M yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur;
- b. bahwa Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Terminasi Hidup Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior perlu ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- c. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Surat Nomor 011/I.1/B/2024 tanggal 5 Rajab 1445 H/17 Januari 2024 M telah menyampaikan Permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 Tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
3. Keputusan Rapat Rutin Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 24 Januari 2024 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ TERMINASI HIDUP PERAWATAN PALIATIF DAN PENYANTUNAN KAUM SENIOR.
- KESATU : Mentanfidzkan Terminasi Hidup Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXXI Muhammadiyah yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 4–5 Jumadil Awal 1442 H/19–20 Desember 2020 M yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur.

- KEDUA : Menginstruksikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntunkan tentang Tanfidz Terminasi Hidup Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Menyampaikan keputusan ini kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Syakban 1445 H
15 Februari 2024 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran
Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor : 55/KEP/I.0/B/2024
Tanggal : 5 Syakban 1445 H/15 Februari 2024 M
Tentang : Tanfidz Terminasi Hidup Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH

Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung secara daring (*online*) selama empat kali Sabtu-Ahad, yaitu:

- (1) Sabtu-Ahad, 13-14 Rabiul Akhir 1442 H / 28-29 November 2020 M,
- (2) Sabtu-Ahad, 20-21 Rabiul Akhir 1442 H / 5-6 Desember 2020 M,
- (3) Sabtu-Ahad, 27-28 Rabiul Akhir 1442 H / 12-13 Desember 2020 M, dan
- (4) Sabtu-Ahad, 4-5 Jumadil Awal 1442 H / 19-20 Desember 2020 M,

yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, yang diikuti oleh Anggota dan Peninjau Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi-materi yang diagendakan dalam Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah secara daring (*online*) yang berlangsung selama empat minggu setiap Sabtu-Ahad sebagaimana dikemukakan di atas;
2. Bahwa hasil-hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk keputusan;
- Mendengarkan : 1. Sambutan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.;
2. Sambutan Gubernur Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.;
3. Khutbah Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.;
- Mengingat : 1. Keputusan-keputusan Tarjih yang sudah ada;
2. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;

- Memperhatikan : 1. Ceramah Umum tentang “Islam dan Kesejahteraan Sosial: Mewujudkan Nilai-Nilai Keislaman Yang Maju dan Mencerahkan” yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni;
2. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi I “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Filsafat, Sejarah dan Politik Islam” yang disampaikan oleh:
- a. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah;
 - b. Prof. Dr. H. Biyanto, M. Ag.; dan
 - c. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.;
3. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi II “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Pendidikan, Kebudayaan, Hukum Islam, dan Ekonomi,” yang disampaikan oleh:
- a. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A.;
 - b. Prof. Dr. H. Alyasa Abu Bakar; dan
 - c. Prof. Dr. Didik J. Rachbini”;
4. Pembahasan, saran dan usul dari para Peserta Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, baik dalam sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
- 1. **Fikih Zakat Kontemporer**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.
 - 2. **Fikih Difabel**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.
 - 3. **Fikih Agraria**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3**.
 - 4. **Risalah Akhlak Islam Filosofis**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4**.
 - 5. **Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 5**,
 - 6. **Kriteria Waktu Subuh**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6**,
 - 7. **Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih**, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwi, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 7**.

- Kedua : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.
- Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXXI yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada hari : Ahad
Tanggal : 5 Jumadal Ula 1442 H
Bertepatan dengan tanggal : 20 Desember 2020 M

Pimpinan Sidang

Ketua,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Sekretaris,



Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

**KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI
MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH
TENTANG
TERMINASI HIDUP, PERAWATAN PALIATIF
DAN PENYANTUNAN KAUM SENIOR**

A. Keputusan

Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 4 Jumadal Ula 1442 H / 19 Desember 2020 M, memutuskan:

1. Terminasi hidup adalah perbuatan mengakhiri atau menyebabkan berakhirnya hidup pasien yang dilakukan oleh dokter sendiri atau oleh pasien di bawah bantuan dokter dengan sengaja dan dikehendaki akibatnya atas dasar belas kasih guna membebaskannya dari penderitaan.
2. Terminasi hidup sebagaimana didefinisikan terdahulu dilarang menurut ketentuan hukum syariah karena:
 - a. Bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama Islam yang berbasis iman kepada Allah dan termasuk ke dalamnya adalah iman bahwa yang menciptakan mati dan hidup itu adalah Allah dan bahwa kita manusia adalah milik Allah karena itu manusia tidak berhak mengakhiri hidupnya atas kehendaknya sendiri dan atas kehendak orang lain.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٢) [المالك : ٢].

[Maha Suci Allah] yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun [Q 67: 2].

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١١٦) [التوبة : ١١٦].

Sesungguhnya Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah [Q 9: 116].

- b. Bertentangan dengan asas yang melarang membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali karena alasan yang hak, dan terminasi hidup tidak termasuk ke dalam alasan yang hak itu.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)
[الأنعام: ١٥١].

... dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak (benar) [Q 6: 151].

- c. Bertentangan dengan hukum *far'i* syariah yang menyatakan larangan bunuh diri secara umum dan/atau mengakhiri hidup karena derita atau sakit yang menimpa seseorang secara khusus.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) [النساء: ٢٩].

Jangan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعٌ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَفَأَ الدَّمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ [رواه البخاري ومسلم].

Ada seorang laki-laki di antara umat sebelum kamu yang menderita luka yang tidak tertahankan sakitnya, lalu ia mengambil sebilah pisau, kemudian memotong (urat nadi) tangannya sehingga ia mati sebelum darahnya mengering. (Allah berkata): Hambaku mempercepat datang ajal dirinya; Aku mengharamkan surga baginya [HR al-Bukhārī dan Muslim].

3. Tidak termasuk ke dalam kategori terminasi hidup dengan fasilitas medis adalah:
 - a. Tidak menerapkan sarana pengobatan yang tersedia secara maksimal atas penilaian bahwa penerapannya tidak akan memberi efek dan pengaruh apa-apa bagi kondisi kesehatan pasien yang tidak mungkin lagi disembuhkan karena tindakan tersebut dapat membawa kepada mubazir terutama apabila penggunaan sarana bersangkutan mahal dan juga akan membebani pasien atau keluarganya dengan beban yang sesungguhnya tidak perlu.
 - b. Memberikan pengobatan dengan dosis lebih tinggi yang mempunyai efek ganda. Di satu sisi pengobatan itu sangat perlu bagi pasien untuk meringankan rasa sakit tak tertahankan yang dideritanya, seperti memberikan morfin atau sejenisnya, dan di sisi lain memberi efek negatif kepada pasien antara lain kemungkinan berakibat mengurangi umurnya.
 - c. Tidak melanjutkan proses pengobatan yang sedang berlangsung karena berdasarkan pertimbangan tim dokter ahli pengobatan itu tidak lagi efektif dan tidak memberi pengaruh apa-apa bagi kondisi kesehatan pasien, karena hal itu dapat mengarah kepada perbuatan mubazir serta membebani keluarga secara tidak perlu. Termasuk ke dalam kategori ini adalah melepaskan alat penopang hidup. Mengenai ini terdapat perbedaan fatwa di mana ada yang mensyaratkan telah terjadinya kematian

batang otak sebagai syarat kebolehan melakukan pelepasan alat penopang hidup, sementara yang tidak mensyaratkan hal tersebut.

4. Islam mempromosikan masyarakat perawat, penyantun, dan pembawa rahmat yang mewajibkan upaya penyembuhan yang maksimal, perawatan yang komprehensif, dan penyantunan yang manusiawi sebagai bagian dari perwujudan tanggung jawab etis yang inheren dalam jati diri manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai penanda masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. Perlu mendorong lebih lanjut pengembangan sistem perawatan paliatif dan hospis yang komprehensif yang tidak hanya berwujud pemberian tindakan teknis medikasi belaka, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup, dalam usia yang tersisa, dengan upaya pemberian dukungan moril, psiko-sosiologis, spiritual dan finansial kepada pasien, khususnya dengan penyakit berat dan terminal, serta kepada keluarga yang menghadapi musibah tersebut.
6. Perlu maksimalisasi pelayanan kaum lanjut usia, khususnya yang rentan (*vulnerable persons*) karena faktor usia yang menghilangkan sejumlah kemampuan fisik dan mental, agar mereka dapat menjalani hidup mereka tetap mulia dan secara bermartabat sebagai pengamalan hadis, “Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi anak-anak dan tidak memuliakan orang senior” [HR at-Tirmiẓī dan al-Bukhārī dalam *al-Adab al-Mufrad*].
7. Perlunya menanamkan kesadaran lebih dalam kepada masyarakat terhadap pentingnya memperhatikan perawatan dan penyantunan bagi orang-orang rentan (*vulnerable persons*) sebagai bagian dari ajaran *al-Ma'un* seperti ditegaskan dalam Surah Al-Maun, dan konsekuensinya perlu meningkatkan pendanaan sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf dan peningkatan efektifitas penggunaan dana-dana sosial umat.

B. Rekomendasi

1. Kepada MPKU dan MPKS diharapkan dapat segera menyusun panduan teknis perawatan paliatif dan penyantunan kaum senior sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Islam. Kepada MPKS dan Lazismu direkomendasikan untuk menggalang partisipasi sosial guna menghindari adanya keinginan terminasi hidup karena alasan biaya pengobatan dan guna meningkatkan perawatan paliatif dan penyantunan kaum senior.
2. Kepada Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan sosial dan kesejahteraan baik terkait dengan kemungkinan adanya kecenderungan pada tindakan terminasi hidup terutama yang disebabkan oleh faktor ekonomi, maupun terkait dengan kaum senior.
3. Kepada lembaga legislatif dan yudikatif: memperkuat basis nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa (agama) terkait dalam setiap rumusan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mengantisipasi timbulnya kecenderungan tindakan terminasi hidup di masyarakat Indonesia.

4. Kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI): untuk tetap mempertahankan kode etik kedokteran yang ada, khususnya yang terkait dengan tindakan terminasi hidup.



Yogyakarta:

Jl. Cik Di Tiro 23 Yogyakarta Indonesia 55225
Telp. (0274) 553132, Call Center. +62 815 7721 912

Jakarta:

Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Indonesia 10340
Telp. (021) 3903021-22 Fax. (021) 3903024

 www.muhammadiyah.or.id

 pp@muhammadiyah.id